

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN FUQAHA  
TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH RIIL PEMBAYARAN  
HUTANG AKIBAT INFLASI**



Oleh:

Muhammad Baihaqi  
NIM: 03913019

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA  
2005

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN FUQAHA  
TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH RIIL PEMBAYARAN  
HUTANG AKIBAT INFLASI**



Oleh.

Muhammad Baihaqi,  
NIM: 03913019

Pembimbing  
Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA  
2005



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 32/PS-MSI/Peng./XI/2005

TESIS berjudul : **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN *FUQAHA* TENTANG  
PENAMBAHAN JUMLAH RIIL PEMBAYARAN HUTANG  
AKIBAT INFLASI**

Ditulis oleh : Muh. Baihaqi

N. I. M. : 03913019

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 25 November 2005  
Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muh. Baihaqi  
Tempat/tgl.lahir : Pao' Lombok, 10 Agustus 1978  
N. I. M. : 03913019  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN *FUQAHA* TENTANG  
PENAMBAHAN JUMLAH RIIL PEMBAYARAN HUTANG  
AKIBAT INFLASI**

Ketua/ Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Pembimbing : Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

(.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 November 2005

Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

Hasil / Nilai : 87,60 / A



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana UII

Dr. Ir. Edy Purwanto, DEA



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 214/PS-MSI/ND/XI/2005

TESIS berjudul : **KONTROVERSI TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH  
RIIL PEMBAYARAN HUTANG AKIBAT INFLASI**

Ditulis oleh : Muh. Baihaqi

NIM : 03913019

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Nopember 2005

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



**Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Jalan Demangan Baru No. 24, lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax. (0274) 523637  
Email: msi\_uui@yahoo.com

**PERSETUJUAN**

TESIS berjudul : **Studi Komparatif Pemikiran Fuqaha Tentang Penambahan  
Jumlah Riil Pembayaran Hutang Akibat Inflasi.**

Ditulis oleh : Muhammad Baihaqi, SHI.

NIM : 03913019

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi  
Islam Universitas Islam Indonesia.

**UNIVERSITAS**

Yogyakarta, 2005

**ISLAM**

Pembimbing

**INDONESIA**

Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA, Ph.D

## Kata Pengantar

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan keharibaan Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga Tesis yang berjudul " Studi Komparatif Pemikiran Fuqaha Tentang Penambahan Jumlah Riil Pembayaran Hutang Akibat Inflasi" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor UII yang telah memberikan restunya kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
2. Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menikmati perkuliahan di MSI. Demikian juga kepada seluruh staf MSI yang selalu memberikan dorongan dan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, Ph.D selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta kritikan yang berguna dalam proses penulisan tesis ini.
4. Ayahanda H. Abdurrahim serta Ibunda Hj. Rahmatullah yang telah bersusah payah dalam mendidik dan menyekolahkan saya. Semoga kalian

berdua selalu diberi ketabahan serta selalu dimudahkan dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat.

5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena memang segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar tulisan ini dapat mendekati tingkat kesempurnaan. Tidak lupa penulis mengajak kepada para pemerhati Ekonomi Islam untuk senantiasa berjuang membangun wacana baru perekonomian Indonesia melalui syari'ah.

Demikianlah, wallāhul muwaffiq wal hādī ilā sabīlirraṣyād

Yogyakarta, 6 Oktober 2005.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xiv
AL-MULAHHAS.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH PEMBAYARAN AKIBAT INFLASI.....	26
A. Perubahan Sistem Moneter Dari Sistem Emas dan Perak Menjadi Kertas.....	26
1. Uang pra Islam.....	26
2. Uang pada pemerintahan Islam.....	31
3. Macam-macam uang dalam Islam.....	37
4. Uang Kertas ( <i>papcr moncy/al-nuqūd al-waraqiyyah</i> ).....	41
5. Inflasi dan efeknya terhadap nilai mata uang.....	43
B. Perbedaan Istilah <i>Misli</i> dan <i>Qimi</i> Pada Mata Uang.....	49
1. Pengertian.....	49

2. Mata uang kertas; antara <i>misli</i> dan <i>qimi</i> .....	51
C. Perbedaan Pandangan Terhadap ' <i>Illat</i> Yang Terdapat Pada Mata Uang Emas dan Perak .....	52
1. Pengertian ' <i>illat</i> .....	52
2. Pandangan ulama tentang ' <i>illat</i> riba pada emas dan perak .....	54
 BAB III: PENDAPAT YANG MELARANG PENAMBAHAN JUMLAH PEMBAYARAN AKIBAT INFLASI .....	
A. Kelompok Yang Melarang.....	61
B. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Yang melarang.....	64
C. Relevansi Pendapat Yang Melarang Dengan Dinamika Moneter Kekinian .....	70
 BAB IV: PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN PENAMBAHAN JUMLAH PEMBAYARAN HUTANG AKIBAT INFLASI .....	
A. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Saja Tanpa Syarat Tertentu.....	73
1. Beberapa ulama yang menganut pandangan ini.....	73
2. Alasan dan dasar hukum kelompok ini.....	76
B. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Jika Perubahan Terjadi Setelah Melewati Jatuh Tempo Pembayaran..	94
C. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Jika Perubahan Nilai Terlalu Tinggi.....	100
D. Relevansi Pendapat Mereka Dengan Dinamika Keuangan Kekinian .....	101
 BAB V: SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA MENURUNNYA DAYA BELI UANG SETELAH TERJADI INFLASI.....	
A. Menyesuaikan Nilai Hutang dengan Nilai Emas dan Perak.....	102
B. Menyesuaikan Hutang Dengan Mata Uang Yang Memiliki Nilai Tetap.....	106

C. Melakukan Indeksasi ( <i>Taqyīs</i> ).....	108
D. Menyesuaikan Hutang Dengan Tingkat Bunga.....	110
E. Larangan Menimbun Barang ( <i>Ihtikār</i> ).....	111
F. Mengembalikan Sistem Moneter Kepada Standar Emas Dan Perak.....	112
BAB VI: PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran-saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
Lampiran	



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
س	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ه	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
سین	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
س	sād	s	es (dengan titik di bawah)
د	dāi	d	de (dengan titik di bawah)
ت	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ذ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
گ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ک	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-awliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

**D. Vokal Pendek**

فعل	fathah	ditulis	A
ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
یذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	~
		ditulis	jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	~
		ditulis	tansa
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis	•
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	⊙
		ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*ʾ*”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qurʾan</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>Al-samaʾ</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

# Studi Komparatif Pemikiran Fuqaha Tentang Penambahan Jumlah Riil Pembayaran Hutang Akibat Inflasi

Oleh: Muh. Baihaqi  
NIM: 03913019

## ABSTRAKSI

Turunnya nilai mata uang memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Keadaan ini semakin memburuk apabila tingkat inflasi sebagai penyebabnya semakin meningkat. Akibatnya, akan terjadi ketidakadilan dalam pembayaran hutang yang tertunda. Pihak yang memiliki uang akan kehilangan sebagian harta dengan hilangnya daya beli uang yang ia miliki. Bahkan kerugian itu semakin bertambah jika peminjam semakin terlambat membayar hutangnya.

Para ulama berselisih tentang cara pembayaran hutang jika terjadi perubahan nilai mata uang. Ada yang mengatakan harus dibayar dengan jumlah yang sama dan pendapat yang tidak senada dengan ini dianggap masuk ke dalam riba. Sementara yang lain mengatakan harus dibayar dengan nilainya dan pendapat selain ini dianggap melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara batil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh hal-hal yang menyebabkan perbedaan pandangan dikalangan ulama mengenai cara pembayaran hutang setelah terjadi inflasi. Selain itu, juga bertujuan menemukan metode yang tepat untuk digunakan ketika melakukan transaksi hutang-piutang dan ketika melakukan pembayaran jika terjadi inflasi untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman antara manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan sebuah kebijakan yang dianggap tepat menurut Islam - khususnya kebijakan moneter - untuk diterapkan, sehingga dapat terhindar dari pengaruh buruk inflasi sekaligus menghilangkan kontroversi di kalangan ulama.

Penelitian ini merupakan jenis *library research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mencari sejumlah referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif* dengan mencari konsep-konsep tentang metode penetapan hukum (*uṣūl al-fiqh*). Sedangkan teori yang digunakan adalah konsep *maqāṣid al-syari'ah* khususnya tentang pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*) dan terwujudnya keadilan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan pandangan ulama disebabkan oleh perubahan sistem moneter dari emas-perak menjadi kertas. Perubahan sistem ini memicu perbedaan pandangan terhadap *'illat* pada emas dan perak. Sebagai solusinya, penulis mengajukan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghindari penurunan nilai uang akibat inflasi, seperti menyesuaikan nilai uang dengan nilai emas dan perak dan melakukan indeksasi. Selanjutnya, untuk meredakan kontroversi di kalangan ulama, yang perlu dilakukan adalah mengembalikan sistem moneter dari sistem kertas kepada sistem standar emas dan perak.

## الإختلاف حول زيادة قدر وفاء الدين بعد وقوع تضخم النقدي

الباحث : محمد بيهقي

رقم القيد : 03913019

### الملخص

إن انخفاض القيمة الشرائية للنقود له آثار سلبية في حياة المجتمع، إقتصاديا كان أو إجتماعيا أو سياسيا. وهذه الآثار تزداد بازدياد قدر التضخم الذي يسببه. هذه كلها تؤدي إلى تدهور العدالة في مدفوعات الأجلة. فصاحب النقود قد ضاع بعض ماله بسبب ضياع بعض قيمة نقوده، بل إزدادت الخسارة كلما تأخر المدين عن الوفاء بدينه.

وقد اختلف العلماء في كيفية قضاء الدين الثابت في الذمة إذا تغيرت قيمة النقود بين قائل بوجود المثل وأن القول بخلاف ذلك يدخل في باب الربا. وقائل بوجود القيمة، وأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. مهم كانوا اختلفوا فيه إنهم إتفقوا على غرض إختلافهم وهو تحقيق العدالة بين المتعاقدين .

ومن أهداف هذا البحث التعمق حول سبب إختلاف الفقهاء في حكم زيادة قدر الدين الثابت في الذمة عند وفائه بعد وقوع التضخم النقدي. ومحاولة إيجاد الوسائل الصحيحة التي يمكن تطبيقها عند ثبات الدين في الذمة وعند وفائه لتحقيق العدالة وعدم الظلم بين الناس. والهدف الآخر هو الحصول على حل شرعي - خاصة في السياسة النقدية - التي يمكن تطبيقها للإبتعاد عن مخاطير إنخفاض القيمة الشرائية وإزالة المجادلة والإختلاف بين الفقهاء فيه.

إن هذا البحث يتم بالتفتيش عن عدة المراجع المتعلقة بهذا البحث. ومنهج البحث المستخدم فيه منهج إستنباط الحكم الشرعي وهو منهج أصول الفقه بالنظر إلى مقاصد الشريعة بامتياز ما تعلقت بأمر حفظ المال وتحقيق العدالة.

ونتائج هذا البحث منها: أن سبب إختلاف الفقهاء هو تغيير نظام النقدية من قاعدة الذئب والفضة إلى الورق، وتغيير هذا النظام يؤدي إلى الإختلاف في علة الربا في النقود الورقية، وسبب الإختلاف فيه إختلافهم في جواز قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة. وطريقة الخروج من مخاطير التضخم النقدي، قدم الباحث عدة من المسائل منها ربط الدين بالذهب والفضة وربط الدين بالأرقام القياسية. وأخيرا، وجد الباحث طريقة لرفع النزاع بين الفقهاء في مسألة انخفاض القيمة الشرائية للنقود الورقية، هي إعادة نظام النقدية من قاعدة الورق إلى قاعدة الذهب والفضة.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang masalah

Salah satu aspek yang diatur dalam syari'ah yang penjabarannya adalah fiqh, adalah aktivitas *mu'amalah*.<sup>1</sup> Pengaturan dalam masalah ini bertujuan untuk meraih kemaslahatan, mewujudkan keadilan dan mengurangi kezaliman dalam bidang ekonomi. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut merupakan sesuatu yang tak dapat dinafikan.

Sebelum dikenal perekonomian moneter seperti yang berlaku dewasa ini, dulu dikenal adanya transaksi dengan menggunakan sistem barter. Dalam perekonomian barter ini transaksinya dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang.

Manusia sebagai pelaku ekonomi sudah lama merasakan uang sangat penting fungsinya dalam memperlancar aktivitas tukar-menukar dalam perekonomian. Dapat kita bayangkan kesulitan-kesulitan yang terjadi kalau tukar menukar dilakukan dengan cara barter.

Uang memiliki beberapa fungsi yang sangat mendasar. Di antara fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Uang sebagai alat tukar di dalam jual beli (*Medium of exchange*).
- b) Uang sebagai standar nilai dan harga (*Unit of account*).

---

<sup>1</sup> Istilah *mu'amalah* dalam tulisan ini mengacu pada pendapat TM. Hasbi As-Siddiqie yang membagi *majal al-fiqh* sebagai *nizam* menjadi sembilan, yang di antaranya adalah *muamalat*, yaitu hukum-hukum yang berpautan dengan hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah-masalah *maliyah* dan dalam masalah *huquq* (hak-hak). Lihat TM. Hasbi As Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putera, 1997), hlm. 6.

- c) Uang sebagai ukuran bayaran tertunda (*Standard of deferred payment*).
- d) Uang sebagai penyimpan nilai (*Store of value*).<sup>2</sup>

Setiap negara mempunyai uang serta mempunyai nilai tukar yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perekonomian masing-masing negara tersebut.

Dalam perkembangannya sebagai alat tukar, uang bahkan berubah fungsi sebagai barang dagangan. Terdapatnya penyelewengan fungsi ini mengakibatkan kekacauan dalam sistem moneter terutama yang menyangkut masalah peredaran uang dalam masyarakat dan timbulnya berbagai spekulasi di lembaga perbankan/institusi keuangan lainnya pada saat terjadi masa krisis.

Wabah krisis ekonomi terjadi tahun 1997 yang berawal dari Thailand mendorong dipercayainya IMF sebagai dewa penolong yang dapat menciptakan stabilitas Finansial. Suntikan dana terus dilakukan untuk menyetatkan negara-negara di Asia, terutama Thailand, Korea Selatan dan tak ketinggalan Indonesia.

Saat itu, dalam periode hanya sembilan bulan (Januari sampai 7 Oktober 1997) mata uang kita telah terdepresiasi (melemah) terhadap dolar AS hingga 55 persen. Tingkat depresiasi paling buruk di ASEAN (Ringgit Malaysia terdepresiasi hingga 31 persen, Bath Thailand 41 persen, Peso Pilipina 34 persen).

Dengan depresiasi yang tinggi itu, dalam waktu kurang setahun harga seekor ayam kalau dibeli dalam rupiah bisa meningkat 50 persen lebih. Sementara pemegang dolar AS menanggung untung dan bisa membeli lebih banyak barang dengan jumlah dolar yang sama di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Mulia Nasution, *Ekonomi Moneter Uang Dan Bank*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 3-4.

Fenomena ini sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian di negara-negara yang dilanda krisis tersebut. Misalnya Indonesia, dengan bertambahnya hutang untuk mendukung pembayaran, hanyalah perbaikan yang bersifat semu, karena semakin meningkat jumlah pinjaman untuk pembayaran hutang, justru menyebabkan hutang tersebut semakin berlipat-lipat.<sup>3</sup>

Keadaan ini selanjutnya mengakibatkan rusaknya sistem pembayaran hutang yang tertunda, yang pada mulanya tanpa disertai bunga, namun akibat tidak stabilnya nilai uang maka banyak di antara anggota masyarakat menetapkan tingkat bunga tertentu dengan alasan untuk mengimbangi perubahan nilai uang mereka.

Salah-satu akad yang pembayarannya dapat ditunda adalah akad pinjam-meminjam uang. Pinjam-meminjam uang dalam Islam disebut *al-qard*, yaitu suatu akad yang memberikan orang lain berupa uang atau barang dan sebagainya dan peminjam akan mengembalikan/membayarnya sesuai dengan kadar atau jumlah pinjaman tanpa ada syarat penambahan.<sup>4</sup> Sedangkan jika disyaratkan dengan suatu tambahan dalam pembayaran, maka ini dinamakan *ribā al-qard* dan termasuk dalam kategori *ribā al-jāhiliyyah* yang diharamkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hal inilah yang mendorong beberapa negara di kawasan Asia untuk melepaskan diri dari ketergantungan dengan IMF. Di antaranya adalah negara jiran Malaysia melalui apa yang diucapkan oleh PM-nya saat itu yang mengatakan: tinggalkan IMF dan mulai mandiri dengan kebijakan sendiri. Hal ini telah dibuktikan juga oleh Korea Selatan dan Thailand. Indonesia? Jangankan meninggalkan, kontrak kerja sama dengan IMF yang habis tahun 2001 lalu malah diperpanjang lagi. Sekeras apa pun Ketua MPR Amin Rais mengingatkan, pemerintah tak mengubrisnya. M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing,), 111m.365.

<sup>4</sup> Umar Abd Al-Aziz Mutrok, *Al-Riba' Wa Al-Mu'amaLat Al-MasRufiyyah Fi NazRi Al-Syari'Ah Al-Islamiyah*, hal. 179

<sup>5</sup> *Ibid.*

Namun hal lain bisa saja terjadi yaitu jika pinjaman tersebut sudah tertunda begitu lama sehingga nilai uang pinjaman itu menurun, sementara tidak ada persyaratan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menambah jumlah pembayaran ketika akad dilangsungkan, akan tetapi penambahan tersebut diminta oleh pemberi pinjaman (kreditur) di saat pengembalian/pembayaran pinjaman itu. Misalkan si A memberi pinjaman kepada si B sebesar 500.000, transaksi tersebut dilakukan pada tahun 1997 di saat nilai mata uang stabil, dan karena peminjam (debitur) tidak mampu membayarnya segera, akhirnya ia membayarnya pada tahun 1999 di saat daya beli mata uang anjlok.

Jika hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian pada pihak yang memberi pinjaman. Misalkan uang 500.000 pada tahun 1997 dapat dipergunakan untuk membeli beras sebanyak 1 ton, sedangkan jika dibelanjakan ketika hutang itu dibayar hanya dapat dipergunakan membeli 200 kg saja. Akibatnya pihak pemberi pinjaman meminta kepada peminjam agar membayar pinjamannya sesuai dengan kualitas uang yang ia pinjam bukan menurut kuantitasnya.

Dalam hal bertambahnya jumlah riil pembayaran jika terjadi inflasi, setidaknya ada dua kelompok pendapat mengenai pendapat tersebut. Masing-masing pendapat memiliki argumen masing-masing baik dengan memakai pendekatan nash-nash maupun rasional dengan melihat implikasinya terhadap ekonomi secara luas.

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bertambahnya jumlah pembayaran ketika terjadi inflasi adalah termasuk *ribā nasi'ah*. Pendapat ini memakai *nas-nas* yang mengharamkan *riba nasi'ah* sebagai alasannya. Kelompok

ini adalah para jumhur fuqaha' Hanafiyah, Malikiyah, Syaff'iyah dan Hanabilah. Pendapat kedua mengatakan bahwa boleh untuk menambah jumlah nominal pembayaran jika terjadi inflasi selama tidak melebihi laju inflasi yang terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf<sup>6</sup> dengan alasan bahwa uang adalah alat penyimpan nilai. Dalam pinjam meminjam uang, jika nilainya tetap dan tidak terjadi inflasi atau deflasi, maka harus dikembalikan dengan nominal pinjaman. Namun jika terjadi inflasi, maka harus dibayar dengan nilainya.

Pendapat-pendapat yang telah dipaparkan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri jika disesuaikan dengan dinamika uang pada masa sekarang. Oleh karena itu dalam penelitian ini dikaji semua pendapat tersebut berikut kelebihan dan kelemahan dan selanjutnya dipilih pendapat mana yang paling tepat untuk diterapkan pada masa sekarang.

## **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab timbulnya perbedaan pendapat fuqaha' mengenai hukum penambahan jumlah riil pembayaran setelah terjadinya inflasi dan bagaimana pandangan mereka ?
2. Ditinjau dari aspek keadilan, metode apa yang paling tepat untuk dipakai dalam pembayaran hutang setelah terjadinya inflasi ?
3. Untuk menghindari akibat inflasi terhadap nilai mata uang dan pengaruhnya bagi pengembalian yang tertunda, model kebijakan apa

---

<sup>6</sup> 'Ali Ahmad Salus, *Al-Iqtisad al-Islami wa Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Saqafah, 1996), hal. 529.

yang paling tepat untuk diterapkan dalam mengatur aktivitas moneter masa sekarang ?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya perbedaan ulama' dan pandangan mereka mengenai hukum bertambahnya jumlah riil pengembalian hutang setelah terjadinya inflasi.
2. Untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk dipakai dalam pembayaran hutang setelah terjadinya inflasi sehingga tidak terjadi saling zalim-menzalimi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
3. Untuk mengetahui model kebijakan ekonomi dan keuangan yang tepat untuk dipakai dalam menghindari akibat inflasi terhadap nilai mata uang dan pengaruhnya bagi pengembalian yang tertunda.

Manfaat penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat antara satu dengan yang lain di dalam usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan tuntunan Agama dan terhindar dari perilaku saling mengeksploitasi di antara mereka.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu kajian literatur melalui riset kepustakaan. Data tersebut dipilah-pilah antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan mengenai bertambahnya nominal pinjaman akibat inflasi berikut alasan-alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka. Sehingga data yang terpilih adalah data yang terkonstruksi.

## 2. Sumber data.

Penelitian didukung oleh sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dianggap lebih rinci dan lebih sempurna adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>7</sup> Di antara buku tersebut adalah *Al-Aurāq al-Naqdiyyah fī al-Iqtisād al-Islāmī Qīmatuha wa Ahkāmaha*, karya Ahmad Hasan yang diterbitkan oleh Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Beirut tahun 1999. Buku ini merupakan satu-satunya buku yang membahas tentang mata uang khususnya mata uang kertas. Penulis menjadikannya sebagai sumber primer karena dalamnya dibahas tentang status hukum mata uang kertas dalam kaitannya dengan kewajiban-kewajiban agama seperti zakat dan diyat, disamping itu juga dalam kaitannya dengan persoalan riba terutama ketika nilainya mengalami perubahan.

Literatur lain yang menjadi sumber primer adalah *Qāidah al-Mislī wa al-Qīmī fī al-Fiqh al-Islāmī wa Asāruha 'alā al-Ḥuqūq wa al-Itizāmāt ma'a Taṭbīqu Mu'āṣir al-Nuqūdina al-Warāqiyah* oleh 'Afi Muhyiddin al-Qurrah Dāgī, yaitu sebuah karya yang membahas seputar pengertian *misli* dan *qimi* serta penggunaannya pada mata uang. Kemudian kitab-kitab *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh*

<sup>7</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE dan LMP2M AMP YKPN, 1998), hal. 94.

seperti *Al-Muwāfaqāt* karya Al-Syāṭibi, *Uṣūl al-Fiqh* karya Abu Zahrah, *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Kamus Ekonomi* karya Bryan Lowes, dan lain-lain yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan analisis dalam tulisan ini.

Sementara sumber data sekunder terdiri dari buku-buku yang dapat menunjang data yang disediakan oleh sumber primer.<sup>8</sup> Sumber sekunder ini sangat banyak, di antaranya *Aḥkām Ṣarf al-Nuqūd wa al-Umulāt* karya Abbas Ahmad al-Baaz, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* karya Abdul Azim Islahi, *Manāhij al-Bāhisīn fī al-Iqtisād al-Islāmī* karya Ḥamīd ‘Abdullah al-Junaidil. Selain itu, sejumlah literatur tertentu dalam disiplin ilmu ekonomi juga dijadikan sebagai referensi. Sumber data lainnya adalah perangkat lunak (*software*) seperti internet, *Mausū’ah al-Hadīs al-Syarīf* yang dapat membantu pelacakan lebih cepat.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu dengan mencari sumber-sumber perundangan dalam Islam berikut konsep-konsep yang berhubungan dengan metode penetapan hukum (*uṣūl fiqh*).

Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk menguji dan menganalisis kebenaran atau kekuatan beberapa pendapat guna menemukan pendapat yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Usaha pengujian dengan menggunakan pendekatan ini sangat penting karena permasalahan yang diteliti merupakan kasus baru yang belum pernah terjadi pada awal pembentukan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penetapan hukum (*uṣūl al-fiqh*), perbedaan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 95.

pendapat yang terjadi seputar bertambahnya pengembalian uang setelah terjadi inflasi menjadi jelas karena dapat diketahui pendapat mana yang sesuai dengan prinsip dasar pembentukan hukum Islam.

#### 4. Metode analisa data

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan pandangan-pandangan para ulama tentang permasalahan hukum bertambahnya jumlah riil pembayaran hutang jika terjadi inflasi. Setelah melakukan perbandingan dari beberapa pendapat ulama' tersebut, penulis kemudian berusaha mencari dan menemukan sebuah konsep yang paling tepat untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### E. Kajian Pustaka

Telah banyak tulisan baik berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi ataupun buku-buku yang membahas tentang riba dalam pinjaman uang dengan berbagai permasalahan yang diangkat sebagai topik utama pembahasan ataupun sebagai sub topiknya.

Namun penulis belum menemukan penelitian yang membahas langsung mengenai bertambahnya jumlah riil hutang setelah terjadi inflasi. Meskipun hal itu dibicarakan, akan tetapi belum memberikan sebuah solusi yang komperhensif dan tepat terutama dalam mewujudkan sebuah keadilan baik bagi kreditur maupun debitur.

Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait, dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang atau titik fokus kajian penelitian ilmiah yang dilakukan. Hal ini menurut

hemat penulis sangat perlu dilakukan, tidak hanya untuk menunjukkan orisinalitas kajian tesis yang akan diteliti, lebih dari itu adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang memadai dan dapat membantu dalam penulisan tesis ini.

Dalam membahas tentang uang, beberapa peneliti telah mengangkat gagasan-gagasan al-Gazālī dalam kitabnya *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn (The Revival of Religious Science)*, antara lain tentang fungsi uang sebagai alat tukar dan larangan *ribā al-faḍl*.<sup>9</sup> Alasan-alasan Al-Gazālī mengenai larangan *ribā al-faḍl* karena bertentangan dengan sifat dan fungsi yang dirancang untuk memudahkan pertukaran. Dengan alasan yang sama, al-Gazālī mengutuk penimbunan uang, Ia mengatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai bahan pembuat uang (dinar dan dirham). Ia mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain.<sup>10</sup>

Kitab *Ihyā' 'Ulūmu al-Dīn* sarat dengan aspek-aspek *taṣawuf*, juga mengandung teori-teori ekonomi yang tetap relevan hingga sekarang. Seperti dijelaskan di depan, uang dirancang untuk memudahkan pertukaran, maka perdagangan uang menurut al-Gazālī sama dengan memenjarakan uang itu sendiri kerana menghilangkan fungsinya. Semakin banyak uang yang diperdagangkan, semakin sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang diperdagangkan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi

---

<sup>9</sup> Al-Ghari, Zohreh, 1994, *The Origin and Evolution of Islamic Economic Thought*, (Michigan: UMI), hlm 118.

<sup>10</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 301.

sebagai alat tukar. Al-Gazālī juga membolehkan peredaran uang yang tidak mengandung emas dan perak asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar.<sup>11</sup>

Umer Chapra dalam bukunya *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, mengulas tentang dampak inflasi terhadap nilai mata uang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang memberi pinjaman. Ia mengatakan bahwa inflasi bertentangan dengan system perekonomian bebas riba karena mengikis pelan-pelan *raison d'etre* keadilan sosial. Islam tidak menyetujui adanya ketidakadilan atas peminjam, namun sebaliknya, namun tidak berarti menyetujui adanya ketidakadilan terhadap pemberi pinjaman. Lebih lanjut ia menandakan perlunya isu pembayaran hutang setelah inflasi menjadi isu nasional.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Abdullah Saeed dalam bukunya *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* mengeksplorasi beberapa pandangan ulama yang membahas tentang bertambahnya jumlah riil hutang akibat inflasi. Ia mengatakan bahwa tidak ada konsensus ulama mengenai masalah apakah dalam situasi inflasi atau deflasi, satuan uang yang sama harus dibayarkan dalam pelunasan hutang.<sup>13</sup>

Sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya *Menggagas Ilmu*

---

<sup>11</sup> Dikutip oleh Adiwarmanto A. Karim dalam *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. . . hlm 56. Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Bandung: Al Ma'rif, 1985), hlm 265.

<sup>12</sup> Umer Chapra, *Al-Qur'an menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa: 1997), hlm. 7-9.

<sup>13</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm 68-71

*Ekonomi Islam* mengungkapkan pentingnya indeksasi tabungan atas inflasi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan tingkat harga sehingga nilai tabungan konstan dan sesuai dengan tingkat inflasi. Karena nilai tabungan riil yang konstan harus cukup merangsang tabungan.<sup>14</sup>

Sementara itu, Abdullah al-Mushlih dan Sahalah al-Shawi dalam buku mereka *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, pada bab VIII yang membicarakan tentang kode etik pengembangan modal, walaupun tidak terlalu eksplisit, sedikit mengulas tentang ganti rugi atas nilai uang yang terkena inflasi. Setelah mengutarakan beberapa pendapat ulama, ia mengambil sebuah kesimpulan yaitu dengan membedakan jika dalam pinjaman yang ditangguhkan pembayarannya sebuah mata uang ditarik dari peredaran dengan jika mata uang tersebut terkena inflasi. Beliau mengatakan jika mata uang ditarik dari peredarannya maka seorang debitur berkewajiban membayar dengan nilai uang ketika sebelum terjadi penarikan walaupun jumlah riilnya berbeda. Namun jika mata uang tersebut terkena dampak inflasi sementara debitur belum membayar hutangnya, maka debitur membayar hutangnya dengan jumlah yang sama dengan ketika inflasi belum terjadi sementara kreditur tidak boleh memaksanya untuk membayar sesuai dengan nilai uang sebelum inflasi. Namun beliau mengecualikan jika inflasi tersebut sangat drastic (*hiper inflation*), maka debitur harus membayar hutang sesuai dengan nilai atau daya beli uang sebelum inflasi terjadi karena jika dibayar dengan jumlah yang sama, maka pemilik uang dikhawatirkan tidak dapat lagi menggunakan uangnya ibarat barang rongsokan yang bisa ditukar hanya untuk

---

<sup>14</sup> Syed Nawab Heidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 193-194.

mendapatkan barang yang tidak terlalu berharga padahal sebelum inflasi dapat digunakan untuk membeli beberapa barang kebutuhan yang berharga.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dari beberapa tulisan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, penelitian yang dikaji oleh penulis lebih difokuskan pada hukum bertambahnya jumlah riil pinjaman uang dan metode yang tepat dalam pembayarannya secara lebih komprehensif dan lebih dekat dengan nilai-nilai keadilan dengan terlebih dahulu melihat kelebihan dan kelemahan beberapa pendapat ulama tentang hal itu serta mempertimbangkan kemashlahatan serta keadilan yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan harta (*hiḍz al-inā*).

## F. Kerangka Teori

### 1. *Time Value Of Money*

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibanding kehendaknya di masa mendatang. Kalangan inilah yang kemudian menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan *menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu kini*<sup>16</sup>. Konsep ini dikenal dengan *time value of money* atau disebut juga dengan *positif time preference*.

Von Bhom-Bawerk dikenal sebagai pengembang teori ini dalam *Capital*

<sup>15</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), hlm. 373-376.

<sup>16</sup> Anwar Iqbal Quresyi, *Islam and The Theory of Interest*, dalam Syafi'I Antonio *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 74.

and Interest dan *Positif Theory of Capital*. Ia menyebutkan bahwa *positif time preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam *positif time preference* ini biasanya didasarkan pada, atau paling tidak berhubungan dengan tingkat bunga (*interest rate*).

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Bawerk untuk memperkuat teorinya. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Keuntungan di masa mendatang masih diragukan.
- b. Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang.
- c. Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna.<sup>17</sup>

Contoh rumusan penganut teori ini menyebutkan bahwa Rp. 100 juta hari ini adalah sama dengan Rp. 125 juta setahun mendatang. Selisih sebesar Rp. 25 juta merupakan bunga. Ini berarti Rp. 125 juta tahun mendatang mempunyai nilai sama dengan Rp. 100 juta tahun ini.

Secara prinsip, Islam semenjak dulu telah menjelaskan betapa berharganya waktu. Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berisi sumpah Allah dengan menggunakan waktu.<sup>18</sup> Demikian juga hadis Rasulullah, banyak yang menganjurkan agar umat Islam selalu menghargai waktu, seperti, "*Waktu itu seperti pedang, jika kita tidak menggunakannya, ia akan memotong kita*".

## 2. *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan ekonomi Islam

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem-

<sup>17</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, hal. 74.

<sup>18</sup> QS. Al-Ashr: 1, Al-Dhuha: 1, Al-Fajr: 1, Al-Lail: 1.

sistem yang lainnya. Ia memiliki dasar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strteginya. Tujuan-tujuan Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*falāḥ*) dan kehidupan yang baik (*ḥayātun ṭayyibah*) yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.<sup>19</sup>

Menurut bahasa, *maqāsid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāsid* berarti tujuan, sedangkan *al-syarī'ah* berjalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>20</sup> Menurut istilah, Al-Syāṭibi menyatakan: *sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*<sup>21</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk kemaslahatan umat manusia

*Maqāsid al-syarī'ah* meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan *falāḥ* dan *ḥayātun ṭayyibah* dalam batasan-batasan syariah. Menurut al Gazali, bahwa yang termasuk *maqāsid* adalah segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan, akal, keturunan dan

<sup>19</sup> Umer, Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 9.

<sup>20</sup> Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hal. 140.

<sup>21</sup> Al-Syāṭibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣuli al-Syarī'ah*, syarh dan ta'liq oleh Abdullah Darraz, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hal. 268.

harta benda. Oleh karena itu, kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan tersebut, yaitu *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-māl* (memelihara harta benda), dan *hifz al-aql* (memelihara akal).

Untuk mencari dan memelihara kelima tujuan tersebut, maka syari'ah mewajibkan jihad untuk menjaga agama, qisas untuk menjaga jiwa, mengharamkan zina untuk menjaga keturunan, mengharamkan khamr untuk menjaga akal, dan mengharamkan mencuri, riba, menipu untuk menjaga harta.

Oleh karena itu, seluruh kewajiban dalam ajaran Islam memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan *maqāṣid al-syari'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Syari'ah berurusan dengan perlindungan *maṣāliḥ*,<sup>22</sup> baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi *maṣāliḥ*, syari'ah mengambil berbagai langkah untuk menunjang landasan-landasan *maṣāliḥ*; maupun dengan cara preventif, seperti syari'ah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan apa saja yang secara aktual atau potensial merusak *maṣāliḥ*.<sup>23</sup>

Syari'ah Islam adalah sebuah ajaran bersumber dari wahyu berupa Al Qur'an. Selain itu, ajaran Islam juga terambil dari akal dan fikiran manusia yang diaktualisasikan dalam bentuk ijtihad melalui pemahaman terhadap kandungan ajaran tersebut, kemudian disesuaikan dengan wahyu ilahiyah yang bertujuan untuk mewujudkan *maqāṣid-maqāṣid*-nya, melaksanakan hukum-hukumnya,

---

<sup>22</sup> *Maṣāliḥ* ialah apa saja yang dapat mensejahterakan dan mencukupi kehidupan manusia dan juga dapat menyebabkan tercapainya keinginan. Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, hal. 8.

<sup>23</sup> *Ibid.*

berdasarkan fikiran, metode, dan aturan tertentu, sehingga sejalan dengan struktur kemasyarakatan, ekonomi, dan politik yang selalu dan terus-menerus mengalami perubahan.

Syari'ah Islam terbagi menjadi dua bagian: tetap dan berubah. Ajaran Islam yang bersifat tetap adalah segala yang berkaitan dengan i'tikad atau keyakinan dan permasalahan-permasalahan fiqh yang bersumber dari dalil-dalil yang bersifat *qat'ī*. Sedangkan yang selalu mengalami perubahan (*al-mutagayyir*) yaitu perkara-perkara yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat *ẓannī* atau dalil-dalil yang masih diperselisihkan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan, kemaslahatan, dan kebiasaan manusia.

Nuzaih Ḥammād<sup>24</sup> menukil salah satu ungkapan yang sering diucapkan oleh para ulama terdahulu yang mengatakan:

لا تقولوا الإختلاف ولكن قولوا السعة

*Artinya: Janganlah kalian mengatakan (perbedaan) sebagai perselisihan, akan tetapi katakanlah sebagai suatu keluasan.*

Maksudnya adalah bahwa perbedaan pendapat bukanlah untuk selalu berselisih, akan tetapi untuk keluasan dan keelastisan ajaran Islam. Demikian juga yang dinukil Al-Syāḥibī dari Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan:

ما أحب أن أصحاب محمد لا يختلفون، لأنه لو كان قولهم واحدا لكان

الناس في ضيق

<sup>24</sup> Nuzaih Ḥammad, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*, (Bcirut: Al-Dar al-Syamiyah, 2001), hal. 12, dikutip dari kitab *Hilyat al-Aulia'*, jilid 6, karangan Abu Na'im Al-Aṣbahani, (Kairo: Maṭba'ah Sa'adah, 1351 H), hal. 378.

*Artinya: Aku tidak menyukai jika ummat Muhammad memiliki pendapat yang sama, sebab kalau pendapat mereka sama, maka manusia berada dalam kesempitan.<sup>25</sup>*

Selanjutnya, Al-Sarkhasi mengatakan:

لا بأس للإنسان من مباشرة ما يعتقد جوازه وإن كان فيه إختلاف

العلماء ولا يكون منه ذلك تركا للإحتياط في الدين

*Artinya: Tidak mengapa jika seseorang melakukan apa yang diyakininya boleh, walaupun masih diperselisihkan oleh ulama, dan meninggalkannya bukanlah merupakan kehati-hatian (ihtiyā) dalam Agama.<sup>26</sup>*

Bertolak dari berbagai pandangan ulama mengenai ke-elastisan ajaran Islam di atas, dapat dikatakan bahwa apapun bentuk sumbangan pemikiran atau istinbath hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia selama itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka dapat dijadikan sebagai sumber pegangan. Apalagi dalam perkara yang berhubungan dengan masalah ekonomi yang selalu mengalami perubahan. Bukankah Rasulullah telah mengatakan:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

*Artinya: Kalian lebih mengetahui mengenai urusan dunia kalian.<sup>27</sup>*

Persoalan perubahan nilai mata uang dan fluktuasi yang terus-menerus menjangkiti daya belinya merupakan sebuah persoalan besar yang dihadapi pada masa sekarang. Penurunan nilai yang terus-menerus tersebut, menurut ajaran

<sup>25</sup> Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-I'tisām*, jilid III, (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1988), hal. 11

<sup>26</sup> Nuzaili Hammad, *Qadaya*, hal. 12. beliau mengutip dari kitab *Al-Mabsuṭ*, karangan Al-Sarkhasi, jilid 23, hal. 13.

<sup>27</sup> Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawi*, jilid 15, (Beirut: Mu'assisah Manāhil al-Irfan, tt), hal. 116

Islam dapat dikategorikan sebagai kerusakan di muka bumi, karena dapat mengganggu keadilan dan kesejahteraan umum.

Inflasi mempunyai pengetian bahwa uang tidak dapat digunakan sebagai alat tukar yang adil dan jujur. Hal ini terjadi jika uang digunakan sebagai alat pembayaran atas hutang yang tertunda, sehingga ia dapat dikatakan sebagai alat penyimpan nilai yang tidak dapat dipercaya. Bahkan tanpa disadari, seseorang dapat berlaku tidak adil terhadap orang lain, sebab dengan menunda pembayaran, seolah-olah ia telah merusak daya beli uang yang dipinjam atau dipegangnya.


Problematika perubahan nilai mata uang masih menjadi sebuah pertanyaan di kalangan ulama, yakni mengenai hukumnya apabila telah tiba waktu pembayaran, apakah akan dibayar dengan jumlah yang sama atautkah menurut perubahan nilainya. Kasus ini dapat terjadi pada sejumlah akad yang pembayarannya dapat ditunda, seperti akad *qard*, *ijārah*, dan *bai' al-mu'ajjal*.

Keadilan dalam pembayaran merupakan salah satu pilar pembentuk akad. Akad dapat dikatakan *fāsid* apabila pilar pembentuknya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan sebuah akad dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, dalam kasus perubahan nilai mata uang, perlu untuk merumuskan sebuah metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip keadilan sebagai implementasi dari *maqāsid al-syarī'ah* khususnya dalam pemeliharaan harta.

Dalam tataran ekonomi, prinsip dasar keadilan menentukan konfigurasi dalam segala aktifitas dalam bermu'amalah. Sebaliknya, Islam melarang semua

bentuk transaksi yang tidak jujur atau mengarah kepada perselisihan dan proses pengadilan atau yang menyerupai perjudian, atau mengandung unsur riba dan penipuan, atau keuntungan didasarkan atas kerugian pada pihak lain.<sup>28</sup>

Stabilitas dalam nilai uang tidak bisa dilepaskan dari tujuan dalam kerangka referensi islami karena hal ini ditekankan oleh Islam secara jelas mengenai ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan semua manusia.<sup>29</sup> Hilangnya sebagian dari nilai uang adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dan dapat menyebabkan kemudharatan bagi pemilik uang. Suatu kemudharatan tidak boleh tidak harus dilenyapkan, sebagaimana dalam kaidah fiqh yang mengatakan:



الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Suatu kemudharatan harus dilenyapkan

Kaidah ini bersumber dari sabda Rasulullah saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak mudarat dan tidak memudaratkan.<sup>30</sup>

Setiap transaksi yang menyebabkan timbulnya kerusakan (*fasād*), atau bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi tujuan, maka hal tersebut tidak dibolehkan menurut syara'. Sebab hal tersebut dapat menyebabkan seseorang memakan harta sebagian yang lain dengan jalan bathil. Allah berfirman:

<sup>28</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hal 145

<sup>29</sup> Umer Chapra, *Al Qur'an*, hal 6.

<sup>30</sup> Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawaida wa Furu'i Fiqh al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutubi al-'Ilmiyah, 1979), hal 83.

## وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Artinya: Dan janganlah saling memakan harta di antara kalian dengan jalan bathil.<sup>31</sup>*

Khitab ayat ini bersifat umum dan mencakup seluruh umat. Maksud dari “jangan memakan harta dengan jalan yang batil” adalah seperti memakan hasil judi, rampasan, dan apa saja yang menyebabkan pemilik harta merasa tidak enak atau tidak ridha.<sup>32</sup>

Dalam perjanjian riba, pemberi pinjaman berada pada posisi yang menguntungkan, sedangkan penerima hutang berada pada posisi sulit, tidak ada alternatif kecuali harus menerima perjanjian yang dimaksud. Karenanya penempatan kedua pihak menjadi sejajar merupakan factor penting untuk suatu perjanjian dikatakan tidak mengandung unsur *zulm*. Selama posisi mereka masih tidak sejajar, unsur *zulm* masih melekat di sana. Setelah diadakan konsultasi antara informasi ayat Al Qur'an dan informasi empirik, maka untuk dewasa ini dapat dikatakan bahwa *zulm* sebagai sifat yang melekat pada riba dapat mengambil bentuk:


- a. Penetapan bunga terlalu tinggi
- b. Isi perjanjian berat sebelah, seperti bila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman berikut bunganya dalam waktu yang disepakati, ia menjadi budak bagi pemberi pinjaman,
- c. Kreditur dan debitur berada pada posisi yang tidak sejajar, seperti,

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah: 188

<sup>32</sup> Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid al-'Amah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, tt), hal. 562.

ketika perjanjian dilaksanakan, peminjam berada pada posisi yang terpaksa harus menerima perjanjian, mungkin karena mereka kurang memahami dengan baik isi perjanjian atau kebutuhan yang sangat mendesak atau mungkin tidak mengetahui sama sekali kondisi perekonomian seperti inflasi.<sup>33</sup>

Perlu di perhatikan, bahwa di dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan kepada debitur agar membayar hutang dengan cara yang lebih baik dari apa yang telah diberikan oleh kreditur sebagai ungkapan rasa terima kasih asalkan itu tidak diungkapkan ketika akad berlangsung, seperti yang disebut dalam hadis:



خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

*Artinya: Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar hutang.*<sup>34</sup>

Dengan demikian, alangkah ironis jika dalam melakukan pembayaran hutang, seorang debitur justru mengakibatkan kerugian yang menimpa orang yang memberinya pinjaman yaitu dengan menurunkan nilai atau daya beli uang yang telah lama dipinjam, seperti pembayaran ketika terjadi inflasi. Karena jika hal tersebut terjadi, sama saja dengan mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuannya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian

<sup>33</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Telaah Antisipatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 139

<sup>34</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Sahih al-Bukhari bi Syarh Fath al-Bari*, Jilid V, (Kairo: Daru Miṣr li al-Tiba'ah, 2001), hal. 84

ini, penulis membagi kajian ke dalam lima bab yang saling berhubungan dan berurutan secara sistematis

Pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan antara lain meliputi uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan dilengkapi dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik pencapaian dari penelitian ini. Dalam kelanjutannya kemudian dijelaskan tentang kajian pustaka untuk menelusuri berbagai kajian penelitian yang terkait dengan permasalahan untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Sementara itu untuk mengetahui kerangka pikiran dalam penelitian ini dan bagaimana teknik atau metode penelitian yang diterapkan, dipaparkan dalam kerangka teoritis dan metode penelitian yang dipakai. Dan sebagai gambaran ringkas mengenai urutan pembahasan penelitian, secara umum diungkap dalam sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penulis menyajikan pembahasan tentang latar belakang perbedaan pandangan ulama tentang bertambahnya jumlah pembayaran setelah terjadi inflasi. Dalam bab ini dibahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan ulama, di antaranya adalah perubahan sistem moneter dari emas-perak, perbedaan pemahaman istilah *misli* dan *qimi* pada mata uang, perbedaan pandangan tentang *'illat* yang terdapat pada emas dan perak, dan dilengkapi dengan pembahasan konsep *maqasid al-syari'ah* khususnya *hifz al-māl* jika dihubungkan dengan konteks keharaman riba dan penurunan daya beli uang. Pemaparan dan pembahasan faktor-faktor ini bertujuan untuk mengungkap secara lebih jelas dan detail tentang latar belakang perbedaan pandangan ulama. Perbedaan tersebut dilengkapi dengan argumen-argumen yang mereka anggap

valid. Bab ini penting karena dapat memperjelas pembahasan pada bab berikutnya.

Pada bab ketiga, penulis membahas tentang pendapat ulama yang melarang penambahan jumlah pembayaran hutang setelah terjadi inflasi. Di sini disebutkan beberapa nama tokoh maupun lembaga yang melarang, selanjutnya alasan yang mereka kemukakan untuk memperkuat argumentasi mereka, dan relevansi pendapat mereka dengan dinamika moneter saat ini. Bab ini penting karena dengan mengetahui pendapat serta alasan kelompok yang melarang, dapat memudahkan kita untuk membandingkannya dengan pendapat yang membolehkan yang dibicarakan pada bab berikutnya.

Pada bab empat, disajikan tentang pendapat ulama yang membolehkan penambahan jumlah pembayaran setelah inflasi, dilanjutkan dengan alasan-alasan yang digunakan untuk memperkuat argumentasi mereka. Sebagaimana pada bahasan tentang ulama yang melarang, pada bab ini juga diulas mengenai relevansi pendapat mereka dengan dinamika moneter masa sekarang. Bab ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya yang membicarakan tentang pendapat yang membolehkan.

Pada bab lima, disajikan beberapa solusi atas problematika menurunnya nilai uang akibat inflasi. Di antaranya adalah menyesuaikan nilai hutang dengan nilai emas dan perak, menyesuaikan hutang dengan mata uang yang memiliki nilai tetap, melakukan indeksasi, menyesuaikan hutang dengan tingkat bunga, melarang untuk melakukan penimbunan barang supaya harganya naik, dan terakhir adalah mengembalikan sistem moneter kepada sistem mata uang emas dan perak.

Terakhir adalah bab enam, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada, dan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian lain lebih lanjut.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**BAB II**  
**SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PERBEDAAN PANDANGAN ULAMA**  
**TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH PEMBAYARAN HUTANG**  
**AKIBAT INFLASI**

**A. Perubahan Sistem Moneter Dari Sistem Emas dan Perak Menjadi Kertas.**

**1. Uang pra Islam**

Belum diketahui pasti sejak kapan peradaban manusia mengenal uang. Namun diduga kuat sejak peradaban kuno uang logam sudah menjadi alat tukar yang lazim digunakan, menggantikan cara barter yang dilakukan peradaban sebelumnya.

Dalam al-Quran (18: 19) dikisahkan, setidaknya manusia sudah mengenal uang logam perak pada masa kehidupan pemuda-pemuda Ashabul-Kahfi, sesungguhnya sejak puluhan abad silam, umat manusia sudah memiliki tatanan aturan pembuatan dan peredaran mata uang, dan sejalan dengan itu tentunya Allah --melalui para Rasul-- telah memberikan tuntunan ihwal bagaimana mengatur sistem moneter masa itu.

Untuk lebih menjelaskan kronologi perkembangan uang di masa lampau sebelum mencapai bentuknya sekarang ini, berikut ini akan disebutkan satu-persatu jenis-jenis alat tukar yang pernah dipakai oleh manusia:

a. Barter (*al-muqāyadah*)

Sistem barter ini dipakai oleh masyarakat masa purba yakni dengan cara

menukarkan barang dengan barang secara langsung.<sup>1</sup> Cara ini hanya bisa berlaku pada beberapa jenis barang saja. Oleh karena itu, pada masyarakat yang lebih maju, cara pertukaran barter ini tidak sesuai lagi, karena sulit sekali untuk menemukan pihak lain yang kebetulan sekaligus mempunyai barang yang kita butuhkan, membutuhkan apa yang kita tawarkan, dengan nilai yang kira-kira sama atau dapat dibandingkan, dan bersedia menukarkannya<sup>2</sup>. Dengan alasan-alasan inilah masyarakat kemudian meninggalkan sistem barter. Lalu kemudian masyarakat mencoba untuk menggunakan uang barang.

b. Uang barang (*al-nuqūd al-sil'iyyah*)

Setelah manusia merasakan kesulitan menggunakan sistem barter dalam tukar-menukar, mereka kemudian mencoba menggunakan uang barang. Jenis barang yang dipakai sebagai mata uang adalah barang yang disukai oleh semua orang dan dapat diterima oleh semua pihak, karena dengan mudah dapat ditukarkan dengan barang yang mereka butuhkan. Misalnya unta, susu, teh, barang-barang perhiasan, senjata, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Mekanisme penggunaan uang barang sebagai alat tukar hampir sama dengan pemakaian uang biasa. Misalnya barang A, jika ingin menukarkannya dengan barang lain, maka terlebih dahulu ditukarkan dengan barang X yang

---

<sup>1</sup> Ali bin Muhammad al-Jum'ah, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah wa al-Islamiyyah*, (Riad: Maktabah al-'Abikan, 2000), hal. 467.

<sup>2</sup> T. Gialarso, *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hal. 227. Bandingkan dengan Muhammad Usman Syabir, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Amman: Dar Al-Nafa'is, 1998), hal. 140.

<sup>3</sup> Muhammad Usman Syabir, *Al-Mu'amalat*., hal. 141.

dijadikan sebagai uang barang. Setelah memperoleh barang X, maka tinggal mencari barang yang dibutuhkan untuk kemudian dibeli dengan memakai barang X.

Namun kemudian manusia juga merasakan kesulitan memakai uang barang ini. Ini disebabkan karena setiap barang yang dijadikan sebagai uang memiliki kelemahan. Misalnya: belum tentu mau diterima orang lain, sulit kalau dibawa, disimpan ataupun dibagi-bagi. Kesulitan ini muncul karena setiap negeri memiliki penghasilan yang berbeda sesuai dengan kondisi alam mereka. Masyarakat yang tinggal dipesisir pantai menjadikan ikan sebagai mata uang mereka. Penduduk yang hidup di padang rumput menjadikan hewan piaraan sebagai mata uang. bahkan di sebagian negeri menjadikan pedang atau baju besi menjadi mata uang. Ada juga yang menggunakan bulu burung yang diwarnai sebagai mata uang.<sup>4</sup>

c. Uang bahan tambang (*al-nuqūd al-mi'daniyyah*)

Setelah masyarakat merasakan juga kesulitan dalam menggunakan mata uang barang sebagai alat tukar, mereka pun beralih menggunakan bahan-bahan tambang seperti logam dan tembaga sebelum akhirnya mereka menggunakan emas dan perak.

Al-Dimsyiqi menyebutkan bahwa pada mulanya manusia mencoba untuk mencari suatu jenis barang yang dapat dijadikan standar harga bagi semua jenis barang lainnya. Mereka kemudian menemukan beberapa jenis barang yang biasa dimiliki oleh manusia, baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan dan barang-barang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

tambang. Namun mereka meng-eliminasi (*isqāt*) jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan dari daftar tersebut. Sementara barang-barang tambang yang mereka temukan adalah berupa batu-batuan yang keras dan dapat meleleh seperti besi, logam, baja, emas dan perak. Merekapun mengeluarkan besi, logam dan baja dari daftar barang tambang tersebut dan hanya emas dan perak yang mereka sepakati sebagai barang yang paling berharga. Hal ini disebabkan karena kedua barang tersebut sangat mudah untuk dicetak, ditempa, digabung ataupun dipisah, mudah dibentuk seindah mungkin menurut model yang diinginkan, tidak berbau, tahan jika ditanam, kualitasnya mudah dikontrol sehingga nilainya bisa dipastikan, tidak mudah untuk dipalsu.<sup>5</sup>

Dengan sifat-sifatnya itulah, manusia kemudian menetapkannya sebagai standar harga bagi semua barang, agar mempermudah manusia membeli barang-barang kebutuhan mereka setiap saat. Oleh karena itu, siapa saja yang dapat memiliki kedua jenis barang tambang ini (emas-perak), maka seolah-olah ia telah memiliki barang-barang kebutuhan yang dapat ia ambil kapan saja dibutuhkan.

d. Mata uang

Penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar ternyata memiliki kelemahan juga. Ini disebabkan karena sebelum kedua benda tersebut digunakan, terlebih dahulu dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa kadarnya agar dapat disesuaikan dengan nilai barang yang akan ditukarkan dengannya.

Merasakan cara ini merepotkan, pada akhirnya muncul inisiatif untuk

---

<sup>5</sup> Abu Al-Fadl Ja'far bin Ali Al-Dimasyqy, *Al-Isyarah Ila Mahasin Al-Tijarah*, hal. 22-23, dalam Muhammad 'Uşman Syabir, hal 142.

mencetak mata uang. Potongan-potongan logam mulia tersebut diberi bentuk tertentu seperti kepingan-kepingan. Selanjutnya pada salah satu permukaan kepingan tersebut diberi gambar raja atau penguasa di mana uang tersebut dicetak, sementara pada permukaannya yang lain biasanya terdapat tulisan angka yang menunjukkan nilai dari uang tersebut. Gambar raja yang ada pada permukaan mata uang tersebut kemudian berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan nilai dan kualitas kemurniannya.<sup>6</sup>

Karena uang tersebut terbuat dari emas dan perak, maka uang tersebut dengan sendirinya memiliki nilai. Nilai uang ini sesuai dengan kadar emas di dalamnya yang disebut dengan nilai intrinsik. Sedangkan angka yang dicap pada mata uang itu untuk menyatakan nilainya menunjukkan nilai nominal mata uang tersebut. Nilai nominal yang tertera pada uang itu sesuai dengan dengan nilai intrinsiknya.<sup>7</sup>

e. Uang simbol (*al-nuqūd al-ramziyyah*)

Sistem mata uang dengan menggunakan logam mulia (emas dan perak) pun tak luput dari kelemahan. Mengingat mata uang dari logam mulia hanya dapat digunakan untuk transaksi perdagangan dalam skala besar, sementara dalam transaksi kecil-kecilan sangat sulit untuk diterapkan. Misalkan seseorang ingin membeli sayur-sayuran yang harganya -jika diukur dengan kadar emas yang

---

<sup>6</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2000), hal. 275.

<sup>7</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hal 227.

diperlukan untuk membelinya- sangat murah dan sulit untuk membagi emas atau perak yang akan dipakai membelinya. Maka dibuatlah “uang kecil” dari bahan logam lain (selain emas dan perak) dengan perbandingan nilai sesuai dengan nilai intrinsiknya masing-masing.<sup>8</sup> Jenis ini diakui sebagai mata uang selama masih berlaku diperedaran. Namun jika pemakaiannya sudah tidak diakui lagi, ia akan kembali menjadi benda biasa seperti sediakala dan lenyap pula sifat “keberhargaannya” (*ṣifah al-samāniyyah*).<sup>9</sup>

Kelima jenis alat tukar ini telah diterapkan oleh masyarakat dari zaman sebelum Agama Islam datang. Ketika Islam datang, mata uang yang masyhur berlaku adalah dinar dan dirham yang kemudian diadopsi sebagai mata uang di Negara Islam sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan mata uang kertas (*fiat money*) pada masa itu belum ada.

## 2. Uang pada pemerintahan Islam

Selama Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah, pemerintahan yang dipimpinnya belum memiliki mata uang sendiri, melainkan menggunakan mata uang Dinar (berupa emas) yang diimpor dari Romawi dan Dirham (berupa perak) dari Persia. Terkadang membawa mata uang dirham Himyar dari Yaman. Tak

---

<sup>8</sup> Ketika negara-negara nasional mulai terbentuk, bermacam-macam bentuk mata uang yang beredar di dalam suatu negara mulai diseragamkan. Mata uang yang resmi dijadikan mata uang induk atau uang standar yang ditetapkan nilainya dalam logam mulia. Hampir semua negara meyakini emas sebagai bahan pembuat uang standar. Maka orang bicara tentang standar emas, artinya semua sistem satuan uang nasional (uang induk) memiliki kadar karat emas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya mata uang Inggris yang disebut *sovereign* berisi 7,322 gram emas, sedangkan satuan emas, sedangkan di Belanda (yang pernah beredar di Indonesia) yang bernilai f 10,- mengandung 6,048 gram emas. T. Gialarso, *Pengantar*., hal 228.

<sup>9</sup> Muhammad Usman Syabir, *Al-Mu'amat*., hal 144.

heran jika pada mata uang yang mereka bawa tersebut bergambar pedang salib atau rumah persembahan api.<sup>10</sup>

Banyaknya uang yang masuk ke perekonomian Madinah tergantung pada volume komoditas barang yang diekspor ke kedua negeri tersebut dan wilayah bawahannya. Secara alamiah, jika permintaan terhadap uang meningkat di pasar lokal, maka uang diimpor. Sebaliknya, jika permintaan uang menurun maka komoditas yang diimpor.

Pada masa khulafa al rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab dan Utman bin Affan r.a, mata uang dicetak dengan mengikuti gaya dirham persia. Pencetakan uang pada masa kedua khalifah ini walaupun mengikuti bentuk mata uang persia, namun dilakukan perubahan yaitu pada tulisan yang tercantum pada mata uang tersebut. Bahkan pernah timbul keinginan pada masa Umar untuk mencetak uang dari bahan kulit namun ide tersebut tidak disetujui oleh sebagian sahabat.<sup>11</sup>

Pencetakan uang yang bercirikan Islam baru dicetak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi peredaran mata uang pada masa khalifah ini sangat terbatas mengingat kondisi politik pada saat itu apalagi umur pemerintahan Khalifah Ali sangat singkat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Mun'im Majid, *Sejarah Kebudayaan Islam (terj)*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), hal. 28

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 58.

<sup>12</sup> *Ibid*

Selanjutnya pencetakan mata uang ini dilakukan pada masa Dinasti Umayyah. Pada masa ini, uang dicetak dengan mencantumkan gambar pada mata uang tersebut. Ziad, yang pada masa itu menjabat sebagai gubernur di Iraq, juga mengeluarkan mata uang dengan cara mencantumkan nama khalifah.<sup>13</sup>

Mata uang yang dicetak pada masa itu tidaklah memiliki bentuk bulat seperti uang logam sekarang. Mata uang yang bentuknya bulat baru dicetak pada masa Ibnu Zubair dan peredarannya hanya di wilayah Hijaz.<sup>14</sup> Sedangkan gubernur Kuffah, Mus'ab, mencetak mata uang dengan gaya Persia dan Romawi.<sup>15</sup> Pada 72-74 H, Bishri bin Marwan mencetak mata uang yang disebut *atawiyya*. Sampai zaman ini pula mata uang khilafah beredar bersama dengan dinar Romawi, dirham Persia, dan sedikit *hinyarite*.

Pencetakan mata uang besar-besaran pada masa pemerintahan Islam barulah dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (76 H). Pembuatan mata uang pada masa ini selain untuk motif ekonomi, juga dimaksudkan untuk menyatakan kedaulatan Islam. Disamping itu juga Malik bin Marwan memerintahkan agar pembuatan mata uang harus menggunakan bahasa Arab. Ini dilakukan sebagai bagian dari politik Arabisasi aparaturnya.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Mata uang yang dicetak pada masa itu disebut dengan *sikkah*. Kata *sikkah*, menurut Ibnu khaldun<sup>16</sup> adalah cincin besi yang dijadikan sebagai mata uang dan dalam pembuatannya dipukul dan dipalu. Kata ini juga berarti tempat di mana mata uang itu dibuat. Oleh karena itu tempat tersebut dinamakan *Dār al-Sikkah*. Tempat pembuatan ini selanjutnya tersebar di seluruh wilayah Islam, bahkan sampai ke luar wilayah Islam.<sup>17</sup>

Beberapa abad kemudian yakni pada abad ke 7 H, menurut catatan Ibnu Taimiyah,<sup>18</sup> Dinasti Mamluk yang berkuasa di Suriah dan Mesir sekitar abad ke-7 H, menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu uang Dinar (emas), Dirham (perak) dan *fals* (tembaga). Uang Dinar sangat langka. Yang banyak digunakan adalah uang logam *fals* dari tembaga, sedangkan sirkulasi uang Dirham selalu berfluktuasi. Bahkan, sesekali tak ada di pasaran.

Para penguasa Mamluk, meski belum memiliki sistem moneter, telah mewarisi sistem mata uang dari pendahulunya, penguasa Ayyubiah (Shalahuddin al-Ayyubi dan keturunannya). Menurut Maqrizi,<sup>19</sup> pada periode Ayyubiah, yang paling banyak beredar adalah uang Dirham, sementara uang Dinar tak begitu

---

<sup>16</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hal. 274.

<sup>17</sup> Tempat pencetakan uang itu antara lain: *Dara`hjarh, Suq Ahwaz, Sus, Jay, Manadar, Maysan, ray*, dan *Abarqubadh*. Adiwarmanto, *Ekonomi*, hal 58.

<sup>18</sup> A.A. Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), hal. 42.

<sup>19</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 386-387

dihargai, karena seluruh harga ditentukan dengan Dirham. Begitu pula pajak, upah, sewa dan sebagainya, semuanya dibayar dalam Dirham.

Pada zaman Mamluk inilah, dapat dikatakan bahwa dunia Islam mengalami masalah keuangan (moneter). Menurut Maqrizi, ketika itu terjadi kalangkaan mata uang, masyarakat mulai melakukan transaksi kecil-kecilan menggunakan sistem barter. Karena masyarakat sangat membutuhkan keberadaan mata uang untuk melaksanakan transaksi-transaksi kecil, sejak itu pula Sultan Kamil Ayyubi mengenakan uang tembaga, yang disebut *fulūs* (bentuk jamak dari *fals*). Karena itu, penerbitan uang receh dari tembaga (*fulūs*) menjadi sangat menolong.<sup>20</sup>

Tetapi kondisi ini memburuk ketika Sultan Kitbugha dan Zahir Barquq -- karena ingin mengeksploitasi penduduk untuk meningkatkan kekayaannya-- mencetak mata uang tembaga dalam jumlah besar sehingga nilai nominal jauh lebih besar dari nilai intrinsiknya. Karenanya, penduduk cenderung enggan menerima pembayaran dengan mata uang itu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dengan kemunculan mata uang fulus, dan mulai dihitungnya mata uang, muncullah kelompok orang yang menawarkan jasa untuk memudahkan transaksi keuangan dan penukaran mata uang. Selanjutnya muncullah beberapa istilah sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan baik untuk peminjaman ataupun untuk melakukan transaksi penukaran mata uang. Istilah tersebut antara lain *ṣaftajah*, *ṣakk*, *khat*, dan *ḥawwalah*.

<sup>21</sup> A.A. Islahi, *Economic*, hal. 42

Kemudian Sultan Kitbugha memproklamirkan bahwa nilai *fulūs* ditentukan oleh bobot timbangannya dan bukan angkanya. Untuk memulainya, dia menetapkan satu *raṭl* atau *fulūs*, nilainya sama dengan dua dirham.<sup>22</sup>

Sultan Barduq tidak menyandarkan sumber bahan tembaga yang digunakan untuk penerbitan mata uang itu dari hasil tambang negerinya sendiri, dan mengimpor dari negara-negara Eropa. Ia membangun percetakan uang di Kairo dan Alexandria untuk mencetak fulus tembaga itu dalam jumlah besar. Konsekuensinya, uang dirham menghilang dari pasaran dan harganya meningkat (terjadi inflasi).<sup>23</sup>

Ibnu Taimiyah mempunyai pengalaman beberapa kali turunnya nilai mata uang koin yang terjadi di Mesir, di bawah pemerintah sultan dari Dinasti Mamluk. Ia meminta sultan untuk memeriksa penyebab menurunnya nilai uang tersebut, yang menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi.

Penurunan nilai mata uang sangat ditentang oleh Ibnu Taimiyah, demikian juga dengan pencetakan uang yang terlalu banyak. Dia mengatakan, "Otoritas pemerintah harus mencetak mata uang koin (emas maupun perak) sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya".<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Al-Maqrizi, *Al-Iḡāṣah al-Ummah bi Kasyf al-Gumamah*. (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-nasyr, 1940), hal. 67, dalam A. A. Islahi, hal 43.

<sup>23</sup> A. A. Islahi, *Economic.*, hal 43

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Pada pemerintahan Sultan Nasir, nilai satu ratl atau fulus bervariasi antara dua dan tiga dirham. Ketika nilai satu ratl atau fulus mencapai 3 dirham, seseorang yang membeli barang dengan *fulūs* pada tingkat harga yang rendah menderita kesulitan bahkan ada yang harus menutup tokonya<sup>25</sup>.

Sultan Nasir berusaha memperbaiki keadaan itu, kemudian menerbitkan mata uang *fals* senilai 1 dirham, yang nilainya bisa diterima seperti harga sebenarnya.<sup>26</sup> Situasi itu hanya berhasil baik tahun 1358, ketika cucu Sultan Nasir, yakni Nasir Hasan, membatalkan mata uang *fulūs* yang ada dan menerbitkan uang logam baru.<sup>27</sup>

Pada masa awal Dinasti Mamluk uang Dirham itu terdiri dari dua pertiga perak dan seperti tembaga. Tetapi karena perubahan waktu, proporsinya kemudian dibalik.

### 3. Macam-macam uang dalam Islam.

Ada dua jenis mata uang yang paling dikenal oleh dunia Islam, yakni mata uang dinar yang terbuat dari emas dan mata uang dirham yang terbuat dari perak. Kata dinar<sup>28</sup> terambil dari kata *Denarius*, dan *dirham*<sup>29</sup> terambil dari kata Yunani

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 43

<sup>26</sup> Al-Maqrizi, *Kitab al Suluk* (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-nasyr, 1956), hal. 461-462 dalam A.A. Islahi, hal 43.

<sup>27</sup> Qalqasandi, *Subh al-A'sha*, (tt: Dar al-Kutub al-Khadawiyah, 1933), hal 28 dan Al-Maqrizi, *Al hitat*, (Kairo: Muassasah al-Halabi wa Syuraka'uha, 1933), hal. 305, dalam A.A. Islahi, hal. 43

<sup>28</sup> Kata dinar di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya satu kali, yakni dalam surat Ali Imran ayat 75

*drachmos*<sup>30</sup>. Di samping itu terdapat juga mata uang lain, di antaranya terdapat uang pecahan yang disebut *maksūr* seperti *qifā* dan *misqāl*.

Pada abad keempat hijriyah terjadi krisis mata uang emas dan perak. Maka dibuatlah mata uang dari bahan campuran tembaga dengan perak yang kemudian disebut dengan dengan istilah *fulūs*.<sup>31</sup> Mata uang ini terkadang disebut dengan *Al-qarātis* karena bentuknya yang tipis yang menyerupai kertas.

Selain mata uang-mata uang tersebut, terdapat mata uang yang biasa dimiliki oleh masyarakat pada waktu itu, yaitu: *auqiyah*, *nasy*, *nuwāh*, *misqāl*, *daniq*, *qirāt* dan *habbah*.<sup>32</sup>

Semua jenis mata uang yang berlaku pada masa khilafah memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kadar emas atau perak yang terkandung di dalamnya. Seperti satu dinar yang mengandung emas 22 karat. Satu dirham terdiri atas pecahan *nasy* (20 dirham), *nawāt* (5 dirham), dan *ṣai'ra* (1/60 dirham).<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Kata dirham juga hanya disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, yakni dalam surat Yusuf ayat 20.

<sup>30</sup> Abdul Mun'im Majid, *Sejarah*., hal. 28

<sup>31</sup> Kata fulus, konon diambil dari bahasa latin yaitu *follis*: yaitu mata uang tembaga tipis. Tapi menurut penulis, kata fulus berasal dari kosa kata Arab *falasa* yang berarti bangkrut atau kosong/nihil. Di katakan fulus karena tidak mengandung unsur emas atau perak. Sebagaimana disebutkan oleh Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad Al-fuyumi: bahwa fulus adalah jamak dari kata *fals*. Dikatakan "*aflasa rajulun*" *iza ṣara mullisan*, (seseorang mengalami bangkrut); artinya seolah-olah dirham yang ia miliki menjadi *fulus* (tidak bernilai). Lihat Al-fuyumi, *Mishāḥ al-Munīr*, (Beirut:Al-Maḥba'ah al-'Ilmiyah al-Qahirah, 1926), hal. 481.

<sup>32</sup> *Misqal* merupakan berat pokok yang sudah diketahui umum yaitu sebanding dengan 22 *qirāt* kurang satu *habbah*. Nilai mata uang dengan berat 10 dirham sama dengan 7 *misqāl*. Lihat Ismail Yusanto dkk, *Dinar Emas, Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta Pirac, SEM Institute, Infid 2001), hal 120.

<sup>33</sup> Adiwaman, *Ekonomi Islam*...hal 59

Sementara itu, nilai tukar antara mata uang dinar dan dirham mengalami kesetabilan jangka waktu yang lama, yakni berada pada kurs 1:10. pada saat itu perbandingan antara kedua mata uang itu adalah 1:7 di mana satu dinar 20 karat sama dengan sepuluh dinar 14 karat. Ketika dilakukan reformasi moneter oleh Khalifah Abdul Malik (76 H), dirham diubah menjadi 15 karat, sementara dinar dikurangi kadar emasnya dari 4,55 gram menjadi 4,25 gram.<sup>34</sup>

Setelah reformasi moneter tersebut, ukuran-ukuran nilai adalah: satu dinar 4,25 gram, satu dirham 3,98 gram, satu *auqiyah* 40 dirham, satu *misqal* 22 karat, satu *riṭl* 12 *auqiyāh* sama dengan 90 *misqal*, satu *qist* 8 *riṭl* setara dengan setengah *ṣā'*, satu *qafiz* 6 *ṣā'* setara dengan  $\frac{1}{4}$  *artaba'*, satu *wasq* 60 *ṣā'*, dan satu *jārib* 4 *qafiz*.<sup>35</sup>

Nilai tukar Dirham dan Dinar juga berfluktuasi. Satu Dinar di masa pemerintahan Sultan Zahir Baibar bernilai 28,5 Dirham. Di masa pemerintahan Sultan Nasir, turun menjadi 25,5 Dirham. Bahkan jatuh lagi menjadi 17 Dirham, ketika ia harus meningkatkan pengeluaran cukup besar untuk membiayai perang dan sejumlah uang Dinar disuntikkan ke pasar mata uang.<sup>36</sup>

Menjelang akhir masa pemerintahannya, ia mengeluarkan dekrit yang melarang penduduk menjual atau membeli emas. Seluruh penduduk harus menyerahkan emas mereka ke percetakan mata uang dan ditukar dengan Dirham.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> A.A. Islahi, *Economic*, hal. 43

Maqrizi mencatat hal itu sebagai ketidakadilan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Akibat dari kebijakan itu, harga emas melejit tinggi. Di tahun 1336, Sultan Nasir membelanjakan uang untuk membebaskan orang Mamluk senilai 200.000 Dirham, setara dengan 4.000 Dinar. Berarti, nilai tukar satu Dinar sama dengan 50 Dirham.<sup>37</sup>

Secara umum, sistem mata uang selama periode itu memang tidak stabil. Peredaran sejumlah besar mata uang tembaga fulus dan peningkatan kepercayaan terhadap mata uang membuat nilainya merosot dan mendorong terjadinya situasi inflatoar yang terus menaik dan memburuk.

Ibnu Taimiyah sangat mempertimbangkan pentingnya nilai intrinsik dari mata uang koin, sesuai dengan nilai logamnya, sehingga sesuai dengan kekuatan jual beli di pasar. Karena itu tak seorang pun (termasuk penguasa) mencari keuntungan dengan melebur koin itu atau menjualnya dalam bentuk logam atau mengubah metal itu menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.

Patut dicatat bahwa Sultan Mamluk terlibat dalam praktek yang disebutkan Ibnu Taimiyah sebagai 'perdagangan uang'. Ibnu Taimiyah meminta kepada penguasa agar tidak mengatakan; mata uang yang ada di tangan penduduk tidak berlaku lagi. Jika diperlukan, mencetak lebih banyak lagi mata uang, tetap pada nilai (logam) sebenarnya, tanpa mengambil keuntungan sedikitpun darinya.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

Ia secara khusus menggambarkan bahwa setiap biaya pencetakan uang seperti itu bisa diambil dari Baitul Maal.

Setelah melihat perkembangan uang dan nilai mata uang khususnya pada masa Ibnu Taimiyah, dapat diketahui bahwa nilai uang mengalami pasang surut (tidak stabil). Pemberlakuan fulus dan peningkatan proporsi dirham dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, karena nilainya selalu mengalami kemerosotan dan berperan besar dalam menciptakan situasi inflasi yang menjadi penyakit utama bagi sektor ekonomi dan moneter.

#### 4. Uang kertas (*paper money- al-nuqūd al-waraqiyyah*).

Penggunaan mata uang yang terbuat dari logam mulia ternyata memiliki kelemahan, yaitu ketika ingin melakukan transaksi-transaksi besar. Kelemahan-kelemahan itu seperti sulitnya untuk membawa uang logam mulia dalam jumlah besar, karena disamping memberatkan, juga pertimbangan keamanan orang yang membawanya. Selain itu, masing-masing negeri memiliki mata uang yang berbeda, baik dalam kadar, berat maupun nilainya. Ditambah lagi semakin tingginya volume perdagangan, logam mulia yang diperlukan semakin banyak, sedangkan persediaan semakin terbatas<sup>38</sup>.

Sebagai langkah untuk mengatasi kesulitan tersebut, para pedagang besar mulai menitipkan emas yang mereka miliki kepada wakilnya di kota lain di mana ia biasa menjalankan bisnisnya. Selanjutnya jika pedagang tersebut ingin

---

<sup>38</sup> Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, *Aḥkam Šarf al-Nuqūd wa al-'Umulāt fi al-Fiqh al-Islami wa Taḥbiquhu al-Mu'ashirah*, (Amman Yordania: Dar al-Nafa'is, 1999), hal. 141.

melakukan pembayaran, maka cukup hanya dengan dengan mengirim surat kepada wakilnya itu untuk melakukan pembayaran. Setelah muncul cara seperti ini, timbullah keinginan melakukan pembayaran dengan menggunakan kertas-kertas berharga seperti wesel, cek, demikian juga uang kertas.

Selain menitip uang logam mulia kepada wakil di kota lain, para pedagang juga menitipkan emas yang mereka miliki kepada tukang emas (yang kemudian hari berkembang menjadi bank). Selanjutnya, sebagai tanda bukti, mereka menerima sebuah surat yang dinamakan *banknote*<sup>39</sup>. Surat ini mulai beredar karena dianggap lebih aman dan dapat ditukarkan dengan uang emas. Namun lambat laun standar emas pada *banknote* tersebut tidak lagi dipakai karena telah diubah menjadi uang kertas yang berfungsi sebagai alat tukar belaka.

Walau demikian, uang kertas tetap diterima oleh masyarakat karena oleh pemerintah dinyatakan sebagai alat tukar yang sah.<sup>40</sup> Pada abad ke 19, hampir semua negara mengikuti standar emas – hanya Tiongkok yang lama memakai perak. Dalam tahun krisis 1931-1936 standar emas dilepaskan, tetapi setelah Perang Dunia II nilai dolar Amerika dikaitkan lagi dengan emas dengan persetujuan Bretton Woods, ini terjadi dari tahun 1945 sampai tahun 1971.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Surat bukti bahwa seseorang memiliki simpanan emas di bank. Bank akan menyerahkan kembali emas tersebut kapanpun pemiliknya menghendaki. Surat ini juga dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan pembayaran. Lihat: Lihat: Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), hal 41.

<sup>40</sup> 'Abbas Aljmad Muhammad al-Baz, *Ahkam Sarf*, hal. 142.

<sup>41</sup> T. Gilarso, *Pengantar.*, hal. 229.

## 5. Inflasi dan efeknya terhadap nilai mata uang.

### a. Pengertian inflasi.

Definisi singkat dari inflasi seperti yang dikemukakan oleh Boediono adalah kecenderungan dari harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidaklah disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau menyebabkan kenaikan) sebagian besar dari harga-harga lain.<sup>42</sup>

Ali bin Muḥammad al-Jum'ah mendefinisikan inflasi sebagai naiknya tingkat permintaan barang yang selanjutnya menyebabkan naiknya harga-harga secara umum. Kenaikan harga-harga ini mengakibatkan guncangnya nilai mata uang<sup>43</sup>.

Menurut A.P. Lerner, inflasi adalah keadaan keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Kelebihan akan barang-barang ini dapat diartikan sebagai berlebihnya tingkat pengeluaran (*level of spending*) untuk komoditi akhir dibandingkan dengan output maksimum yang dapat dicapai dalam jangka panjang dengan sumber-sumber produksi tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), hal 155.

<sup>43</sup> 'Ali bin Muḥammad al-Jum'ah, *Mu'jam*, hal. 181.

<sup>44</sup> Anton Gunawan, *Anggaran Pemerintah Dan Inflasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal.5.

Gardner Ackley dalam bukunya *Teori Ekonomi Makro*, mendefinisikan inflasi sebagai “kenaikan tingkat harga-harga umum atau harga rata-rata yang berlangsung terus menerus dan dengan laju yang tidak kecil.”<sup>45</sup>

Dari beberapa definisi tentang inflasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa inflasi mencakup beberapa aspek:

- 1) *Tendency* atau kecenderungan harga-harga untuk naik. Artinya, pada waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga, namun tingkat harga tetap menunjukkan kecenderungan yang menaik.
- 2) *Sustained*, artinya peningkatan harga tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, namun secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
- 3) *General level of prices*. Artinya, tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum, bukan harga dari satu macam produk barang saja. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang dan jasa saja tidak atau belum disebut inflasi.

Menurut anggapan kita, inflasi hanyalah suatu permasalahan ekonomi saja, padahal, masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi masalah sosio-ekonomi-politis. Ilmu ekonomi membantu kita untuk mengidentifikasi sebab-sebab “obyektif” dari inflasi, misalnya saja karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Oleh karena itu teori timbulnya inflasi dibedakan menjadi teori *non-monetaris* dan teori *moneteris*. Teori inflasi menurut

---

<sup>45</sup> Gardner Ackley, *Teori Ekonomi Makro*, alih bahasa Drs. Paul Sitohang, (Jakarta: UI Press), hal 539.

non-moneteris merupakan teori yang populer dalam bidang ekonomi pembangunan dan teori politik.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Al-Maqrizi sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto Karim, bahwa sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya inflasi yaitu berkurangnya persediaan barang (*natural inflation*) dan inflasi akibat dari kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama ini pernah terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa khalifah-khalifah yakni akibat dari peperangan dan kekeringan. Sedangkan sebab yang kedua adalah disebabkan karena tiga hal:

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk.
- 2) Pajak yang berlebihan dan memeratkan petani.
- 3) Jumlah fulus yang berlebihan, atau yang oleh Milton Friedman (*inflation is just monetary phenomenon*)<sup>47</sup>

#### b. Penggolongan inflasi

##### 1) Berdasarkan sebab-sebab inflasi

###### a) *Demand inflation*

Inflasi ini timbul karena naiknya permintaan masyarakat akan barang atau kelebihan permintaan efektif. Pembelanjaan masyarakat ( $C + I + G + X_n$ ) terlalu besar yang tidak seimbang dengan kapasitas produksi. Akibatnya, keseimbangan antara supply dan demand terganggu dan harga melambung.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Algifari Mangkusubroto, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YKPN: 1998), hal 165.

<sup>47</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah*, hal 67.

<sup>48</sup> T. Gilarso, *Pengantar*, hal 401-402.

b) *Cost push inflation*

*Cost push inflation* yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi. Jenis inflasi ini dibedakan menjadi dua, pertama: karena harga bahan-bahan baku naik seperti naiknya harga minyak, kedua: kenaikan upah/gaji. Misalnya gaji pegawai negeri yang diikuti pula oleh kenaikan gaji pegawai perusahaan swasta selanjutnya menyebabkan naiknya harga-harga.<sup>49</sup>

2) Berdasarkan pada asal inflasi

a) Domestik

Inflasi yang timbul dari dalam negeri misalnya karena defisit anggaran belanja yang biayai dengan pencetakan uang baru, gagal panen dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Jenis inflasi ini kiranya dapat disetarakan dengan sebab-sebab inflasi seperti yang dikemukakan oleh Al-Maqrizi seperti yang telah dikutip oleh Adiwarmanto Karim di atas.

b) *Import inflation*

Jenis inflasi ini disebut juga *imported inflation*, di mana inflasi ini timbul

---

<sup>49</sup> Jenis inflasi ini adalah yang paling ditakuti, karena menimbulkan "spiral upah-harga" (price-wage spiral), yakni kenaikan tingkat inflasi secara terus-menerus dan bergerak dengan sendirinya yang disebabkan oleh interaksi dari kenaikan harga barang dengan kenaikan biaya input. Lihat: Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus.*, hal 307. Karena jika upah naik, harga juga akan naik; dan karena harga naik, upah harus dinaikkan lagi, demikian seterusnya. Lebih-lebih kalau kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang dijadikan pertimbangan utama dalam tuntutan kenaikan upah, maka terjadilah suatu "jembatan penghubung" antara harga dan upah, antara harga hasil pertanian dengan harga barang industri yang akan mengobarkan inflasi dan yang lebih parah lagi dapat menghambat penghasilan dan menurunkan daya beli petani. T. Gilarso, *Pengantar.*, hal 402. Inflasi ini juga disebut Spiral Inflation. Lihat: M. Manullang, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 87.

<sup>50</sup> Boediono, *Ekonomi.*, hal 158.

karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara langganan berdagang negara kita. Inflasi ini banyak dialami oleh negara-negara berkembang yang sebagian besar usaha produksinya disektor industri menggunakan bahan atau alat yang diimpor dari luar negeri.<sup>51</sup> Karena diakibatkan oleh naiknya biaya produksi, maka inflasi ini dapat juga dimasukkan jenis *cost push inflation*, di mana dengan naiknya biaya produksi, harga jual produk juga akan naik.

### 3) Berdasarkan pada bobot inflasi

#### a) Inflasi ringan

Inflasi ini disebut juga *creeping inflation* atau *mild inflation*. Inflasi ringan adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau di bawah 10 %.<sup>52</sup>

#### b) Inflasi sedang

Inflasi sedang adalah inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada di antara 10-30 % pertahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.<sup>53</sup>

#### c) Inflasi berat.

Inflasi berat merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada di antara 30-100 % pertahun.<sup>54</sup> Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi hamper lumpuh total kecuali yang dikuasai Negara.

---

<sup>51</sup> T. Gilarso, *Pengantar.*, hal 402

<sup>52</sup> Boediono, *Ekonomi.*, hal 156

<sup>53</sup> *Ibid.*

d) Inflasi sangat berat.

Inflasi ini disebut juga *hyper inflation*. Yaitu inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100 % pertahun. Sebagaimana yang terjadi di masa Perang Dunia II (1939-1945). Untuk keperluan perang, terpaksa harus mencetak uang secara berlebihan.<sup>55</sup>

**c. Pengaruh inflasi pada akad-akad yang tertunda**

Apabila terjadi perubahan pada daya beli mata uang setelah inflasi terjadi, maka akan berdampak pada sistem pembayaran pada beberapa akad yang pembayarannya dapat ditunda seperti pada akad *qard*, *ijārah*, *al-bai' bi samanin 'ajil*, dan lain sebagainya.

Seperti pada akad *ijarah*, di mana pada masa sekarang sering dilakukan tanpa menentukan batas waktu tertentu, sehingga dapat berlangsung berpuluh-puluh tahun. Akibatnya, dalam masa tenggang seperti ini, nilai mata uang mengalami perubahan sangat drastis dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang akan menerima pembayaran *ijarah*, seperti pemilik properti, karena akan menerima bayaran yang memiliki nilai yang jauh lebih kecil dari yang sebenarnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pembayaran upah/sewa harus dilakukan menurut jumlah yang tertera di dalam akad, di samping itu tidak diperbolehkan atas *mu'ajjir* untuk memaksa *mustajjir* agar mau membayar sesuai

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.* Lihat juga: Tajul Khalwati, *Inflasi dan Solusinya*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 31-34.

dengannya) baik dari segi *wazan* ataupun makna.<sup>56</sup> Sedangkan menurut istilah, *misli* adalah benda-benda yang mempunyai nilai yang tidak berbeda-beda setiap satuannya. Dengan kata lain, ia merupakan barang yang tiap-tiap satuannya atau bagiannya dapat menjadi substitusi tanpa adanya perbedaan yang mencolok.<sup>57</sup>

Sedangkan kata *qimi* adalah antonim dari kata *misli* dan biasanya kedua kata ini disebut secara berbarengan. Kata *qimi* adalah bentuk nisbah dari kata *qimah*. Menurut bahasa berasal dari kata *القيام*, namun aslinya berbunyi *القوام*, sebab berasal dari kata *قام، يقوم* (berdiri). Sebab *qimah* (nilai) tersebut berada pada benda yang bernilai itu sendiri (*تقوم مقام الشيء نفسه*). Dan *qimah* adalah harga sesuatu setelah ia diberikan nilai. Seperti dikatakan: *كم قامت نافتك*, memiliki arti yang sama dengan mengatakan: *كم بلغت قيمتها* (berapa nilai untamu?). Sedangkan menurut istilah *fuqahā'*, *qimi* adalah barang-barang yang masing-masing satuan atau bagiannya mempunyai nilai yang berbeda-beda, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak dapat berfungsi sebagai substitusi dengan ukuran yang sama.<sup>58</sup>

Pengertian *qimah* (nilai) berbeda dengan *saman* (harga). Harga adalah apa yang disepakati oleh dua orang yang melakukan transaksi baik kesepakatan itu

<sup>56</sup> Al-Fuyumi, *Miṣbah al-Munir*, hal. 227-228.

<sup>57</sup> Muṣṭafa Al-Zarqa', *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid III, (Damaskus: Maṭba'ah Alf Babi Al-Adib, 1968), hal. 145.

<sup>58</sup> Aḥmad Zarqa', *Al-Fiqh*, III: 146.

sangatlah tidak tepat untuk mengatakan bahwa mata uang kertas termasuk barang *misfi*. Sebab, yang dilihat pada mata uang kertas adalah nilainya, bukan bendanya. Pemakaian istilah *qimī* (nilai) pada mata uang kertas lebih masuk akal daripada istilah *misfi*.

Meski demikian, sebagian ulama masih tetap menganggap bahwa mata uang yang berlaku pada masa sekarang adalah sama dengan mata uang emas dan perak pada zaman Rasulullah. Mereka beralasan bahwa baik mata uang emas dan perak ataupun mata uang kertas sama-sama merupakan alat tukar dan sama-sama merupakan barang *misfi*. Jika alat tukar tersebut dipinjamkan, maka harus dikembalikan dengan jumlah yang sama.

### C. Perbedaan Pandangan Terhadap 'Illat Yang Terdapat Pada Mata Uang Emas dan Perak.

#### 1. Pengertian 'illat.

'Illat menurut bahasa berarti sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Misalnya penyakit disebut 'illat karena mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.<sup>60</sup> Menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, 'illat adalah suatu sifat yang konkret dan keberadaannya dapat dipastikan pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta Logos, 1996), hal 76.

<sup>61</sup> Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (1tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hal 237.

mengatakan bahwa pada persoalan tersebut tidak berlaku metode qias, dan sebagian yang lain mengatakan qias tetap berlaku.

## 2. Pandangan ulama tentang *illat* riba pada emas dan perak

Jenis-jenis barang yang termasuk dalam barang ribawi yang disebutkan oleh Rasulullah bermacam-macam. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai *illat* yang menyebabkan ke-riba-annya. Sesuai dengan pokok bahasan, maka penulis menyebutkan perbedaan pandangan ulama tentang *illat* riba pada emas dan perak saja.

*Pendapat pertama:* yaitu golongan Hanafi, mengatakan bahwa *illat* riba pada emas dan perak adalah karena dapat ditimbang dengan sejenisnya. Sebagian lagi mengatakan *illat*-nya adalah karena dapat diukur dengan sejenisnya.<sup>63</sup> Akan tetapi pendapat terakhir ini akan mencakup selain emas dan perak, seperti barang-barang yang dapat dihitung (*al-ma'dūd*) dan yang dapat di-depa (*al-mazrū'*). Oleh karena itu pendapat yang pertama lebih dapat diterima.

*Pendapat kedua:* mengatakan bahwa *'illat* riba pada emas dan perak adalah karena kedua benda itu dominan dijadikan standar nilai (*al-samaniyyah al-gālibah*). Sifat keberhargaan emas dan perak ini hanya ada pada keduanya dan tidak terdapat pada benda yang lain. Oleh sebab itu, menurut pendapat ini, *'illat*

---

<sup>63</sup> 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi al-Tartib al-Syara'i*, Jilid V, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt), hal. 183.

berpandangan bahwa *illat* tersebut adalah *qāṣirah* dan *muta'addiyah*, berimplikasi pada perbedaan pandangan tentang status mata uang kertas. Muncullah beberapa teori yang dikemukakan oleh ulama untuk menjawab status mata uang kertas tersebut. Beberapa teori tersebut adalah:

a. *Nazariyyah al-sanadiyyah* (teori obligasi).<sup>70</sup>

Menurut teori ini, uang kertas (*al-waraqah al-naqdiyyah*) ialah surat hutang di mana pihak yang menerbitkannya siap untuk membayar nilai nominalnya dengan emas jika surat tersebut ditunjukkan kepadanya. Pemilik surat tersebut seolah-olah memiliki sejumlah emas yang disimpan pada bank. Bank kemudian memberikan surat dalam bentuk uang kertas sebagai tanda kepemilikan atas emas yang disimpan oleh bank dan pemilik bebas menggunakannya sebagai alat transaksi.

Jadi, uang kertas (*al-waraqah al-naqdiyyah*) memiliki status hukum yang sama dengan obligasi. Di antaranya; tidak boleh dijadikan sebagai modal pada jual beli *salam*, sebab, salah satu syarat modal jual beli *salam* adalah harus diterima pada majlis akad. Begitu juga tidak dapat ditukarkan dengan emas dan perak walaupun dilakukan dengan cara tunai. Demikian juga tidak boleh ditukar dengan uang kertas lain. Sebab, syarat *sarf* adalah adanya serah terima pada majlis akad. Sementara uang kertas adalah surat hutang yang tidak jelas kapan waktu pengembaliannya, maka tidak mungkin diterima pada majlis akad. Di samping itu

---

<sup>70</sup> Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtisad al-Islami Qimatuha wa Ahkamuha*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), hal. 165. lihat juga Hamd bin Abdurrahman al-Junaidil, *Manahij al-Bahisin fi al-Iqtisad al-Islami*, jilid II, (Riyad: Syirkah al-'Ubaikan, 1406 H), hal. 320-325.

*Fulūs* adalah mata uang logam lama yang mulai berkembang pada abad ketujuh masehi. Selisih antara nilai fulus dengan dirham yaitu dengan perbandingan 1:48 sejak awal permulaan masa Islam.

Golongan yang berpengang pada pendapat ini terbagai dua. *Pertama*, golongan yang memandangnya masuk pada jenis riba *nasī'ah* tapi tidak memandangnya termasuk jenis riba *faḍl*. *Kedua*, pendapat yang memandangnya bukan termasuk harta yang dizakatkan juga bukan termasuk barang ribawi dan boleh saja untuk diperjualbelikan dengan barang sejenis atau dengan yang lain, boleh dilakukan dengan kadar tidak sama dan boleh juga ditangguhkan. Di samping itu pula, uang kertas tidak dapat dijadikan sebagai modal *syirkah muḍārabah*. Ini disebabkan karena fulus telah ada sejak zaman Rasulullah, dan beliau tidak pernah mengatakan bahwa ia termasuk barang riba sebagaimana enam kelompok barang lain yang telah ditetapkan sebagai barang riba. Demikian juga mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, mengatakan bahwa fulus bukan termasuk barang riba.

d. *Nazariyyah badaliyyah* (teori pengganti).<sup>74</sup>

Menurut teori ini, uang kertas adalah pengganti dari emas dan perak. Uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik (*al-qīmah al-ẓātiyyah*), dan tidak pula memiliki cadangan emas yang disimpan oleh pemerintah sebagai penjaminnya. Akan tetapi ia dijamin oleh pemerintah dengan menjadikannya memiliki daya beli, menjadikannya sebagai standar dan penyimpan nilai.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 204.

Oleh karena barang yang diganti memiliki hukum yang sama dengan penggantinya, maka hukum yang mengatur transaksi dengan emas dan perak berlaku juga pada uang kertas. Dengan demikian, mata uang kertas termasuk barang ribawi (*ribā faḍl* dan *nasi'ah*). Juga wajib dizakatkan dengan mengikuti hukum barang penjaminnya. Jika penjaminnya adalah emas, maka nisabnya sama dengan emas. Begitu juga jika penjaminnya perak, maka nisabnya adalah nisab perak.

Uang kertas juga dapat dijadikan sebagai modal *mudārabah*. Dan dalam transaksi *ṣarf* (pertukaran mata uang), jika mata uang tersebut pengganti dari uang emas, maka tidak boleh melebihi (*tatāḍul*) antara satu dengan yang lain. Keduanya harus memiliki nilai yang sama. Tetapi jika masing-masing mata uang memiliki penjamin yang berbeda (seperti salah satunya adalah emas, sedang yang lain perak), maka boleh saling melebihi (*tatāḍul*) antara satu dengan yang lain dan tidak boleh ditangguhkan (*nasa'*).

Teori ini banyak dipegang oleh ulama pada masa sekarang, bahkan teori inilah yang dianut oleh Lembaga Fiqh Islam. Jadi, meskipun uang kertas yang beredar tidak lagi menggunakan standar emas, namun dengan teori pengganti ini (*nazariyyah badaliyyah*), mereka berkesimpulan mata uang kertas scutuhnya berkedudukan sama dengan mata uang emas.

Selain ketiga faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan ulama tentang bolehnya menambah jumlah pembayaran setelah terjadi inflasi di atas, perbedaan pandangan juga dipicu oleh pemahaman mereka terhadap *maqāṣid al-*

*syarī'ah*.

*Maqāṣid al-syarī'ah* menyatakan bahwa salah satu tujuan syara' adalah *hifz al-māl*. Dalam konteks menurunnya daya beli mata uang, pemberi pinjaman (*muqarriḍ*) akan mengalami kerugian ketika uangnya dikembalikan dan ini merupakan suatu ketidakadilan. Golongan yang membolehkan penambahan pembayaran menggunakan konsep *maqāṣid; hifz al-māl* dalam merasionalisasi pendapat mereka. Mereka menganggap hilangnya sebagian nilai mata uang sebagai sebuah ketidakadilan dan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

Namun di satu sisi ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam riba jika jumlah pembayaran ditambah untuk menyesuaikan nilainya. Untuk menghindari hal tersebut, maka menambah jumlah pembayaran diharamkan. Bagi golongan yang melarang, mereka juga menggunakan konsep *maqāṣid; hifz al-māl* sebagai alasan pengharamannya. Menurut mereka, riba dilarang oleh Agama karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman yaitu memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Apabila seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, lalu ketika uang tersebut dikembalikan pemberi pinjaman meminta tambahan, maka tambahan tersebut adalah kezaliman karena termasuk memakan harta orang lain dengan jalan bathil walupun dengan maksud untuk menyesuaikan nilainya.

**BAB III**  
**PENDAPAT YANG MELARANG PENAMBAHAN JUMLAH**  
**PEMBAYARAN HUTANG AKIBAT INFLASI**

**A. Kelompok Yang Melarang Penambahan Jumlah Riil Pembayaran Akibat Inflasi**

Sejumlah ulama kontemporer berpandangan bahwa jika terjadi perubahan nilai mata uang kertas, maka seseorang yang telah meminjamkan uangnya tidak boleh menerima pembayaran dari peminjam kecuali dengan jumlah yang sama walaupun nilainya telah berkurang (*bi al-misl*). Di antara para ulama tersebut adalah:

1. Syaikh Jād Al-Ḥaq mantan mufti Mesir (w.1981). Beliau mengatakan suatu mata uang jika nilainya mengalami peningkatan atau penurunan, maka tidak boleh melakukan pembayaran kecuali dengan jumlah yang sama (*bi al-misl*).<sup>1</sup>
2. Muḥammad Taqy Al-Uṣmani. Beliau memandang bahwa uang adalah termasuk barang *mislīyyah* dan tidak boleh dikembalikan (jika terjadi transaksi hutang piutang) kecuali dengan jumlah yang sama (*bi al-misl*) walaupun nilainya turun atau naik.<sup>2</sup>
3. Afī Al-Sālūs. Beliau mengatakan, dalam keadaan naik atau turunnya nilai mata uang, seseorang tidak boleh melakukan pembayaran dengan mengacu pada nilai uang tersebut kecuali dalam keadaan di mana mata

---

<sup>1</sup> Hayul Abd al-Ḥalīz Yusuf Dawud, *Tagayyur al-Qimah al-Syira'iyyah li al-Nuqud al-Waraqīyyah*, (Kairo: Al-Ma'had al-'Alī li al-F'kr al-Islamī, 1999), hal. 281.

<sup>2</sup> *Ibid.*

uang itu rusak atau ditarik dari peredarannya.<sup>3</sup>

4. Ibnu Muni'. Beliau mengatakan bahwa naik turunnya nilai mata uang tidak berpengaruh untuk melakukan pembayaran dengan mengacu pada nilainya kecuali jika uang tersebut pada akhirnya lenyap dan tidak bernilai sama sekali.<sup>4</sup>
5. Hujjat al-Islām Al-Taskhīry. Beliau juga berpandangan tentang keharusan pembayaran dengan jumlah yang sama (*al-misl*) baik dalam akad *qard*, jual beli dengan bayar tangguh (*bai' bi saman mu'ajjal*) ataupun dalam mahar yang ditunda pembayarannya. Kecuali jika pinjam-meminjam tersebut dari sejak awal dilakukan dengan mengacu pada nilai dan memakai standar emas atau dengan menggunakan mata uang asing.<sup>5</sup>
6. Pendapat ini juga - *al-radd bi al-misl* - telah disepakati sebagai hasil konferensi Bank Pembangunan Islam (IDB) yang diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1987. Mereka berpendapat bahwa uang kertas memiliki kadudukan yang sama dengan mata uang emas-perak.
7. Lembaga Fiqh Islam (*majma' al-fiqh al-Islāmī*) juga menetapkan bahwa pembayaran hutang dengan menggunakan mata uang tertentu

---

<sup>3</sup> Ali al-Salus, *Al-Iqtisad al-Islami*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Tsaqafah, 1996), hal. 537.

<sup>4</sup> Hayul Abdul Hafiz, *Tagayyur*, hal. 281.

<sup>5</sup> *Ibid.*

adalah dengan jumlah yang sama (*misl*) bukan dengan nilainya.<sup>6</sup>

Selain itu, masih banyak lagi ulama yang lain yang berpandangan demikian. Pendapat mereka ini sama dengan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf pada pendapatnya yang pertama, golongan Maliki pada pendapatnya yang paling masyhur, golongan Syafii, dan Hanbali pada salah satu pendapatnya dalam hal perubahan nilai mata uang resmi yang terbuat dari barang tambang (*al-nuqūd al-mi'daniyyah al-istilāhiyyah*).<sup>7</sup>

Pendapat imam Abu Hanifah, seperti yang diungkapkan oleh Al-Marginānī:

ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت، عند أبي حنيفة رحمه الله يجب

عليه مثلها، لأنه إعارة وموجبه رد العين

*Artinya: Apabila seseorang meminjam uang fulus untuk kebutuhannya, lalu uang tersebut rusak, menurut Abu Hanifah ia harus mengembalikan jumlah yang sama, karena itu merupakan pinjam-meminjam dan harus dikembalikan dengan barang sama.<sup>8</sup>*

Sedangkan Maliki, beliau mengatakan:

كل شيء أعطيته إنى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا

*Artinya: Setiap sesuatu yang engkau pinjamkan kepada orang lain, maka ia harus mengembalikannya kepadamu dengan barang yang sama dan kelebihan dari itu termasuk riba.<sup>9</sup>*

<sup>6</sup> Mukhtar Kelima Asosiasi Fiqh Islam yang diselenggarakan di Kuwait dari tanggal 1 hingga 6 Jumadil Awal 1409 H atau dari 10 hingga 15 Desember 1988 M. Lihat Al-Asyqar, *Ḥukūḥ al-Fiqhiyyah fī Qadaya Iqtisādiyyah Mu'āṣirah*. (Amman: Dar al-Nafa'is, 1998), il. 300.

<sup>7</sup> Ahmad Hasan, *Al-Auraq*, hal. 343-344

<sup>8</sup> Al-Marginani, *Al-Hidayah Syarḥ Bidayat al-Mubtadi*, Jilid VI, (Kairo: Mathaah Mustafa al-Halabi, 1965), hal. 278-279.

<sup>9</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, IV, hal. 25.

Sementara Al-Syafi'i mengatakan :

ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا

مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها

*Artinya: Dan barang siapa yang meminjamkan uang fulus atau dirham, atau berjual beli dengannya. Lalu uang tersebut dibatalkan oleh penguasa, maka ia hanya boleh menerima jumlah yang sama dari apa yang dipinjamkan atau dipakai jual beli.<sup>10</sup>*

Golongan Hanbali, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah:

وإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا فاستقرض عددا رد عددا، وإن

استقرض وزنا رد وزنا. وقال أيضا: المستقرض يرد المثل في المثليات سواء

رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله، ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرد من

غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير

*Artinya: Dan jika uang dirham yang berlaku adalah berupa mata uang yang dihitung, lalu dipinjamkan, maka harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Dan jika dipinjamkan dengan cara ditimbang, maka harus dikembalikan dengan kadar timbangan yang sama pula. Beliau juga mengatakan: peminjam mengembalikan barang yang sama jika barang tersebut berupa barang misfi, baik harganya menurun, meningkat, maupun tetap. Jika benda yang dipinjamkan itu wujudnya ada, dan peminjam mengembalikannya secara utuh tanpa cacat, maka pemberi pinjaman harus menerimanya baik harganya telah berubah atau tidak.<sup>11</sup>*

## B. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat yang Melarang

Untuk memperkuat argumentasi, kelompok ini mendasarkan pendapat

<sup>10</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), hal: 28

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1t), hal.358.

mereka dengan memakai beberapa dalil, di antaranya adalah:<sup>12</sup>

1. Al-Qur'an.

a. Surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Menurut mereka, ayat ini memerintahkan untuk menunaikan suatu transaksi sesuai dengan kesepakatan. Suatu akad dikatakan terlaksana hanya jika dilakukan sesuai dengan keadaan, jumlah, dan sifat dari objek akad ketika terjadi transaksi, bukan dengan nilainya. Karena membayar dengan jumlah yang sama (*misl*) tersebut akan menyebabkan suatu keadilan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Besarnya kewajiban terbatas pada apa yang disepakati ketika terjadi kontrak, baik jumlah, jenis, maupun sifatnya dan wajib diselesaikan sesuai dengan jumlah, jenis, dan sifatnya itu pula tanpa ada perubahan apapun baik penambahan ataupun pengurangan.

- b. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran dengan cara yang adil serta melarang adanya manipulasi terhadap harta orang lain. Di antaranya dalam surat al-An'am 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*

Yang dimaksud dengan adil disini adalah melakukan pembayaran dengan jumlah, jenis serta sifat yang sama (*misl*) bukan dengan nilai, karena itulah yang

<sup>12</sup> Hayul Abdul Hafiz, *Tagayyur*, hal. 290.

menjadi kesepakatan di dalam akad.

## 2. Hadis.

Salah satu hadis yang menjadi landasan bagi kelompok ini adalah hadis yang mengatakan:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا

مثلاً بمثل

*Artinya: Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali dengan seimbang.*<sup>13</sup>

Hadis ini menerangkan bahwa jika terjadi pertukaran antara dua barang berharga maka harus dilakukan dengan seimbang baik kadar, jenis maupun sifatnya. Karena uang adalah termasuk barang berharga (*asimān*) maka pertukaran dengan sejenisnya harus terjadi berdasarkan kriteria tersebut.

Dalam hadis yang lain:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه

وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع

بالدراهم وأخذ الدنانير؟ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا

وبينكما شيء.

*Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Aku telah menjual unta di Baqi' dengan sejumlah dinar dan aku mengambil dirham. Aku juga menjualnya dengan dirham dan aku mengambil dinar, aku mengambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, beliau kemudian bersabda: tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga*

<sup>13</sup> Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi Al-Nawawi*, jld 11, hal. 11.

*pada hari transaksi selama kalian berdua belum berpisah dan di antara kalian ada barang.*<sup>14</sup>

Hadis tersebut dianggap sebagai landasan utama yang memerintahkan bahwa hutang harus dibayar dengan seimbang baik kadar, jenis, maupun sifatnya, bukan berdasarkan nilainya. Pada hadis tersebut, jika tidak dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang yang sama, Rasul meminta agar Ibnu Umar mengambil bayaran dari jenis mata uang yang lain menurut harga mata uang pada waktu pembayaran bukan menurut nilai uang ketika akad jual beli terjadi.<sup>15</sup>

### 3. Mata uang adalah barang *misli*.

Jika obyek pinjam-meminjam adalah barang *misliyyah*, maka harus dibayar dengan yang *misliyyah* juga, walaupun nilainya bertambah atau berkurang, dan ini telah menjadi konsensus jumbuh ulama.<sup>16</sup> Sementara mata uang adalah termasuk barang *misliyyah*, oleh karena itu harus dibayar dengan barang yang sama (*misliyyah*) juga.

Sifat *misliyyah* ini terdapat pada barang-barang ribawi berdasarkan jenis dan ukurannya, bukan menurut nilai dan sifatnya. Karena banyaknya dalil yang menyatakan bahwa kualitas barang tidak menjadi ukuran dalam pertukaran barang-barang ribawi. Misalnya dalam menukarkan kurma yang bagus dengan

<sup>14</sup> Diriwayatkan oleh Al-Arba'ah Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini lemah. Lihat Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq, *Sunan Abu Dawud bi Syarhi Auni al-Ma'bud*, jld. 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 203. Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, jld. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988) hal. 452, mas'alah 1492.

<sup>15</sup> Al-Salus, *Al-Iqtisad al-Islami*, jld. 1, hal. 510.

<sup>16</sup> Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, jld. 9, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt), hal. 341.

kurma yang jelek, emas yang bagus dengan emas yang jelek atau yang lainnya.

Ini berdasarkan pada sebuah hadis sebagai berikut:

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما في الرجل الذي  
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، وأخبر رسول الله صلى الله  
عليه وسلم أنه أخذ الصاع من هذا بالصاعين من تمر رديئ، فقال له صلى  
الله عليه وسلم: " لا تفعل - وفي رواية: إنه عين الربا - بع الجمع  
بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيهاً".

*Artinya: Dari Abu Said Al Khudry dan Abu Hurairah r.a. mengenai seorang lelaki yang membawa kurma yang bagus kepada Rasulullah. Ia menceritakan bahwa ia mengambil satu sa' kurma yang dibawanya dengan cara menukarkan dua sa' kurma yang jelek. Rasulullah lalu bersabda: Jangan kamu lakukan itu, (akan tetapi) juallah semuanya dengan harga beberapa dirham lalu kemudian belilah dengan dirham tersebut kurma yang jelek ini.<sup>17</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah melarang menukarkan satu sa' kurma yang kualitasnya bagus dengan dua sa' kurma yang memiliki kualitas jelek karena kurma termasuk di antara barang-barang ribawi yang tidak boleh ada kelebihan (*tafaḍul*) antara yang satu dengan yang lainnya tanpa memperhitungkan tingkat kualitasnya.

Jadi walaupun kualitasnya berbeda, jika kadarnya sama, maka pertukaran hukumnya sah. Sebaliknya, jika kadarnya berbeda, maka kelebihan tersebut dinamakan riba. Demikian juga dalam konteks uang, walaupun pada waktu melakukan pembayaran hutang nilainya lebih rendah atau lebih tinggi daripada

<sup>17</sup> Ahmad bin Ali bin Iḥajar al-ʿAsqalanī, *Fath al-Bari*, jld 4, hal. 570.

saat transaksi dilakukan, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menambah atau mengurangi jumlahnya.

Hadis tersebut di atas menguatkan pandangan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan (*tamásul*) dalam tukar-menukar barang-barang ribawi adalah kesamaan pada jumlah (*al-qadr*), bukan pada nilai (*al-qīmah*), dan pendapat yang mengatakan sebaliknya berarti akan membuka pintu untuk melakukan praktek riba.

#### 4. Perubahan nilai adalah suatu hal yang lumrah.

Perubahan nilai mata uang adalah persoalan yang biasa terjadi dalam kegiatan ekonomi. Semenjak manusia mulai melakukan kegiatan ekonomi, keuntungan dan kerugian adalah dua perkara yang biasa terjadi dan mereka dituntut untuk berusaha menghindari dari kerugian. Apabila seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, kemudian nilai uang tersebut mengalami penurunan, maka ia hanya boleh menerima jumlah yang dipinjamkan. Ia tidak boleh menuntut nilai uangnya yang hilang. Sebab, perubahan nilai hanyalah disebabkan oleh mekanisme pasar. Nilai mata uang tidak hanya mengalami penurunan disaat inflasi, namun terkadang juga mengalami kenaikan apabila terjadi deflasi. Pemberi pinjaman akan mengalami kerugian dengan adanya penurunan nilai uang setelah inflasi. Demikian juga peminjam akan mengalami kerugian dengan terjadinya peningkatan nilai uang apabila membayar hutang setelah terjadi deflasi. Oleh karena itu, inflasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menambah jumlah pembayaran sebagai jalan untuk menyesuaikan nilai uang yang hilang.

Uang adalah standar nilai, dan pada dasarnya standar yang digunakan adalah apa yang dipakai pada waktu akad, jika tidak, maka aturan ber-mu'amalah akan menjadi rancu. Jika diumpamakan ada dua orang bertransaksi dengan menggunakan standar takaran tertentu, lalu kemudian takaran tersebut pada suatu saat berubah, baik dengan mengurangi ataupun menambahnya dari semula, akankah pembayaran dilakukan dengan menggunakan standar yang baru ?

Sifat berharga dari mata uang, baik di saat harganya menurun (*rukhas*) ataupun meningkat (*galā'*) tidak menjadi hilang. Akan tetapi nilainya selalu berubah sesuai dengan perubahan hasrat manusia dan perubahan nilai mata uang itu tidak perlu untuk diperhatikan.

Para penganut hukum positif yang menerapkan sistem bunga, seperti di Mesir, Libanon, dan Yordania, menetapkan bahwa apabila seseorang memiliki hutang dalam bentuk mata uang dalam jumlah tertentu, ia harus menunaikan hutang tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam transaksi tanpa harus memperhitungkan naik atau turunnya nilai uang tersebut.<sup>18</sup> Jika hukum positif saja menerapkan sistem seperti ini, lalu bagaimana dengan syari'at Islam yang semenjak permulaannya telah mengharamkan riba dalam kegiatan ekonomi ?

### **C. Relevansi Pendapat Mereka dengan Dinamika Moneter Kekinian**

Mencermati pendapat serta alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini dapat dikatakan bahwa memang benar agama memerintahkan agar dalam melakukan pembayaran harus menurut apa yang disepakati ketika transaksi

---

<sup>18</sup> Sanhūri, *Maṣādir al-Haq*, Jilid III, (Beirut: Dar Ihyā' al-Turāṣ al-Arabi, 1954), hal. 61

dilakukan. Pembayaran menurut apa yang tertera di dalam transaksi adalah pembayaran yang hanya bersifat formalitas saja, tanpa melihat perubahan nilai yang dialami oleh mata uang.

Dengan melihat dinamika moneter sekarang ini, uang bukanlah suatu benda yang memiliki nilai yang tetap, jangankan dalam jangka waktu bertahun-tahun, dalam hitungan jam pun dapat mengalami perubahan. Oleh sebab itu, jika melihat apa yang menyebabkan keharaman riba, yaitu karena adanya unsur menzalimi orang lain, maka pembayaran dengan menggunakan standar *miṣl*, sementara nilai uang telah mengalami perubahan justru menyebabkan terjadinya kezaliman.

Apabila menurut kaidah umum hutang harus dibayar menurut apa yang tertera di dalam akad, maka harus diperhatikan juga kaidah lain yang lebih umum yang mengharamkan kezaliman dan memakan harta orang dengan cara bathil. Karena tidak boleh hanya mengambil suatu dasar hukum dengan mengabaikan dasar hukum lain yang masih memiliki keterkaitan. Jika pada suatu saat terjadi perubahan yang menyebabkan suatu kaidah tidak dapat dipakai lagi, seperti terjadinya kezaliman jika melakukan pembayaran dengan standar *miṣl*, maka yang dijadikan standar adalah dalil-dalil yang sifatnya umum (*ijmāl*), meskipun dalil umum tersebut terkesan bertentangan dengan kaidah yang mengharuskan pembayaran dengan *miṣl*. Ketidaksesuaian antara dalil-dalil umum (*adillah ijma'iyah*) dengan kaidah keharusan pembayaran dengan *miṣl* (*al-wafā' bi al-miṣl*) akan hilang dengan melihat tujuan dipakainya kaidah umum tersebut yaitu untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan bahaya (*mudarat*) yang dialami

**BAB IV**  
**PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN PENAMBAHAN PEMBAYARAN**  
**HUTANG AKIBAT INFLASI**

Kelompok yang membolehkan untuk melakukan pembayaran berdasarkan nilai mata uang pada saat transaksi, terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang mengatakan pembayaran dengan nilai saja tanpa syarat tertentu.
2. Kelompok yang membolehkan pembayaran dengan nilai uang jika penghutang melewati batas waktu pembayaran (*asna' al-mumāthalah*).
3. Kelompok yang membolehkan pembayaran dengan nilai uang jika perubahan nilai uang tersebut terlalu dahsat (*tagayyūr fākhisy*).

**A. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Saja Tanpa Syarat Tertentu.**

**1. Beberapa ulama yang menganut pendapat ini.**

Sejumlah ulama kontemporer berpandangan bahwa jika terjadi perubahan nilai mata uang kertas. Oleh karena itu jika seseorang memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada orang lain, hendaklah ia membayarnya sesuai dengan nilai uang tersebut (*qīmah*), bukan dengan jumlah sebagaimana dalam transaksi (*misl*). Di antara ulama yang berpandangan seperti ini adalah:

- a. Muḥammad 'Asyqar.<sup>1</sup> Beliau mengatakan bahwa jika terjadi perubahan dalam nilai mata uang kertas, maka pembayaran hutang harus berdasarkan nilai uang ketika transaksi terjadi. Beliau berpandangan bahwa mata uang

---

<sup>1</sup> Asyqar: *Buhūts Fiqh*, hal. 288.

yang berlaku dan diterapkan sekarang tidak dapat di-*qiyās* (dianalogikan) dengan mata uang yang terbuat dari emas dan perak, karena tidak terdapat *illat* yang bisa digunakan untuk mempersamakan keduanya (*li adami al-illah al-jāmi'ah bainahuma*). Emas dan perak memiliki nilai tersendiri di dalam zatnya, dapat dijadikan sebagai standar nilai tetap. Sedangkan mata uang kertas tidak memiliki sifat-sifat itu selama belum disahkan oleh negara.

- b. Aḥīl al-Nasymīy, bersama sejumlah ulama menguatkan pandangan Abu Yusuf yang mengharuskan pemakaian nilai jika terjadi perubahan dalam nilai mata uang.
- c. Syaikh Qurrah Dāgi. Beliau menganjurkan untuk memperhatikan perubahan nilai mata uang jika terjadi perbedaan antara nilai uang pada waktu uang tersebut diterima oleh debitur dengan waktu di mana uang tersebut dikembalikan.<sup>2</sup> Beliau mengatakan bahwa dengan cara itulah keadilan dapat terwujud.<sup>3</sup>
- d. Aḥmad Zarqā'. Beliau mengatakan jika terjadi transaksi hutang piutang, baik melalui akad jual beli atau akad qard, maka uang tersebut berada di bawah tanggung jawab pembeli atau peminjam dan wajib menjamin nilainya ketika terjadi perubahan sebagaimana yang difatwakan oleh Abu Yusuf, yaitu ia harus melakukan pembayaran sesuai dengan nilai mata

---

<sup>2</sup> Ali Muhyiddin al-Qurrah Dagi, *Qaidah al-Mitsli wa al-Qimiy fi al-Fiqh al-Islami wa Atsaruhā 'ala al-Huquq wa al-Iltzamat ma'a Taḥbiqi Mu'ashir ala Nuqudina al-Waraqiyah*. (Kairo: Dar al-I'tisham, 1993), hal. 203.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 205.

uang pada waktu akad tersebut dilakukan.<sup>4</sup> Sedangkan jika uang tersebut statusnya sebagai amanah bagi penerimanya seperti dalam transaksi mudharabah, maka jika pemilik modal ingin menarik kembali modalnya, ia hanya boleh menerima modalnya dengan jumlah yang sama seperti pada waktu kontrak mudarabah terjadi tanpa harus memperhatikan fluktuasi nilainya.

Beberapa ulama kontemporer memiliki pandangan yang sama seperti para tokoh yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah Dr. Rofi'q Al-Miṣry,<sup>5</sup> Dr. Al-Furfur, Dr. Syauqy Dunya. Mereka dalam hal ini, berpandangan sama dengan Abu Yusuf pada pendapatnya yang kedua dan menjadi landasan yang paling kuat bagi mazhab hanafi. Pada pendapatnya, Abu Yusuf memiliki dua pandangan:

إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت، أولاً: قولي وقول أبي حنيفة  
في ذلك سواء: ليس له غيرها. ثانياً: عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع  
ويوم وقع القبض.

*Artinya: Apabila harga fulus mengalami kenaikan atau penurunan sebelum diterima, pendapat pertama: pendapatku dengan Abu Hanifah dalam masalah ini sama, yaitu pemilik uang harus menerima jumlah yang sama. Pendapat kedua: pemilik uang menerima nilai uang tersebut herupa dirham pada waktu terjadi jual beli dan pada waktu serah terima dalam akad qard'".<sup>6</sup>*

<sup>4</sup> Mustafa al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hal. 174.

<sup>5</sup> Rofi'q Yunus Al-mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, cet II, (Beirut: Al-Dar Al-Syamiyah, 1993), hal. 209.

<sup>6</sup> Dikutip oleh Asyqar dari Ibnu 'Abidin dalam kitab *Risalah Tanbih al-Ruqud fi Masa'il al-Nuqud*. Asyqar, *Buḥus*, hal. 293.

Demikian juga yang dipegang oleh golongan Hanbali pada pendapatnya yang kedua, sebagaimana dikutip oleh Asyqar dari kitab al-Furu':

### إن رخصت الفلوس فللمقرض القيمة

*Artinya: Apabila fulus mengalami penurunan, maka pembeli pinjaman menerima sesuai dengan nilainya.*<sup>7</sup>

Pendapat ini dikuatkan lagi oleh Ibnu Taimiyyah ketika membahas tentang perubahan nilai uang selain emas yang disahkan oleh negara<sup>8</sup> dalam akad pinjam meminjam. Beliau mengatakan :

يكون له عليه بقيمتها من الذهب

*Artinya: Pemberi pinjaman memperoleh nilainya berupa emas.*<sup>9</sup>

## 2. Alasan dan dasar hukum kelompok ini.

Untuk memperkuat argumen mereka, kelompok ini mengajukan beberapa dalil dari al-Qur'an, hadis, dan *qiyās*.<sup>10</sup>

### a. Al Qur'an

*Naṣ-naṣ* Al-Qur'an secara eksplisit tidak pernah menyinggung tentang uang kertas beserta hukumnya karena merupakan suatu hal yang baru dan tidak dikenal pada permulaan Islam. Namun para fuqaha menggunakan sejumlah ayat yang

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 294.

<sup>8</sup> A.A. Islahi, *Economic Concepts*, hal. 43.

<sup>9</sup> Asyqar, *Buḥus.*, hal. 294. Namun pada sebagian pendapatnya, Ibnu Taimiyyah mengatakan pembayaran harus menurut jumlah yang sama. Dalam *Majmu'* beliau mengatakan: " لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة".

<sup>10</sup> Hayul Abdul Hafiz, *Tagayyur.*, hal. 290.

dijadikan sebagai kaidah umum dalam perundang-undangan Islam khususnya yang berhubungan dengan permasalahan ini. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu:

1) Surat al An'am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*

Ayat ini berisi tuntutan untuk melakukan penakaran dan penimbangan dengan cara yang adil dan seimbang. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak akan terwujud kecuali jika penghutang (pada saat terjadi perubahan nilai uang) membayar hutangnya sesuai dengan nilai mata uang ketika ia menerimanya, karena nilai uang pada waktu pembayaran lebih rendah daripada nilai sebenarnya pada saat akad terjadi. Oleh karena itu pembayaran dengan jumlah yang sama dengan jumlah ketika terjadi serah terima akan menghilangkan tuntutan untuk membayar secara adil sebagaimana yang dimaksud oleh ayat al-Qur'an tadi.

2) Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Ayat ini memerintahkan untuk menunaikan aqad-aqad (seperti membayar hutang). Memenuhi akad yang dimaksud ayat itu bukan hanya sekedar bersifat formalitas saja, akan tetapi dalam arti yang sesungguhnya. Transaksi pertukaran (*uqūd al-mu'āwāḍah*) terjadi atas dasar kesamaan/keseimbangan antara kedua benda yang dijadikan objek dan atas dasar keredaan masing-masing pihak pada awal transaksi. Apabila kemudian terjadi perubahan pada nilai mata uang, maka

rusaklah arti “keseimbangan” itu,<sup>11</sup> sebab apa yang dibayarkan (setelah terjadi perubahan) kepada pemberi pinjaman bukanlah harga yang sesungguhnya, karena pembayaran tersebut hanyalah bersifat formalitas saja, namun yang sebenarnya adalah pembayaran berdasarkan nilai uang ketika akad terjadi.

Apabila tidak dilakukan penyesuaian nilai hutang supaya nilainya stabil sebagaimana pada waktu akad (ketika muncul suatu hal yang menyebabkan ketimpangan dalam akad tersebut), akan mengakibatkan dizaliminya salah satu pihak sementara pihak yang lain menikmati sesuatu yang tidak halal baginya. Melakukan suatu akad (transaksi) memang merupakan kebutuhan yang mutlak, sebagaimana pula mutlaknya untuk menunaikan akad tersebut. Namun kesemuanya itu harus tunduk pada ketentuan umum yang mengharamkan kezaliman.

Dengan demikian, kebutuhan untuk melakukan transaksi dan kewajiban menunaikannya harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan dilakukannya sebuah transaksi. Apabila pada suatu saat terjadi suatu hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kezaliman bagi salah satu pihak (seperti menurunnya daya beli mata uang), maka disinilah perlunya untuk menerapkan sistem pembayaran menurut tingkat perubahan nilai uang agar dapat menghindari kerugian dan kezaliman.

Al-Syaṭibi mengatakan:

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصودة شرعا، وأن المجتهد لا يحكم

<sup>11</sup> Mahmud bin Ahmad Al-Zunjani, *Takhrīj al-Furu' Ala al-Uṣūl*, (Beirut: Mu'assisah Al-Risālah, 1987) hal. 197. Taimiyah, *Al-Fatawa*. (ttp:tp, tt), jld 3, hal. 226.

على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام والإحجام إلا بعد نظره إلى

ما يؤل إليه ذلك الفعل

*Artinya: Pengkajian terhadap latar belakang suatu perbuatan adalah penting dan sangat diperlukan menurut aturan syara', dan seorang hakim (mujtahid) tidak boleh memutuskan sebuah hukum terhadap perbuatan seseorang dengan melakukan tuntutan dan penahanan kecuali jika telah melakukan pengkajian terhadap apa yang melatarbelakangi orang tersebut melakukan perbuatan itu.*<sup>12</sup>

Pengkajian terhadap motif suatu perbuatan dimaksudkan agar seorang mujtahid -berdasarkan kaidah-kaidah yang ada- bertindak menangani sebuah kasus dengan tujuan agar tercapai kesesuaian antara apa yang dikehendaki oleh kasus tersebut dengan apa yang dikehendaki oleh *maqāsid al-syarī'ah*, dimana tidak terjadi kontradiksi antara keduanya baik dari segi motif maupun tujuan. Jadi, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Al-Syā'ibī tadi, dalam konteks perubahan nilai uang, maka perubahan tersebut harus dipertimbangkan agar tidak terjadi suatu kezaliman di antara pihak yang terkait dalam transaksi. Tanpa memperhatikan hal tersebut, apa yang diinginkan oleh syara'; yakni kemaslahatan, tidak akan tercapai.

Lebih lanjut Al-Syā'ibī mengatakan:

أن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد، والأعمال تجب أن تكون كذلك

فإذا كان الحكم والعمل كذلك فلا إشكال، أما إن كان الظاهر موافقا

والمصلحة مخالفة، فالفعل غير مشروع، لأن الأعمال الشرعية غير مقصودة

<sup>12</sup> Ibrāhīm bin Mūsā al-Syā'ibī, *Al-Muwafaqat fi Uṣūli al-Syarī'ah*, jld 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), syarh dan ta'liq oleh Abdullah Darraz, hal 110.

لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت

لأجلها

*Artinya: Hukum dijadikan untuk tujuan kemaslahatan manusia, dan amal perbuatan manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Jika hukum dan perbuatan selaras, maka tidak menjadi masalah. Namun jika secara lahiriah suatu perbuatan sesuai dengan hukum, akan tetapi bertentangan dengan kemaslahatan, maka perbuatan tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan syari'at. Karena perbuatan-perbuatan syara' bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk suatu kemaslahatan.<sup>13</sup>*

Dalam ungkapan Al-Syāṭibi yang mengatakan “jika hukum dan perbuatan selaras, maka tidak menjadi masalah. Namun jika secara lahiriah suatu perbuatan sesuai dengan hukum, akan tetapi bertentangan dengan kemaslahatan, maka perbuatan tersebut dengan sendirinya bertentangan dengan syari'at”, dapat dipahami bahwa walaupun secara lahiriah pembayaran dengan jumlah yang sama (*misl*) sesuai dengan standar keadilan, namun di balik itu, dengan hilangnya nilai uang, justeru nilai-nilai keadilan tersebut terabaikan. Oleh karena itu, jika terjadi penurunan nilai uang, maka nilai tersebut harus diganti sesuai dengan tingkat penurunannya.

3) Surat Al-Baqarah 188, Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*

Secara tidak langsung ayat ini mengisyaratkan bahwa mengembalikan

<sup>13</sup> *Ibid.*, jilid II, hal. 18.

uang setelah terjadi perubahan dalam nilainya dengan jumlah yang sama dengan ketika akad terjadi sama saja dengan memakan harta orang lain secara bathil, baik perubahan tersebut menambah atau mengurangi nilainya. Sebab, uang beserta nilai yang dikandung oleh uang tersebut adalah amanat bagi peminjam dan harus mengembalikannya dalam keadaan utuh.

4) Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Ayat ini merupakan prinsip dasar dan salah satu bagian penting yang dijadikan sebagai patokan atau standar bagi perundang-undangan dan hukum Islam. Ibnu al-Qayyim mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كِتَابَهُ لِيُقِيمَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ، فَأَيْنَمَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ فَتَمَّ شَرَعُ اللَّهِ وَدِينُهُ، وَأَيُّ طَرِيقَةٍ اسْتَخْرَجَ بِهَا الْعَدْلَ وَالْقِسْطَ فَهِيَ مِنَ الدِّينِ وَلَيْسَتْ مَخَالَفَةً

*Artinya: Sesungguhnya Allah menurunkan kitabnya agar manusia menegakkan keadilan dan keselarasan. Di mana saja keadilan muncul, disanalah terdapat syariat dan agama Allah. Dengan cara apapun sebuah keadilan dan keselarasan dapat tercapai, maka itulah bagian dari agama dan tidak bertentangan.<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Muhammad bin Abi Bakr Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, tahqiq Muhammad Hamid Al-Faqi, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), . hal. 14.

Meminta peminjam untuk membayar dengan jumlah yang sama ketika akad dilakukan padahal daya beli uang meningkat adalah kezaliman baginya karena jumlah yang dibayarkan pada hakikatnya lebih besar dari yang sebenarnya. Begitu pula jika memaksa pemberi pinjaman agar menerima uangnya dengan jumlah yang sama ketika akad dilakukan padahal daya belinya telah menurun, maka tindakan itu juga adalah kezaliman. Untuk menghindari kezaliman dan mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak adalah hanya dengan membayar sesuai perubahan nilai uang itu.

Prinsip *istihsān* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pada hakikatnya adalah mengeluarkan sebuah masalah dari dasar umum yang khusus (*ʿaṣl kullī khāṣ*) dengan sebuah dalil yang menuntut adanya pengecualian baik dengan *naṣ*, *ijmāk*, karena darurat, ataupun berdasarkan *urf*.<sup>15</sup> Atau dengan kata lain: penggunaan *maṣlaḥat juz'iyah* pada suatu kasus tertentu yang berlawanan dengan *qias am* yang diterapkan pada masalah yang serupa karena adanya alasan yang lebih kuat yang menghendaki adanya penyimpangan itu.<sup>16</sup>

Dalam konteks pinjam meminjam uang, *istihsān* dapat diaplikasikan dengan mengatakan: jika memang dalam mengembalikan uang tidak boleh kecuali hanya dengan jumlah yang sama, maka persoalan perubahan nilai mata uang harus dikeluarkan dari kaidah tersebut untuk menjaga keadilan karena jika memaksakan untuk meng-*qiyās* uang kertas kepada emas dan perak maka akan menimbulkan

<sup>15</sup> Fathi Al-Dariniy, *Nazriyyat al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Mansyurat Jami'ah Dimasyq, 1990) hal. 132.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hal. 403.

kezaliman.

b. Hadis

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Said al-Khudry, Rasulullah bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: Tidak mudarat dan tidak memudaratkan.*<sup>17</sup>

Dari hadis tersebut para ulama mengeluarkan beberapa kaidah fiqh di antaranya kaidah “*lā ḍarara wa lā ḍirāra*” dan kaidah “*ad ḍararu yuzālū*”, dan kaidah-kaidah lain yang menjadikan “kemudaratn” dan “menghilangkannya” sebagai kaidah umum dalam syari’at Islam. Hadis ini mengisyaratkan bahwa naik dan turunnya nilai uang adalah cacat yang menjangkiti mata uang dan dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi. Oleh sebab itu, agar terhindar dari akibat buruk (*mudārat*) maka hendaknya harus kembali kepada nilai uang.<sup>18</sup>

- 2) Hadis Ibnu Umar yang mengatakan:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع

بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير؟ فقال: لا بأس أن

تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar Syarh Muntaqi al-Akhbar*, jld 5, (ttp: Dar al-Fikr, tt) hal. 385.

<sup>18</sup> ‘Ajil Jasim al-Nasyami, *Tagayyuru Qimati al-Umlah fi al-Fiqh al-Islami*, jld III, (ttp: Majma’ al-Fiqh al-Islami, 1988), hal. 1611 dan 1669.

*Artinya: Aku telah menjual unta di Baqi' dengan sejumlah dinar dan aku mengambil (bayarnya) dengan dirham. Aku juga menjualnya dengan dirham dan aku mengambil dinar, aku mengambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, beliau kemudian bersabda: tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga pada hari transaksi selama kalian berdua belum berpisah dan di antara kalian ada barang.<sup>19</sup>*

Dalam hadis tersebut Ibnu Umar menceritakan dirinya menjual seekor unta dengan harga beberapa dinar, misalnya dengan harga 20 dinar. Kemudian pembeli tidak mendapatkan dinar untuk membayarnya. Maka ia membayar dengan dirham yang memiliki nilai sama dengan dinar tersebut. Rasulullah kemudian menyatakan bahwa hal tersebut hukumnya boleh. Ini mengisyaratkan bahwasanya jual beli terkadang bersifat *mu'ajjal* (ditunda) dan harga satu dinar pada hari transaksi misalnya 10 dirham dan ketika pembayaran dilakukan menjadi 11 dirham. Berdasarkan redaksi hadis tersebut berarti pembeli akan membayar dengan jumlah 11 dirham per-dinarnya dengan berpedoman pada nilai (*qimah*) bukan jumlah nominal (*misl*). Dengan melihat bahwa mata uang emas dan perak yang memiliki nilai yang tetap saja boleh dengan menggunakan nilainya, lalu bagaimana dengan mata uang kertas yang nilainya senantiasa berubah?

- 3) Hadis riwayat Nasa'i yang menyebutkan bahwa Rasulullah menentukan nilai *diyāt* dengan empat ratus dinar atau menyesuaikannya dengan perak. Jika harga unta mahal, maka Rasulullah menaikkan jumlah *diyāt*, dan menurunkannya jika harga unta turun. Nilai *diyāt* pada zaman Rasulullah berkisar antara empat ratus sampai dengan delapan ratus dinar atau dengan

---

<sup>19</sup> Diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini lemah. Lihat Ibnu Hazm., *Al-Muhalla*, jld. 7, hal. 452, mas'alah 1492. Abu Tayyib, *Aunul*, jld. 9, hal. 203.

cara menyesuaikan dengan nilai perak.<sup>20</sup>

Ini menunjukkan bahwa tidak ada ketetapan dalam jumlah *diyāt*, akan tetapi selalu berubah seiring dengan perubahan nilai mata uang yang disebabkan karena perubahan harga unta - pada zaman Rasulullah - yang berkisar antara empat ratus dan delapan ratus dinar. Dengan demikian, yang dijadikan standar adalah nilai mata uang, bukan jumlahnya.

Oleh karena itu Umar Ibnul Khattab pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:

كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار  
وثمانية آلاف درهم حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال ألا إن الإبل قد غلت،  
قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً

*Artinya: Bahwasanya diyat pada masa Rasulullah adalah delapan ratus dinar dan delapan ribu perak. Pada waktu Umar menjadi khalifah, beliau pernah berkata pada saat menjadi khatib: tidakkah unta sekarang harganya naik? Kemudian Umar mewajibkannya atas orang yang memiliki emas dengan jumlah seribu dinar dan atas orang yang memiliki perak dengan jumlah dua belas ribu dirham.<sup>21</sup>*

Hadis ini mengisyaratkan bahwa jumlah *diyāt* disesuaikan dengan harga barang yaitu unta,<sup>22</sup> jika *diyāt* tersebut di-uang-kan, maka jumlahnya harus mengikuti perubahan harga barang itu, dan *diyāt* merupakan hutang yang harus dibayar.

<sup>20</sup> Al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuti*, jld 8, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, tt) hal. 43, bab 33.

<sup>21</sup> HR. Abu Dawud. Lihat Abu Tayyib, *Sunan Abu Dawud bi Syarh Auni al-Ma'bud*, jld 12, hal. 284.

<sup>22</sup> Ali Muhyiddin al-Qurrah Dagi, *Qaidah al-Misli*, hal .220.

Demikian juga pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Zuhri, ia mengatakan: *diyat* pada zaman Rasulullah adalah seratus unta dan setiap unta senilai satu *ūqiyyah*, sehingga berjumlah empat ribu dirham. Ketika Umar menjadi Khalifah, harga unta semakin mahal sementara harga perak (*wariq*) semakin menurun, maka Umar menjadikan nilainya satu setengah *ūqiyyah*, lalu harga unta naik lagi dan harga perak semakin menurun, maka Umar menjadikan nilainya dua *ūqiyyah* sehingga berjumlah delapan ribu dirham, demikian selanjutnya harga unta semakin melambung dan harga perak menurun hingga mencapai dua belas ribu dirham atau setara dengan seribu dinar.<sup>23</sup>

Semua hadis yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Umar r.a menaikkan kadar atau jumlah *diyat* pada saat terjadi penurunan harga perak. Sebelumnya, yakni pada masa Rasulullah, kadar *diyat* adalah seratus *ūqiyyah* atau empat ribu dirham, lalu Umar menambahnya menjadi seratus lima puluh ribu *ūqiyyah* atau setara dengan enam ribu dirham. Kemudian terjadi lagi penurunan harga perak, Umar pun menambahnya menjadi dua ratus *ūqiyyah* atau delapan ribu dirham, kemudian sampai pada angka dua belas ribu dirham.

### c. *Qiyās*

Untuk memperkuat keabsahan penggunaan nilai uang dalam pembayaran, kelompok ini memperkenalkan penggunaan *qiyās* pada beberapa persoalan fiqh di antaranya:

---

<sup>23</sup> Ibnu Hammam al-Shan'ani Abdurrazaq, *Al-Muṣannif*, jld 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hal. 185 dan 187.

**Pertama:** pendapat paling kuat menurut golongan Syafi'i yang mengatakan bahwa jika hutang berbentuk barang *misli*, lalu kemudian barang tersebut menjadi langka dan harganya naik, maka tidak wajib membayarnya dengan barang yang sama (*misli*) melainkan dengan nilainya. Pendapat ini dibenarkan oleh al-Nawawi, al-Bulqaini, dan Suyuti.<sup>24</sup> Bentuk *qiās* di sini adalah bahwa barang *misli* walaupun tidak berbentuk uang, jika harganya naik, maka harus dikembalikan kepada nilainya. Lalu bagaimana dengan mata uang kertas yang tidak memiliki nilai secara intrinsik dan hanya berfungsi sebagai alat tukar belaka?

**Kedua:** Pendapat fuqaha' yang mengatakan bahwa jika pinjaman berbentuk barang *misli*, lalu barang tersebut hilang atau lenyap, maka harus dikembalikan kepada nilainya.<sup>25</sup>

Penting untuk diperhatikan bahwa pengertian *misli* bukan hanya pada barang yang nyata saja, akan tetapi salah satu bagiannya adalah masalah keuangan. Dua mata uang akan dikatakan serupa (*tamāsul*) jika memiliki nilai yang sama, apabila nilainya berbeda maka keduanya tidak dapat dikatakan *tamāsul*. Mata uang kertas bukanlah dilihat dari sisi bentuk dan rupanya, akan tetapi dari nilainya. Oleh karena itu, dengan menerima pendapat yang mengatakan bahwa uang termasuk barang *misliyyah* dan harus dikembalikan dengan jumlah yang serupa, jika terjadi perubahan nilai, maka harus dikembalikan kepada

<sup>24</sup> Muḥammad bin Abi Abbas Al-Ramli, *Nibayutulmuhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jld 3, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 1993) hal 412.

<sup>25</sup> Muḥammad bin Abd al-Wahid Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir li al-'Ajizil Faqir*, jld 6, (Beirut: Dār Ihya'i al-Turas, 11), hal. 276.

nilainya, bukan menurut bentuk dan jumlah yang sama.

**Ketiga:** pendapat fuqaha' yang mengatakan bahwa jika barang pinjaman berbentuk nilai, kemudian nilai tersebut menurun dan pemberi pinjaman tidak mau menerimanya, maka ia boleh meminta pembayaran sesuai dengan nilainya.<sup>26</sup>

Bentuk *qiyās* di sini adalah bahwa pengertian nilai (*qīmah*) pada mata uang kertas lebih tepat dipakai daripada pengertian *miṣl*. Oleh karena itu jika harganya berkurang, maka harus dikembalikan kepada nilainya.

**Keempat:** Pendapat fuqaha' yang mengatakan bahwa jika barang *miṣlī* mengalami cacat, maka pemberi pinjaman boleh menolaknya karena akan menyebabkan kerugian, oleh karena itu ia berhak meminta sesuai dengan nilainya.<sup>27</sup>

Bentuk *qiyās* di sini adalah bahwa berubahnya daya beli uang merupakan suatu cacat yang menimpa mata uang itu sendiri. Mata uang bukan dilihat dari bentuknya, akan tetapi yang dilihat adalah nilainya, sehingga walaupun bentuknya dirubah, perubahan itu tidak akan mempengaruhi nilai uang tersebut. Tidak akan dikatakan berbeda antara uang kertas yang lama dengan yang baru, antara mata uang emas-perak dengan logam mulia, karena keduanya memiliki nilai tersendiri dan juga dapat saling melengkapi.

d. Anggapan bahwa perubahan nilai mata uang adalah *force majeure* (*ẓarfun ṭārī'un*).

<sup>26</sup> Maṣṣūr bin Yunus Al-Buhutī, *Syarḥ Muṭaba al-Irḍat*, jld. 2, (Beirut: 'Alam al-Kutub, tt) hal. 226.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Teori *force majeure* dapat pula dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan penggunaan nilai uang dalam pembayaran hutang. Pada beberapa pembahasan masalah fiqh dijelaskan bahwa jika pada keadaan tertentu seseorang yang memiliki hutang ditimpa oleh “suatu bencana” (*adrār fādīhah*) yang tidak terjadi pada saat akad dilakukan, maka ia harus diselamatkan dari bencana tersebut.

Teori *force majeure* tersebut memunculkan teori dalam fiqh Islam tentang di-*fasakh*-nya akad ijarah karena terdapatnya halangan (*uẓr*).<sup>28</sup> Menurut golongan Hanafi, jika terdapat halangan (*uẓr*) untuk melanjutkan akad, maka akad tersebut boleh di-*fasakh*, karena jika akad diteruskan, maka akan membahayakan pihak yang terkena *uẓr*, padahal di dalam akad tidak disebutkan demikian,<sup>29</sup> akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan akad antara kedua belah pihak, oleh karena itu mereka mengatakan akad tersebut harus di-*fasakh*.

Selain itu terdapat teori *jawā'ih*<sup>30</sup> dalam mazhab Maliki<sup>31</sup> dan Hanbali.<sup>32</sup> Golongan Maliki dan Hanbali memiliki pendapat tentang *waḍ'u al-jawā'ih*, yaitu melepas sebagian dari harga/bayaran yang telah diserahkan oleh pembeli menurut

<sup>28</sup> Uzur adalah suatu hal yang muncul di kemudian hari yang dapat mengganggu jalannya akad atau membahayakan modal usaha pada waktu akad sedang berjalan. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, jld 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), hal 302.

<sup>29</sup> Al-Sarkhasi, *Al-Mabsūt*, jld 16, hal. 2.

<sup>30</sup> *Jawā'ih* (jamak dari *ja'īhah*) adalah segala sesuatu berupa bencana yang tidak mungkin dihindari walaupun hal itu telah diketahui akan datang. Biasanya bencana tersebut menjangkiti buah-buahan dan menyebabkannya rusak sehingga harganya menjadi turun. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-sunnah*, jld 3, (Beirut: Dār al Fikr, 1983), hal. 154.

<sup>31</sup> Muḥammad bin Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid*, jld 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985), hal. 186.

<sup>32</sup> Muhammad bin al-Husain bin al-Farrā' Abū Ya'la, *Masā'il al-Fiqhiyyah min Kitābi al-Riwāyatin*, jld 1, tahqiq Abdul Karīm bin Muhammad al-Lahīm (Riadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1985), hal. 336.

memerintahkan untuk melakukan *wad'u al-jawā'ih*.<sup>38</sup>

Berdasarkan permasalahan *furū'iyah* yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan ini, dan pentingnya kesamaan tanggungjawab di antara pihak-pihak yang melakukan akad, maka para fuqaha' berpendapat dalam masalah *wad'u al-jawā'ih* ini - dimana tidak ada salah satu pihak pun yang terlibat di dalamnya - jika akan merugikan salah satu pihak, maka menjadi suatu keharusan untuk menghilangkan bahaya tersebut. Akibat terjadinya *ja'īhah* ini, harga yang akan diterima oleh penjual akan berkurang menurut tingkat kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, demi terwujudnya keadilan, maka bahaya yang akan menimpa salah satu pihak tersebut harus dienyapkan.

Jika kita ingin mengaplikasikan teori ini dalam persoalan perubahan nilai uang, kita akan menemukan sisi persamaan dalam hukumnya, sebab kriteria agar dapat dikatakan sebagai *force majeure* terdapat juga di dalam perubahan nilai uang, di mana berubahnya bukan akibat dari ulah tangan salah satu pihak yang tidak dapat dihindari dan berpengaruh terhadap akad yang telah berlangsung. Sebagai aplikasi teori *wad'u al-jawā'ih* ini, kerugian yang dapat menimpa salah satu pihak harus dihindari, dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan pembayaran menurut nilai uang itu.

- e. *Qīās* atas pendapat ulama yang mengatakan keharusan pembayaran dengan nilai jika terjadi perubahan nilai pada mata uang yang disahkan oleh pemerintah (*al-nuqūd al-istilāhī*).

---

<sup>38</sup> *Ibid*

Sejumlah ulama membedakan antara mata uang emas-perak dengan mata uang selainnya yang disahkan oleh pemerintah. Mereka berpendapat jika mata uang selain emas dan perak mengalami perubahan nilai, maka pembayaran harus disesuaikan dengan tingkat perubahan nilainya, bukan dengan jumlah yang sama. Perubahan nilai mata uang emas dan perak menurut mereka disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan (*al-'ardu wa al-ṭalab*), sedangkan perubahan nilai pada mata uang selainnya (seperti mata uang kertas), disebabkan karena faktor yang berhubungan dengan nilai uang itu sendiri.

- f. Pendapat yang mengatakan pembayaran dengan nilai adalah lebih mencerminkan prinsip rida dalam transaksi.

Salah satu pilar pembentuk akad adalah keridaan. Penjual akan bersedia menjual barangnya sesuai dengan nilainya pada waktu akad. Ia tidak akan mau menjualnya dengan harga yang baru dan setelah terjadi penurunan nilai uang. Demikian juga pembeli, ia tidak akan mau membeli barang dengan harga yang baru setelah terjadi kenaikan nilai uang, jika demikian keadaannya, maka prinsip rida dalam akad menjadi rancu. Untuk menghindari hal tersebut, tidak boleh tidak harus melakukan pembayaran menurut perubahan nilai uang yang terjadi. Oleh karena itu, pemilik barang harus mendapatkan nilai barangnya sebagaimana yang telah disetujui di dalam akad, demikian juga pemberi pinjaman harus mendapatkan nilai uangnya sebagaimana nilainya ketika akad.<sup>39</sup>

Dari sini kita dapat menemukan hikmah mengapa barang ribawi harus segera diserahkan pada waktu akad, yaitu untuk menjaga nilainya, atas dasar

---

<sup>39</sup> Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawa*, jld 3, hal. 266.

bahwa harga barang pada waktu akad merupakan standar yang paling tepat untuk dipakai agar kedua belah pihak rela menukarkan apa yang dimilikinya, adapun setelah itu nilai tersebut dapat saja berubah.

- g. Pembayaran dengan menggunakan nilai dapat menghindari kelalaian peminjam terhadap batas waktu pinjamannya.

Apabila hutang harus dibayar dengan menggunakan nilainya, maka akan dapat mendorong peminjam untuk segera membayar hutangnya, karena jika tidak, ia akan membayar dengan jumlah jauh lebih banyak daripada jumlah yang dipinjam. Sedangkan jika pembayaran dengan jumlah yang sama (seperti pendapat sebelumnya), akan dapat menyebabkan peminjam mengulur-ulur waktu pengembalian dengan maksud agar nilainya semakin turun. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan pembayaran harus dengan nilai, dapat dijadikan sebagai solusi bagi problematika moneter kontemporer yang diperkenalkan oleh sistem ekonomi modern khususnya dalam sistem pembayaran ketika terjadi perubahan nilai uang.

- h. Pengertian “*Qimah*” pada mata uang kertas lebih kuat daripada “*misliyyah*”.

Pengertian uang pada masa sekarang seperti uang kertas, hanyalah merupakan surat jaminan dari pemerintah yang dapat dijadikan hak milik oleh pemegangnya. Uang tersebut akan beredar sebagai alat pembayaran dengan menyerahkannya kepada orang lain. Ia akan tetap seperti keadaannya semula berupa kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik (*qimah ḡāṭiyah*) sama sekali. Dengan melihat hakikat uang ini, yaitu terbuat dari kertas, dan fungsinya sebagai

alat tukar, maka jelas ia tidak memiliki faidah sama sekali selain nilai yang ditetapkan padanya. Oleh karena itu, uang tersebut adalah nilai (*qīmah*), bukan barang *misl*, dan nilai harus dibayar dengan nilai, bukan dengan benda yang serupa (*misli*).

- i. Akan muncul bahaya besar jika mengatakan hutang harus dibayar dengan jumlah yang sama, dan akan menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak.

Pemilik property misalnya, jika menerima pembayaran sewa setelah berjalan dua puluh tahun, ia akan mendapatkan uang bayar sewanya setelah uang tersebut tidak ada nilainya lagi. Demikian juga pemilik modal syirkah mudarabah akan kehilangan haknya jika menerima kembali modalnya dengan jumlah yang sama. Untuk menghindari ketidakadilan tersebut, maka pembayaran harus menurut perubahan nilai modal/uang tersebut.<sup>40</sup>

#### **B. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Jika Perubahan Terjadi Setelah Melewati Jatuh Tempo Pembayaran.**

Sebagian ulama membedakan antara perubahan nilai uang yang terjadi sebelum jatuh tempo dengan perubahan yang terjadi setelah jatuh tempo disebabkan peminjam mengulur-ulur waktu. Jika perubahan nilai terjadi sebelum jatuh tempo pengembalian, maka pemilik uang tidak boleh menerima kecuali dengan jumlah yang sama, dengan memakai alasan seperti yang dilontarkan oleh kelompok yang mewajibkan *misli*. Namun jika perubahan tersebut terjadi setelah

---

<sup>40</sup> Asyqar, *Al-Nuqud wa Taqallubi Qimati al-Umlah*, jld 3, (ttp: Majallah Majma' Al-Fiqh Al-Islami, 1988), hal. 1689.

lewat tempo pembayaran, pemilik modal/uang berhak menuntut pembayaran berdasarkan nilai uang ketika akad berlangsung. Salah satu ulama tersebut adalah Nuzaih Ḥammād, beliau menyebutkan bahwa kewajiban membayar nilai uang yang mengalami fluktuasi berdasarkan nilai pada waktu transaksi terjadi lebih utama untuk diperhatikan.<sup>41</sup>

Kelompok ini menggunakan beberapa hadis sebagai dasar pandangan mereka:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah telah bersabda:

مطل الغني ظلم

*Artinya: Orang mampu yang memunda-nunda pembayaran hutang adalah telah berbuat zalim.*<sup>42</sup>

Dalam hadis tersebut, jika menunda-nunda diartikan sebuah kezaliman, maka yang dimaksud adalah kezaliman yang dilakukan oleh penghutang dengan menunda pembayaran yang menyebabkan hilangnya hak orang lain berupa turunnya nilai uang yang ia miliki. Ajaran Islam memerintahkan untuk melenyapkan kezaliman, dan satu-satunya jalan untuk menghilangkan kezaliman pada pembayaran hutang adalah hanya dengan menggunakan nilai uang, bukan *miṣl. Maḥūm mukhālafah* hadis tersebut menunjukkan bahwa jika penghutang dalam kesulitan dan tidak mampu membayar, maka bukanlah termasuk kezaliman dan mengulur-ulur waktu, oleh karena itu ia hanya wajib membayar dengan

<sup>41</sup> Nuzaih Hammad, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*, cet 1, (Beirut: al-Dar al-Syamiyah, 2001), hal.498.

<sup>42</sup> Muttafaq 'Alaih. Lihat Al-'Asqalani, *Sahih al-Bukhari*, jld. V, hal. 570.

jumlah yang sama.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Syarid dari bapaknya bahwasanya Rasulullah telah bersabda:

لِيُّ الْوَاوَجِدِ يَحِلُّ عَرْضُهُ وَعَقُوبَتُهُ

*Artinya: Terhadap orang yang mampu yang menunda membayar hutang halal kehormatannya dan boleh menerima ganjaran.<sup>43</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki kelonggaran untuk membayar hutang dan sengaja mengulur waktu pembayaran, seolah-olah membiarkan dirinya untuk menerima akibat dari perbuatannya. Ia harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya menunda-nunda pembayaran walaupun tidak terjadi perubahan mata uang. Terlebih lagi jika nilai uang telah berubah, ia akan menanggung beban yang lebih besar.

3. Para fuqaha' sepakat tentang keharusan jaminan atas pinjaman dan titipan jika mengalami kerusakan karena kecerobohan.<sup>44</sup> Seperti menahannya setelah melewati tempo pengembalian, tidak dikembalikan kepada pemiliknya di saat pemiliknya tersebut meminta kembali, sebab kelengahan memeliharanya, atau menyalahgunakannya. Apabila seseorang menyewa kendaraan, kemudian menggunakannya pada bukan tempatnya, atau melewati waktu yang telah disepakati, maka ia harus menanggung segala resiko yang mungkin terjadi. Imam Malik meng-'illat-kan dengan mengatakan “ karena barang (*wadi'ah* dan

<sup>43</sup> Al-'Asqalani, *Sahih Bukhari*, Jilid V, hal. 46.

<sup>44</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jld 7, hal 137.

'*Āriyah*) tersebut tertahan dari pasarnya, dan dari kegunaan yang sebenarnya".<sup>45</sup>

Jika barang pinjaman, titipan, atau kendaraan sewaan harus dijamin apabila mengalami kerusakan, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengqiasan bagi perubahan nilai mata uang jika telah melewati tempo pengembalian, karena penguluran waktu dianggap sebuah kesengajaan. Selama masa penguluran waktu tersebut, uang mengalami cacat yaitu penurunan daya belinya. Kecacatan ini merupakan bahaya yang disengaja, dan bukan terjadi dengan sendirinya sebagaimana yang menimpa barang titipan ataupun kendaraan sewaan.

4. Jumhur ulama berpendapat apabila barang rampasan mengalami kerusakan, maka wajib atasnya suatu jaminan, baik kerusakan diakibatkan oleh kesengajaan perampas ataupun bukan.<sup>46</sup> Merekapun berpendapat bahwa barang bersifat *misli* harus dijamin dengan barang *misli* yang sama, sedangkan barang *qimi*, dijamin dengan barang *qimi* pula.<sup>47</sup>

Walaupun jumhur mengatakan bahwa jika menurunnya nilai barang rampasan (*magsūb*) akibat dari mekanisme pasar, maka tidak boleh diganti kecuali dengan barang yang sama dan tidak boleh dikembalikan kepada nilai yang

<sup>45</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, jld 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hal 432.

<sup>46</sup> Yusuf bin Abdullah bin Muhammad Ibnu Abdil Bar, *Al-Kāfi fi Fiqhi Ahl al-Madīnah al-Maliki*, jld 2, (Riad: Maktabah al-Riad al-Iladisah, 1980), hal. 841

<sup>47</sup> Syaikh Nizām, *Fatāwa al-Ilindiyyah*, jld 5, cet. III, (Beirut: Dār Ihyā'i al-Turās al-Arabi, 1980), hal. 127.

sebenarnya,<sup>48</sup> karena yang berubah bukanlah barangnya, melainkan karena perubahan tingkat hasrat manusia. Namun kalangan Safi'iyah dan sebagian Malikiyah berpendapat tentang wajibnya jaminan atas perubahnya nilai barang yang digasab, walaupun perubahan tersebut akibat dari mekanisme pasar. Apabila seseorang merampas uang, emas, atau perak, kemudian nilainya menurun, maka *gāsib* harus mengembalikan sesuai dengan nilai sebelum terjadi perubahan, namun apabila nilainya meningkat, *gāsib* harus mengembalikan barang yang sama dan tambahan nilai tersebut menjadi milik empunya.<sup>49</sup>

Demikian pula dalam kasus di mana seseorang mewakafkan sesuatu barang, misalnya tempat tinggal (panti asuhan) untuk manfaat tertentu, kemudian *nazīr* terlambat menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sementara nilai uang menurun, maka ia harus menjamin apa yang berkurang nilainya, karena ia seperti *gāsib* yang menahan suatu barang dari pemiliknya.<sup>50</sup>

Perubahan nilai yang dialami oleh mata uang pada saat pembayarannya diulur-ulur, dapat saja diqiyaskan kepada kasus barang rampasan. Menurut fuqaha', salah satu yang menyebabkan adanya penjaminan adalah "*yad al-mu'tamanah*" jika melakukan kecerobohan,<sup>51</sup> demikian juga ketika jatuh tempo sementara pembayaran belum dilaksanakan menyebabkan hutang tersebut berubah status menjadi barang amanat atas penghutang yang harus dijamin dengan sebab

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Al-Suyuti, *Al-Ilawi li al-Fatawa*, jld 1, (Beirut: Dar al-Jail, 1989), hal. 98.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>51</sup> Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'ida wa Furu'i Fiqhi al-Syafi'i*, (Beirut: Mu'assisah al-Kutub al-Tsaqafah, 1994), hal. 362.

kecerobohnya, dan mengulur-ulur waktu (*mumāṭalah*) sama hukumnya dengan sebuah kecerobohan.

Di antara yang menyebabkan adanya penjaminan adalah karena pencegahan (*hailūlah*),<sup>52</sup> yaitu menahan sesuatu dari pemiliknya. Hal ini juga dapat terjadi pada kasus tidak dibayarnya hutang setelah jatuh temponya, demikian juga pada kasus mengulur-ulur waktu pembayaran.

Kerusakan juga dapat menjadi salah satu sebab adanya penjaminan,<sup>53</sup> dan penurunan nilai adalah salah satu bentuk kerusakan. Pengertian kerusakan disini maksudnya bukan kerusakan pada benda, akan tetapi kerusakan pada nilai, dan uang tidak dimanfaatkan dari segi bendanya, namun yang bermanfaat adalah nilainya.

Menurut Al-Qurāfi, salah satu yang menyebabkan adanya penjaminan adalah menguasai suatu barang tanpa ada amanat dari pemiliknya (*al-yad gairu al-mu'tamanah*). Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang berada di tangan *gāsib*, dan melakukan kecerobohan yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan yang disewa dalam akad ijarah dan sejenisnya.<sup>54</sup> Oleh karena itu dapat saja orang yang sengaja melewati batas waktu pembayaran hutang disejajarkan dengan salah satu bentuk “kecerobohan” yang disebutkan tadi.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ahmad bin Idris al-Qurāfi, *Anwā' al-Buruq fi Anwā' al-Furuq*, jld 4, (Beirut: Alam al-Kutub, tt), hal. 206.

## **B. Kelompok Yang Mengatakan Pembayaran Dengan Nilai Jika Perubahan Nilai Terlalu Tinggi.**

Sebagaimana kelompok pertama, kelompok ini juga sependapat tentang wajibnya pembayaran dengan jumlah yang sama (*misl*), kecuali jika tingkat perubahan nilai terlalu tinggi, maka harus dikembalikan kepada pembayaran dengan nilai.

Perubahan yang tinggi artinya jika pemilik uang setelah menerima uangnya, tidak lagi memiliki nilai sebagaimana pada saat ia menyerahkannya, bahkan sebagian besar nilainya telah hilang dan nilai yang tersisa hanya sedikit saja.

Kelompok ini termasuk ke dalam kelompok yang berpendapat bahwa pembayaran harus dengan jumlah yang sama (*misl*), akan tetapi mereka mengecualikan jika perubahan nilai yang menimpa mata uang terlalu tinggi, bahkan sampai pada ambang kelumpuhan (resesi (*kasād*. Arab)) sehingga nilainya tidak mungkin diharapkan untuk kembali. Oleh karena itu, kelompok ini cenderung membahas tentang hukum rusaknya mata uang, bukan mengenai perubahan nilai uang.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat seperti ini, di antaranya adalah Ibnu Muni' yang menandakan bahwa turun dan naiknya nilai mata uang tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembayaran, baik perubahan tersebut sedikit ataupun banyak, kecuali jika perubahan tersebut mencapai tingkat dimana "nilai kehartaan" uang tersebut menjadi hilang, maka dalam keadaan ini status hukumnya sama dengan mata uang yang telah ditarik dari peredaran.

### C. Relevansi Pendapat Mereka Terhadap Dinamika Keuangan Kekinian

Pendapat kelompok yang mengatakan bahwa pembayaran hutang harus disesuaikan dengan nilai uang pada waktu akad berlangsung, apabila disesuaikan dengan dinamika uang pada masa sekarang ini, sangatlah relevan. Sebab, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mata uang pada masa sekarang tidaklah memiliki nilai yang tetap, akan tetapi selalu berubah mengikuti perubahan harga-harga kebutuhan. Semakin tinggi tingkat harga barang-barang kebutuhan, semakin rendah pula nilai yang dimiliki oleh suatu mata uang.

Fenomena inflasi sangatlah mempengaruhi stabilitas nilai mata uang. Inflasi yang berkelanjutan akan berimplikasi terhadap nilai suatu pinjaman yang telah berlangsung cukup lama. Nilai uang yang dipinjam akan terus menerus mengalami penyusutan dan bahkan tidak akan memiliki nilai sama sekali. Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan keharusan pembayaran dengan nilai lebih relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Namun diperlukan kehati-hatian agar jangan sampai terjerumus dalam praktek riba *naṣi'ah*, karenanya dibutuhkan suatu cara untuk membedakan mana sebenarnya riba *naṣi'ah*, dan yang mana penambahan sebagai kompensasi dari penurunan nilai uang, sebab kedua hal tersebut sangat sulit untuk dibedakan.

## BAB V

### SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA MENURUNNYA DAYA BELI MATA UANG AKIBAT INFLASI

Fenomena menurunnya daya beli mata uang merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin dapat dihindari. Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economics; An Islamic Perspective*, bahkan menyebutkan masalah ini sebagai “suatu bahan pertanyaan yang belum terjawab”.<sup>1</sup> Pernyataan ini muncul karena belum ditemukannya sebuah metode yang tepat dan dapat digunakan sebagai solusi dalam mengatasi problematika pembayaran hutang setelah terjadinya penurunan nilai uang. Menurunnya daya beli mata uang tersebut, seperti yang telah dibahas secara panjang lebar, berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan ketika terjadi pembayaran atas hutang yang telah berjalan cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode pembayaran hutang yang lebih mendekati kepada rasa keadilan, jauh dari unsur riba, serta jauh dari unsur *garār*.

Beberapa metode yang dapat dijadikan sebagai alternatif agar terhindar dari unsur ketidakadilan ketika melakukan pembayaran atas hutang setelah terjadinya penurunan nilai uang, antara lain:

#### **A. Menyesuaikan Nilai Hutang dengan Nilai Emas dan Perak.**

Emas dan perak adalah dua jenis logam mulia yang memiliki nilai yang tetap, oleh karena itu menyesuaikan nilai hutang dengan keduanya akan

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economics; An Islamic Perspective, Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, alih bahasa Amdiar Amir, dkk, (Jakarta: Syari'ah Economic & Banking Institute (SEBI) 2001), hal. 300.

menjadikan nilai uang tidak berubah. Uang akan memiliki nilai tetap kapan saja ia dikembalikan kepada pemiliknya, walaupun dalam jangka waktu puluhan tahun.

Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalāni bahwa cara ini pernah dipraktekkan, yaitu pada tahun 823 H, ketika jumlah *fulūs* meningkat,<sup>2</sup> sistem transaksi dirubah. Khusus dalam hal hutang-piutang, orang tidak lagi menulisnya dalam bentuk *fulūs*, melainkan dengan menggunakan emas dan perak, karena *fulūs* tidak memiliki nilai yang tetap.

Berdasarkan berita yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas, jika dibandingkan dengan pandangan ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan nilai dalam pembayaran hutang, untuk menghindari hilangnya nilai uang dalam akad pinjam-meminjam, mereka menganjurkan agar hutang diberikan kepada peminjam dalam bentuk emas atau perak. Demikian juga pada saat hutang tersebut hendak dibayar kembali, peminjam akan menyerahkannya kepada pemberi pinjaman dalam bentuk emas atau perak juga. Ini dilakukan dengan tanpa memperhatikan apakah nilai mata uang mengalami kenaikan atau penurunan. Namun apabila peminjam tidak menemukan emas atau perak untuk membayar hutangnya, maka ia harus menyerahkan uang dengan nilai yang sesuai dengan harga emas atau perak.

Untuk memperkuat argumentasi stabilisasi nilai uang dengan emas dan perak, kita dapat menggunakan beberapa alasan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Hāyul Abd al-Hafiz, *Tagayyur.*, hal. 334.

1. Adanya kebolehan mengganti hutang. Jika hutang dalam bentuk emas, maka boleh dibayar dengan menggunakan perak, demikian juga sebaliknya.

Pandangan ini dipegang oleh jumhur sahabat, tabi'in, dan ulama. Ini berdasarkan hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير؟ فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.

*Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Aku telah menjual unta di Baqi' dengan sejumlah dinar dan aku mengambil dirham. Aku juga menjualnya dengan dirham dan aku mengambil dinar, aku mengambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, beliau kemudian bersabda: tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga pada hari transaksi selama kalian berdua belum berpisah dan di antara kalian ada barang.<sup>3</sup>*

2. Adanya ketentuan mengkaitkan nisab zakat uang dengan nisab emas dan perak. Nisab zakat mata uang kertas ditetapkan dengan ukuran yang sebanding dengan kadar nilai nisab zakat emas dan perak. Ketentuan ini disepakati oleh seluruh ulama ketika membahas tentang nisab zakat mata uang kertas.

<sup>3</sup> Diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis ini lemah. Lihat Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq, *Sunan Abu Dawud bi Syarhi Auni al-Ma'bud*, jld. 9, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hal. 203. Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, jld. 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988) hal. 452, mas'alah 1492.

3. Emas dan perak memiliki nilai yang tetap. Oleh karena itu dengan mengkaitkan nilai hutang dengan emas dan perak, maka akan mewujudkan keadilan dalam pembayaran.
4. Dalam membahas tentang rusak atau lenyapnya mata uang, demikian juga dalam hal perubahan nilainya, jumbuh ulama dari kalangan Malikiyah,<sup>4</sup> Hanafiah,<sup>5</sup> dan juga Syafi'iyah,<sup>6</sup> mengatakan bahwa pembayaran hutang dilakukan dengan menggunakan emas atau perak.

Sedangkan waktu yang digunakan sebagai standar untuk menetapkan nilai uang tersebut adalah ketika transaksi dilakukan di mana pemberi pinjaman menyerahkan uang.<sup>7</sup> Nilai uang kertas pada waktu tersebut diukur dan disesuaikan dengan harga emas atau perak. Kemudian pada saat pembayaran, peminjam menyerahkan emas dengan jumlah sesuai dengan ukuran uang yang dapat dipakai membelinya pada saat transaksi atau menyerahkan uang sebanding dengan nilai emas tersebut.

Penganut hukum positif tidak menerima persyaratan pembayaran dengan menggunakan emas. Mereka menganggap persyaratan ini bertentangan dengan ketentuan umum.<sup>8</sup> Beberapa negara Islam, seperti negara-negara Arab, juga

---

<sup>4</sup> Al-Wansyarisi, *Al-Mi'yar al-Arab wa al-Jami' al-Magrib 'an Fatawa Ulama Afriqiyah wa al-Andalus wa al-Magrib*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1981), hal. 192.

<sup>5</sup> Muhammad Amid Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar al al-Durr al-Mukhtar*, Jilid IV, (Kairo: Maṭba'ah Mustafa al-Babi al-Ḥalabi, 1984), hal. 571.

<sup>6</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Al-hawi*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Jail, 1992), hal. 97.

<sup>7</sup> Qurrah Dagi, *Qaidah al-Misli.*, hal. 224.

<sup>8</sup> Sanhuri, *Maṣādir al-Ḥaqq*, Jilid III, hal. 61.

menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama karena mengikuti hukum Perancis.<sup>9</sup> Mereka mengharuskan peminjam untuk membayar hutang dengan mata uang yang sah tanpa memperhatikan nilai sebenarnya. Dan menganggap persyaratan ini dapat membatalkan transaksi. Mereka menolak persyaratan seperti itu disebabkan karena untuk menjaga agar mata uang kertas tetap dipakai dan sebagai cara agar masyarakat (dunia) senantiasa memercayainya sebagai alat tukar.<sup>10</sup> Upaya mereka ini muncul pada awal permulaan diberlakukannya mata uang kertas dan ketika itu masyarakat belum sepenuhnya menerima.

#### **B. Menyesuaikan Hutang Dengan Mata Uang Yang Memiliki Nilai Tetap.**

Untuk menjaga tetapnya nilai mata uang, salah satu caranya adalah menyesuaikan dengan nilai salah satu mata uang yang memiliki nilai tetap. Kuatnya nilai mata uang tergantung pada tingkat kekuatan negara yang mengeluarkannya, baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan. Apabila suatu negara kuat, maka kemungkinan untuk naik atau turun nilai uang yang dimiliki negara tersebut sangat kecil, jika mengalami perubahan, maka akan berubah dengan tingkat yang relatif sedang. Menyesuaikan nilai utang dengan mata uang yang tetap adalah salah satu cara untuk membekukan harga mata uang pada tingkat tertentu dengan tujuan agar terhindar dari resiko yang timbul akibat

---

<sup>9</sup> 'Afiyyah Fayyad, *Al-Qardu.*, hal.87.

<sup>10</sup> Ismail Yusanto, *Dinar.*, hal. 110 dan 112.

perubahan nilai yang mungkin terjadi. Cara ini disepakati oleh sejumlah ulama kontemporer,<sup>11</sup> namun sebagian lagi menentangnya.

Dengan menggunakan cara ini, jika seseorang meminjam uang Rp. 1000.000, dan nilainya dihitung dengan mata uang, misalnya Dolar US, sementara harga Dolar US adalah 10.000, maka hutang tersebut akan senilai 100 Dolar. Apabila waktu pelunasan telah tiba, peminjam dapat menyerahkan pembayarannya dengan jumlah 100 Dolar, atau menyerahkan uang dengan nilai yang sama dengan harga dolar tersebut.

Pada saat pengembalian hutang tersebut, dapat saja terjadi kenaikan harga dolar, misalnya dari 10.000 menjadi 11.000. Akibatnya, jika jumlah yang dipinjam Rp.1000.000, maka pada saat pengembalian, peminjam akan menyerahkan Rp. 1100.000. Tambahan ini bukanlah termasuk riba, karena riba adalah penambahan tanpa imbalan yang ditetapkan dimuka, sementara penambahan disini hanyalah penambahan sebagai akibat perubahan kurs yang dialami oleh mata uang yang digunakan sebagai patokan transaksi hutang. Penambahan ini tidaklah bersifat mutlak, sebab apabila perubahan kurs tidak terjadi, maka penambahan itupun tidak akan terjadi, dan inilah letak perbedaannya dengan riba.

Penggunaan cara seperti ini bukanlah suatu hal yang baru. Demikian juga bukan merupakan hal yang tidak pernah dibahas oleh ulama fiqh klasik pada persoalan yang serupa. Bahkan kita dapat menemukan banyak contoh dalam persoalan fiqh.

---

<sup>11</sup> Qurrah Dagi, *Qa'idah al-Misli.*, hal. 231.

Salah contoh adalah pernyataan Imam Rafi'i, yang mengatakan :“ Apabila seseorang merusak sebuah perhiasan milik orang lain dengan berat 10, sementara nilainya 20, maka ia harus menggantinya dengan benda, berat, dan dari jenis yang sama, atau benda yang lain dengan nilai yang sama walaupun dari jenis yang berbeda baik berupa mata uang dalam negeri atau bukan”.<sup>12</sup>

### C. Melakukan Indeksasi (*taqyīs*).

Indeksasi adalah penyesuaian secara otomatis dari suatu pembayaran pendapatan (*income*) atau nilai (sebagai contoh, nilai asuransi rumah tangga) dalam proporsi perubahan indeks harga (*price index* atau *al-'as'ār al-qiyāsiyyah*) secara umum. Indeksasi umumnya digunakan sebagai suatu alat untuk mengatasi pengaruh dari peningkatan harga yang terus menerus (inflasi).<sup>13</sup>

Indeksasi digunakan untuk mengembalikan perhitungan jumlah hutang berdasarkan perubahan yang terdapat pada indeks harga, sehingga dapat diketahui dengan pasti tingkat penurunan daya beli mata uang dalam jangka waktu tertentu. Tingkat perubahan tersebut dinyatakan dengan prosentase, sehingga kedua belah pihak yang melakukan transaksi pinjam-meminjam dapat menentukan berapa besar tingkat kenaikan dan penurunan nilai uang dalam jangka waktu tersebut, yang dihitung mulai dari saat transaksi dilakukan. Biasanya parameter yang digunakan adalah harga dari sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat. Pada waktu pelunasan, tingkat perubahan hutang tersebut disesuaikan dengan nilai

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 233, dikutip dari Kitab Fath al-'Aziz.

<sup>13</sup> Christopher Pass, *Kamus.*, hal. 292.

hutang apabila dipakai untuk membeli barang kebutuhan yang terdapat di dalam indeks pada tahun dasar, yakni ketika transaksi dilakukan.

Indekasasi ini dapat dirapkan melalui cara, yaitu dengan mengasumsikan jika indeks harga pada saat terjadi transaksi adalah 100, kemudian akan dilihat berapa perubahan indeks harga dari waktu itu ke waktu di mana hutang hendak dibayarkan. Selanjutnya indeks dasar akan dibagi dengan indeks yang baru sehingga hasilnya adalah nilai uang pada waktu pelunasan. Jika pada waktu pelunasan indeks menunjukkan 125 misalnya, di mana daya beli uang tersebut menjadi 80 % atau nilainya telah menurun sebesar 20 %.

Sejumlah ulama kontemporer menyatakan keabsahan penggunaan indeksasi sebagai cara untuk menstabilkan nilai mata uang.<sup>14</sup> Mereka berargumentasi dengan hadis Umar yang mengisyaratkan tentang bolehnya menyesuaikan jumlah diyat dengan tingkat perubahan harga barang yaitu unta.<sup>15</sup> Selain itu, untuk mewujudkan keadilan, perlu juga melakukan penyesuaian tingkat upah dan pendapatan lain dengan tingkat perubahan harga<sup>16</sup> dan menurut tingkat perubahan kebutuhan hidup.

Sementara itu, sejumlah ulama kontemporer yang lain juga tidak membolehkan penggunaan indeksasi untuk menyesuaikan nilai uang. Yusuf Qardawi misalnya, beliau mengatakan tidak terdapat satu barang kebutuhan-pun

---

<sup>14</sup> Seperti Qurrah Dagi. Beliau mengatakan parameter yang digunakan untuk menstabilkan nilai uang adalah barang kebutuhan pokok seperti gandum, jewawut, daging dan beras. Lihat Qurrah Dagi, *Qa'idah al-Misli.*, hal. 219.

<sup>15</sup> Abu Dawud. Lihat Abu Tāyyib, *Sunan Abu Dawud bi Syarh Auni al-Ma'bud*, jld 12, hal. 284.

<sup>16</sup> Ali Muḥammad ibnu Ḥabīb Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hal. 256.

yang dapat dijadikan sebagai standar untuk melakukan indeksasi.<sup>17</sup> Demikian juga Umer Chapra, ia mengatakan tidak ada satupun dari keenam barang komoditas pokok (emas, perak, gandum, barley, dates, dan garam) yang dapat memenuhi kriteria untuk dijadikan standar penggunaan indeksasi. Oleh karena itu juga, barang-barang tersebut, baik secara individual maupun kolektif tidak dapat digunakan untuk keperluan indeksasi.<sup>18</sup> Ini disebabkan karena keenam barang tersebut juga mengalami fluktuasi harga.

#### **D. Menyesuaikan Hutang Dengan Tingkat Bunga.**

Sebagian ulama membolehkan menggunakan tingkat bunga sebagai kompensasi dari penurunan daya beli mata uang. Dengan demikian, maka jika seseorang berhutang seratus dinar, dan tingkat bunga sebesar 10%, ia akan membayar 110 dinar. Sepuluh dinar tersebut menurut mereka, bukanlah termasuk riba yang diharamkan melainkan kompensasi dari penurunan nilai uang.

Menyikapi pendapat tersebut, jumbuh ulama kontemporer seperti Yusuf Qardawi menyatakan bahwa hal tersebut termasuk riba. Pendapat seperti ini juga menjadi pegangan Lembaga Fiqh Islam (*Al-Majāmi' al-Fiqh al-Islām*) sebagaimana yang ditetapkan pada Konferensi II Lembaga Riset Islam (*majma' al-buḥūs al-islāmiyyah*) di Kairo 1965, dan Konferensi II Perbankan Islam di Kuwait 1983.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), hal 69.

<sup>18</sup> Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 11.

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), hal. 69-74.

Kelompok yang membolehkan penggunaan tingkat bunga sebagai cara menyesuaikan nilai uang memiliki beberapa alasan untuk menguatkan pendapat mereka. *Pertama:* tingkat bunga bukanlah tambahan tanpa imbalan, akan tetapi sebagai kompensasi dari hilangnya daya beli yang dimiliki oleh mata uang. *Kedua:* Sesungguhnya penurunan daya beli mata uang akibat inflasi akan menyebabkan – kalau tidak bisa dikatakan sebagai sebab pembolehkan bunga – dampak yang buruk bagi perekonomian dan khususnya bagi kemaslahatan kaum muslimin.

Akan tetapi cara yang demikian akan membuka pintu untuk mengatakan bahwa bunga adalah boleh, bahkan justeru dengan tanpa memperhatikan perubahan nilai uang. Karena tingkat bunga ditetapkan terlebih dahulu tanpa melihat perubahan nilai yang dialami mata uang. Padahal, nilai mata uang terkadang mengalami peningkatan dan bank tetap saja mengambil bunganya. Oleh karena itu, dalam penggunaan tingkat bunga ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Sebab penetapan tingkat bunga sebagai jalan menyesuaikan nilai uang adalah cara yang tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak memiliki dasar yang kuat menurut syari'at.

#### **E. Larangan Menimbun Barang Agar Harganya Naik (*Ihtikār*).**

*Ihtikār* adalah menahan barang, atau manfaat, atau pekerjaan dan melarang untuk membelinya hingga harga/tarifnya menjadi naik dan melambung tinggi sementara masyarakat atau negara sangat membutuhkannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Abd al-Mun'im Jammal, *Al-Mausu'ah al-Iqtisad al-Islamiyyah, wa Dirasat Muqaranah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Miṣri, 1986), hal. 171.

Walaupun Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengelola apa yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka, namun Islam melarang perilaku menimbun barang, karena dapat mengganggu kepentingan umum akibat naiknya harga barang tersebut. Apabila ihtikar dapat dihindari, harga tidak akan naik, jika harga tidak naik, inflasipun tidak terjadi dan harga atau nilai mata uang tetap stabil.

#### **F. Mengembalikan Sistem Moneter Kepada Standar Emas Dan Perak**

Mungkin sebagian kalangan menilai bahwa tawaran ini hanyalah utopis belaka. Namun diakui atau tidak, mata uang yang sebenarnya mata uang hanyalah yang terbuat dari emas dan perak, walaupun Umar Ibnu Khattab telah mengatakan “*Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit sebagai alat tukar*”.<sup>21</sup> Akan tetapi bila diperhatikan, uang pada masa sekarang bukan sekadar menjadi alat tukar, melainkan telah beralih menjadi barang komoditas yang berakibat pada terjadinya kekacauan dalam sistem moneter. Meskipun dalam Islam dikenal istilah *al-ṣarf* sebagai landasan jual beli mata uang, namun dalam perkembangannya telah terlepas dari pasar barang dan jasa. Hanya 5% dari transaksi di pasar valas yang terkait dengan transaksi barang dan jasa. Ironisnya, perekonomian saat ini digelembungkan oleh transaksi maya yang hanya dilakukan oleh segelintir orang di beberapa kota di dunia seperti London (27%), Tokyo-Hongkong-Singapura (25%), dan Chicago-New York (17%). Kelima negara tersebut ibarat rezim yang sewaktu-waktu dapat mengguncang perekonomian dunia khususnya negara-

---

<sup>21</sup> Muhammad al-Baz, *Ṣarf al-Nuqud*, hal. 149.

negara yang memiliki hutang luar negeri. Tidak berlebihan jika semenjak dulu seorang ulama Islam yakni Abd al-Razzāq Al-San'āni mengatakan:

### قَطْعُ الدِّينَارِ وَالدرهم من الفساد في الأرض

*Artinya: Hilangnya (tidak terpakainya) mata uang dinar dan dirham adalah sebuah kehancuran di muka bumi.*<sup>22</sup>

Telah kita rasakan bersama betapa pahitnya penderitaan yang kita alami ketika Rupiah mengalami deperiasi. Nilai Rupiah semula 2400/Dolar (Juli 1997) menjadi (yang terendah) Rp. 15000 pada Mei 1998, membuat kita terpuruk dan menjadi negara miskin yang baru.

Untuk menemukan jawaban atas penyebab terjadinya keterpurukan tersebut, setidaknya ada tiga perspektif yang digunakan, dan masing-masing perspektif tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda, yaitu:<sup>23</sup>

1. Perspektif teknis ekonomis. Jawaban standar dari perspektif ini adalah karena fundamen ekonomi yang rapuh, yaitu karena *debt servis ratio* (DSR) yang melampaui lampu merah, banyaknya kredit macet (terutama sektor properti). Untuk mengatasinya, sebagaimana dianjurkan oleh *International Monetary Fund* (IMF), ialah kebijakan uang ketat, swastanisasi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain.
2. Perspektif politis. Menurut perspektif ini, keterpurukan tersebut disebabkan oleh adanya rezim yang otoriter, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, selain solusi yang ditawarkan perspektif

<sup>22</sup> Al-San'āni, *Al-Muṣannif*, jilid VIII, hal. 102.

<sup>23</sup> Ismail Yusanto, dkk, *Dinar Emas*, hal. 32.

ketiga dapat dikatakan sebagai pendekatan yang paling tepat. Menurut perspektif ini, terjadinya depresiasi mata uang bukan hanya terletak pada mengontrol gerak-gerik uang itu saja, melainkan sistem nilai, pemaknaan, dan keyakinan di

pengembalian hutang akibat inflasi. Pemilik uang (kreditur) akan menerima kembali uangnya dengan jumlah sebagaimana pada waktu ia menyerahkan uang tersebut tanpa ada penyusutan dalam nilainya.<sup>24</sup> Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh kaidah umum yang mengatakan bahwa pembayaran harus dengan menggunakan *misl*, bukan *qimah*. Artinya, hakikat *misl* hanyalah berlaku jika hutang piutang dilakukan dengan mata uang emas atau perak, dan peminjam mengembalikan menurut jumlah yang ia pinjam, bukan nilai, karena emas atau perak, meskipun mengalami peningkatan atau penurunan nilai akibat mekanisme pasar, tidak akan menghilangkan nilai sebenarnya yang dikandung dalam dirinya, sebab kedua benda tersebut dengan sendirinya merupakan barang berharga. Oleh karena itu, penulis lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa mengqiaskan mata uang kertas kepada mata uang emas dan perak adalah "*qiās fāsīd*", artinya '*illat* yang terdapat pada mata uang dan perak tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan hukumnya sama dengan mata uang kertas. '*Illat* yang terdapat pada uang emas dan perak, tidak semuanya terdapat pada uang kertas. Nilai mata uang emas dan perak terdapat di dalam dirinya, sedangkan nilai uang kertas berada ditangan lembaga atau negara yang menerbitkannya. Mata uang emas dan perak dapat dimanfaatkan walupun mengalami penurunan nilai, seperti diubah menjadi perhiasan, sedangkan mata uang kertas, tidak akan dapat diubah menjadi barang apapun selain menjadi sampah yang tidak berguna.

Mengenai perbedaan mata uang emas dan perak dengan mata uang yang terbuat dari benda yang lain, Ibnu al-Qayyim mengatakan:

---

<sup>24</sup> Muhammad al-Syahhat al-Jundi, *Al-Qardu Ka Adati al-Tamwil fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Al-Ma'had al-'Ali Li al-f'ikr al-Islami, 1996), hal. 90.

فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثلث هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع، ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف ويشد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم، والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء، ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس، فلو أبيع ربا بالفضلي الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحا، ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها، لصارت متجرا. أو جر ذلك إلى ربا بالنسيئة فيها ولا بد. فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلعة فإذا صارت في أنفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس. وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات.

*Artinya: "Sesungguhnya dinar dan dirham adalah " standar harga " dari barang-barang (asmān li al-mabī'at), alat tersebut merupakan standar yang dipakai untuk mengetahui besarnya nilai harta benda. Oleh sebab itu, ia harus memiliki nilai yang tetap, tidak naik, dan tidak pula menurun. Jika harganya mengalami kenaikan atau penurunan seperti barang, maka*

*kita tidak akan memiliki standar harga yang dapat dipakai untuk mengetahui harga barang-barang, sebab semuanya adalah barang, dan kebutuhan manusia terhadap harga untuk mengetahui nilai barang adalah kebutuhan yang sangat fundamental. Kebutuhan tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dengan harga yang dengannya nilai dapat diketahui, memiliki keadaan yang tetap dan tidak berubah, tidak bernilai dengan sebab barang yang lain, karena jika demikian, ia akan sama seperti barang yang nilainya dapat naik atau turun, sehingga dapat merusak tatanan perekonomian manusia, dan menimbulkan pertentangan di antara mereka. Semua itu terjadi karena mereka menjadikan fulus sebagai barang dagangan untuk memperoleh keuntungan sehingga timbullah malapetaka dan kezaliman. Jika (standar) harga yang dipakai adalah suatu barang yang tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dan dapat dijadikan standar nilai bagi semua barang, maka akan menjadi baiklah urusan manusia. Barang-barang berharga tersebut (emas dan perak) dijadikan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai perantara dalam memperoleh barang. Jika barang-barang tersebut dijadikan sebagai barang untuk mendapatkan dirinya sendiri, maka rusaklah urusan manusia. Inilah pengertian yang rasional yang hanya dimiliki oleh mata uang yang tidak terdapat pada semua barang-barang yang ditimbang".<sup>25</sup>*

Secara lebih rinci, dapat disebutkan beberapa perbedaan antara mata uang emas-perak dengan mata uang kertas:

1. Emas dan perak adalah mata uang yang mengandung nilai pada dirinya sendiri, sementara mata uang kertas adalah mata uang yang berlaku berdasarkan tradisi dan kesepakatan (*ḥasba al-'urf wa al-iṣṭilāḥ*) di mana kekuatan nilainya semula dijamin dengan cadangan emas dan perak.<sup>26</sup> Namun pada saat sekarang, kekuatan nilainya ada di tangan pemerintah yang menerbitkannya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Muhammad bin Abi Bakr Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamu al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, taḥqiq Muḥammad Muhyiddin Abdul Hamid, jilid II (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), hal 132

<sup>26</sup> Smail Yusanto, *Dinar Emas*, hal 108

<sup>27</sup> Qurrah Dagi, *Qaidah al-Misli*, hal 187

Tidak ada seorangpun – baik secara individu maupun institusi - yang dapat menghilangkan nilai mata uang emas dan perak,<sup>28</sup> bahkan walaupun secara resmi statusnya sebagai mata uang dihilangkan, ia akan menjadi barang lain dengan nilai yang tetap. Berbeda dengan mata uang kertas, setiap negara dapat dengan mudah membatalkan atau mengurangi nilainya. Dengan demikian, ia tidak memiliki nilai sedikitpun. Sebab, mata uang ini tidak dapat dimakan, demikian juga tidak dapat dijadikan pakaian, perhiasan, atau barang lain seperti emas dan perak.

2. Apabila emas dan perak dijadikan sebagai mata uang, kadar timbangannya tetap diperhatikan. Jika beratnya bertambah, maka nilainya juga menjadi bertambah.<sup>29</sup>

Hal ini telah ditunjukkan oleh potongan hadis Rasulullah “*wazan bi waznin*” (dengan timbangan yang sama). Oleh karena itu, tidak boleh ada kelebihan antara emas lempengan dengan emas yang telah dijadikan mata uang. Bahkan antara mata uang dinar yang satu dengan dinar yang lain tidak boleh saling melebihi. Di samping itu, boleh menjual dinar emas yang lebih banyak dengan dinar yang lebih sedikit, akan tetapi dinar yang lebih sedikit harus ditambah menurut kadar kekurangannya.

3. Mata uang dinar dan dirham, jika status ke-uangan-nya tidak belaku lagi, ia akan tetap menjadi barang dengan nilai yang sama. Berbeda dengan mata uang yang lain seperti fulus, ia akan berubah sebagai

---

<sup>28</sup> Ismail Yusanto, *Dinar Emas*, hal. 111.

<sup>29</sup> Qurrah Dagi, *Qaidah al-Misli*, hal. 188.

barang yang memiliki nilai tersendiri yang berbeda dengan nilainya pada saat menjadi mata uang.<sup>30</sup>

Akan tetapi, mata uang fulus, dirham, dan dinar yang tidak murni (*al-dinār al-magsyūsyah*) lebih baik daripada mata uang kertas. Ini disebabkan karena mata uang tersebut (fulus, dirham, dinar tidak murni) berasal dari benda yang dapat dimanfaatkan. Adapun uang kertas tidak memiliki nilai apapun karena dengan ukurannya yang kecil belum dapat dikatakan sebagai barang yang berguna, seperti sebagai alat tulis.

4. Emas dapat dijadikan sebagai standar untuk menentukan nisab zakat mata uang kertas dan tidak demikian sebaliknya.<sup>31</sup>

Mata uang kertas yang berlaku pada setiap negara, apabila kadar nilainya telah mencapai nilai 20 mitsqal emas, atau 200 dirham perak, maka wajib untuk dizakatkan jika haulnya tiba. Dinar dan Dirham terbuat dari emas dan perak. Karena mata uang zakat adalah dinar dan dirham Islam, ini berarti sebagai tanda bahwa keduanya adalah mata uang kaum muslimin.

5. Mata uang kertas yang dipakai oleh tiap-tiap negara memiliki nilai yang berbeda-beda, sedangkan jika yang dipakai adalah mata uang emas, maka nilainya akan sama.<sup>32</sup>

Apabila mata uang salah satu negara ditukarkan dengan mata uang negara lain, seperti Dolar US dengan Dolar Australia, maka pada keduanya tidak berlaku

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 190.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 192.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 192.

hukum riba. Sebab, ketika keduanya dipertukarkan, salah satunya dapat saja melebihi jumlah yang lain padahal keduanya sama-sama Dolar. Dengan demikian, nilai kedua mata uang tersebut tidak tetap. Untuk itu, jika mata uang emas diberlakukan kembali di semua negara, maka nilainya tidak akan berbeda walaupun berbeda negara yang menerbitkannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdurazzaq Lubis dari PAID Malaysia, kesamaan nilai tersebut disebabkan karena ia adalah “uang jujur” warisan kaum muslimin.<sup>33</sup>

6. Kebanyakan mata uang – meski tidak semua -, dipermukaannya tertulis “*uang kertas nilainya dijamin berdasarkan ketetapan undang-undang*”. Meskipun kalimat itu tidak tertulis, namun realitanya memang demikian; nilai uang terdapat pada daya beli uang itu sendiri. Berbeda dengan mata uang emas atau perak, ketika dibuat menjadi mata uang, tidak perlu sama sekali dituliskan kalimat itu untuk menjaminnya.<sup>34</sup>
7. Emas dan perak sebagaimana barang-barang ribawi yang lain seperti gandum dan jewawut dapat dimanfaatkan langsung tanpa harus memandang berapa nilainya. Sedangkan uang kertas dan fulus memiliki nilai setelah diresmikan peredarannya dan setelah masyarakat menerimanya, apabila persyaratan ini tidak ada, maka wujudnya tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ismail Yusanto, *Dinar Emas*, hal. 115.

<sup>34</sup> Qurrah Dagi, *Qaidah al-Misli*, hal. 193.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 194

8. Dalam sejarah, emas telah dihormati sebagai suatu “simpanan nilai”. Selama kurun waktu yang panjang, emas telah menjaga langkah dari inflasi. Emas mempunyai kecenderungan berjangka panjang untuk tumbuh, sesuai dengan nilai/tingkat dasar dari inflasi.<sup>36</sup> Sedangkan mata uang kertas akan terus-menerus/selamanya akan terkena inflasi.

Umumnya, ketika inflasi melanda, nilai suatu mata uang (selain emas dan perak) akan mengalami penurunan. Namun berbeda dengan emas dan perak, dalam keadaan inflasi, betapapun tingginya, tidak akan menurunkan nilainya sama sekali. Bahkan menurut sebagian pendapat, emas dan perak adalah senjata ampuh untuk inflasi, sebab, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Statistik menunjukkan bahwa bila inflasi mencapai 10 %, maka harga emas akan naik 13 %. Bila inflasi 20 persen, maka emas akan naik 30 persen. Tetapi bila inflasi 100 persen, maka emas akan naik 200 persen. Ini karena emas dipercaya sebagai investasi penangkal inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin baik kenaikan nilai emas yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi, patut dicatat bahwa harga emas akan cenderung konstan bila laju inflasi rendah, bahkan cenderung sedikit menurun apabila laju inflasi di bawah dua digit. Jadi, emas hanya akan bagus bila terjadi inflasi moderat (dua digit), dan akan lebih bagus lagi bila terjadi inflasi hiper (tiga digit).<sup>37</sup> Di tahun 1993 harga emas murni 24 karat sekitar Rp. 24,000/gram dan di tahun 1998 harga emas melonjak sangat

---

<sup>36</sup> Ismail Yusanto, *Dinar Emas.*, hal. 112.

<sup>37</sup> <http://www.Detik.com>. Accessed 20 Juli 2005.

tinggi sampai mencapai Rp. 140,000/gram. Jadi selama masih adanya tingkat inflasi maka harga emas akan selalu meningkat.

Belum ada ditemukan pengganti emas sebagai aset moneter internasional. Kenyataannya ada keengganan pada sebagian pemerintahan yang bermata uang kuat untuk menerima peranan suatu mata uang cadangan/tabungan (*reserve currency*). Dalam banyak kasus, mata uang nasional tidak pernah bebas secara penuh menjadi uang internasional seperti emas.

Emas merupakan satu-satunya benda yang cocok dengan spesifikasi uang sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles berabad lampau; yakni tidak dapat dirusak, dapat dibagi, dapat dibawa, bernilai intrinsik, dan tidak dapat dipalsu. Emas dikenal di berbagai belahan dunia sebagai investasi yang dapat dipercaya (*reliable*). Emas tidak dapat terkena inflasi oleh banyaknya percetakan; ia tidak dapat terkena devaluasi akibat keputusan pemerintah. Dengan standar emas, tidak ada inflasi, tidak ada tingkat bunga, dan (yang paling penting adalah) tidak terjadi kezaliman terhadap pemberi pinjaman setelah menerima kembali uangnya. Namun, yang paling penting di antara itu semua adalah apabila sistem moneter telah kembali menggunakan standar emas dan perak, semua permasalahan yang menjadi dilema di kalangan ulama khususnya tentang status mata uang kertas dengan sendirinya akan terselesaikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai metode yang tepat untuk digunakan dalam melakukan pembayaran setelah terjadi inflasi. Pendapat pertama mengatakan bahwa hutang harus dibayar menurut jumlah yang sama sebagaimana yang tertera di dalam akad tanpa harus memperhatikan perubahan yang dialami oleh nilai mata uang, karena menurut mereka, kelebihan tersebut termasuk riba dan keadilan akan terwujud apabila jumlah pembayaran sama dengan jumlah yang dipinjam. Pendapat kedua mengatakan bahwa apabila daya beli mata uang mengalami perubahan, maka pembayaran dilakukan dengan melihat tingkat perubahan yang dialami oleh nilai mata uang karena keadilan akan terwujud apabila pembayaran dilakukan menurut perubahan nilai uang tersebut. Perbedaan pendapat ulama disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah karena berubahnya sistem moneter dari emas dan perak kepada sistem uang kertas, perbedaan interpretasi pada istilah *misl*, perbedaan tentang bolehnya menqiyas uang kertas kepada emas dan perak, adanya kekhawatiran akan menghilangkan nilai-nilai keadilan jika membayar dengan jumlah yang sama dan kekhawatiran terjerumus ke dalam riba jika menambah jumlah pembayaran.

2. Ada beberapa solusi alternatif yang dapat digunakan agar terhindar dari akibat yang ditimbulkan oleh menurunnya nilai mata uang. Solusi-solusi tersebut yaitu menyesuaikan nilai mata uang dengan nilai emas dan perak, menyesuaikan nilai uang dengan mata uang yang memiliki nilai yang tetap, melakukan indeksasi, menyesuaikan nilai hutang dengan tingkat bunga, serta larangan melakukan *iẖtikār*.
3. Satu-satunya kebijakan yang dapat diterapkan agar terhindar dari pengaruh buruk inflasi adalah mengembalikan sistem moneter kepada sistem semula yaitu sistem yang menggunakan standar emas dan perak. Selain untuk menghindari dari akibat buruk inflasi, kebijakan itu juga akan dapat meredakan berbagai perbedaan pandangan terhadap mata uang.

#### **B. Saran**

Perlu perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah (otoritas moneter), maupun para pakar hukum Islam untuk mengatasi persoalan menurunnya nilai mata uang. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan begitu saja, justeru akan menambah subur praktik eksploitasi di antara masyarakat. Apalagi jika mereka mengetahui bahwa status mata uang kertas masih diperselisihkan.

Penulis mengakui bahwa penelitian ini hanya mampu mengungkap dan menjawab sebagian kecil dari masalah yang diteliti. Oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu mencari dan menemukan beberapa sisi yang mungkin belum terjamah oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Bār, Yusūf bin Abdullah bin Muḥammad. Ibnu. 1980. *Al-Kāfi fī Fiqhi Ahli al-Madīnah al-Mālikī*. Riād: Maktabah al-Riād al-Ḥadīṣah.
- Abū Ya'lā, Muḥammad bin al-Ḥusain bin al-Farrā'. 1985. *Masā'il al-Fiqhiyyah min Kitabi al-Riwāyatain li Abī Ya'lā*. Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif.
- Ackley, Gardner. Tt. *Teori Ekonomi Makro*. Alih bahasa Drs. Paul Sitohang. Jakarta: UI Press.
- Al-'Asyqar, Sulaimān. 1998. *Buhūs Fiqhiyyah fī Qadāyā Iqtisādiyyah Mu'aṣirah..* Ammān: Dār Al-Nafā'is.
- Al-Bāz, 'Abbās Aḥmad Muḥammad. 1999. *Aḥkām Ṣarf al-Nuqūd wa al-'Umulāt fī al-Fiqh al-Islāmī wa Taṭbīquhu al-Mu'aṣirah*. Amman Yordania: Dār al-Nafā'is.
- Al-Baiḥaqī, Aḥmad Ibnu al-Ḥusain Ibnu 'Alī. tt. *Al-Sunan al-Kubrā* Beirut: Dār al-Ma'rifat.
- Al-Buhūlī, Manṣūr bin Yunūs. tt. *Syarḥ Muntahā al-Ḍarrah*. jld 2. ttp: Maṭba'ah Anṣāru al-Sunnah al-Muḥammadiyyah.
- 'Asqalāni, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. 1986. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bi Syarḥ Faṭḥ al-Barrī*. Kairo: Dār al-Riyān li al-Turās.
- Al-Darinī, Faṭḥī. 1990. *Nazriyyat al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Mansyūrāt Jāmi'ah Dimasyq.
- Al-Dimasyqī, Abū Al-Faḍl Ja'far bin 'Alī. 1977. *Al-Isyārah Ilā Maḥāsin Al-Tijārah*. Iskandariyah : Maṭba'ah al-Gadd.
- Al-Fuyūmī, 1926. *Miṣbāḥ al-Munīr*. Kairo: Al-maṭba'ah Al-Amīrah Al-Qāhirah.
- Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad bin 'Alī Al-Rāzī. tt. *Aḥkām al-Qur'ān*. taḥqiq Muḥammad Ṣadiq Qamḥāwī. jld 2. ttp: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abi Bakr Ibnu Al-Qayyim. 1977. *I'lam al-Muwaqqi'In 'an Rabbil 'Alamīn*. Beirut: Dār al-Fikri.
- \_\_\_\_\_ tt. *Al-Turuq al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyasah Al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. 1990. *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Jum'ah, Alī bin Muḥammad. 2000. *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyyah wa al-Islāmiyyah*. Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkan.
- Al-Jundī, Muḥammad Al-Syaḥḥāt. 1996. *Al-Qard ka Adāti al-Tamwīl fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Al-Ma'had Al-'Alī li Al-Fikr Al-Islāmī.
- Al-Kasānī, 'Alā al-Dīn Abī Bakr bin Mas'ūd. tt. *Badā'i al-Ṣanā'i fī al-Tartīb al-Syarā'i*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Al-Maqrizi, Aḥmad bin 'Alī. 1933. *Al-Khiṭāṭ*. Kairo: Muassasah al-Halabi wa Syurakā'uha.
- \_\_\_\_\_. 1940. *Al-Igāsah al-Ummah bi Kasyf al-Gummah*. Kairo: Lajnah al-Ta'fīf wa al-Tarjamah wa al-Nasyr.
- \_\_\_\_\_. 1956. *Kitāb al-Sulūk*. Kairo: Lajnah al-Ta'fīf wa al-Tarjamah wa al-Nasyr.
- Al-Miṣrī, Rafīq Yunūs. 1993. *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Al-Dār Al-Syāmiyyah.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Syaib. 1991. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nasyamī, 'Ajīl Jasīm. 1988. *Tagayyuru Qīmati al-Umlah fī Al-Fiqh al-Islāmī*. ttp: Majma' al-Fiqh al-Islāmī.
- Al-Nawāwī, Yaḥyā bin Syarf. 1985. *Raudat al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Nawāwī, Yaḥyā bin Syarf. tt. *Al-Majmū'Syarh al-Muḥazzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyād.
- Al-Qaṣṭalānī, Aḥmad bin Muḥammad. tt. *Irsyād al-Sarī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī.
- Al-Qurāfī, Aḥmad bin Idrīs. tt. *Anwā' al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*. Beirut: 'Alam al-Kutub.
- Al-Ramli, Muḥammad bin Abī 'Abbās. 1993. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutubi al-Ilmiyyah.

- Al-Sālūs, 'Alī. 1996. *Al-Iqtisād al-Islāmī wa Al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*. Beirut: Dār al-Ṣaqāfah.
- Al-Samarqandi, Muḥammad ibnu Aḥmad. 1984. *Tuhfat Al-Fuqahā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Sanhūrī, Abdurrazzāq. 1954. *Maṣādir al-Ḥaḡ fī al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-Arabī.
- Al-Sarkhasī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Sahl. tt. *Al-Mabsūṭ*. Kairo: Maṭba'ah Al-Sa'ādah.
- Al-Subkī, Taqyuddīn Aḥ. tt. *Takmilat al-Majmu'*. jilid 10. ttp: Maṭba' Al-'Aṣimah.
- Al-Suyūṭī, Abdurrahmān bin Abī Bakr. 1979. *Al-Asybāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'ida wa Furū'i Fiqhi al-Syāfi'i*. Beirut: Dār al-Kutubi al-'Ilmiyah.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Al-Hawī li al-Fatawā'*. Beirut: Dār al-Jail.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idrīs. 1393 H. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syarbasyī, Aḥmad. 1987. *Al-Mu'jam al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Dār 'Alam al-Kutub.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm bin Mūsā. 1994. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli Al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Al-I'tisām*, Beirut: Dār al-'Ilmiyyah.
- Al-Syaukāni, Muḥammad bin 'Alī. 1371. *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqā al-Akḥbār*. jld 5. Beirut: Dār al-Fikri.
- \_\_\_\_\_. 1964. *Fath Al-Qadīr*. Mesir: Muṣṭafā Al-Bābi al-ḥaiabi.
- Al-Zunjānī, Maḥmūd bin Aḥmad. 1987. *Takhrīj al-Furū' alā al-Uṣūl*. Beirut: Mu'assisah Ar Risalah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah Suatu pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Bank Islam dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syari'ah*. Jakarta: ALVABET.

- 'Asyqar, Sulaimān. 1988. *Al-Nuqūd wa Taqallubi Qīmat al-Umlah*. ttp: Majallah Majma' Al-Fiqh Al-Islāmi.
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics; An Islamic Perspective.Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*. Jakarta: Syari'ah Economic & Banking Institute (SEBI).
- Dāgī, Alī Muhyiddin al-Qurrah. 1993. *Qa'idah al-Misli wa al-Qimī fi al-Fiqh al-Islāmī wa Asāruha 'alā al-Huqūq wa al-Iltizāmāt ma'a Taṭbīqu Mu'āshir al-Nuqūdina al-Waraqiyah*. Kairo: Dār al-l'tiṣām.
- Fath, Aḥmad. Abū. 1913. *Kitāb al-Mu'āmalāt Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Al-Qawānīn al-Mishriyyah*. Mesir: Maṭba'ah Al-Busfur.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 9/ DSN-MUI/IV/ 2001.
- Fayyād, 'Aṭīyah. 1999. *Al-Taṭbīqāt al-Maṣrufiyyah li Bai' al-Murābahah*. Kairo: Dār al-Nasyr.
- Galāyain, Muṣṭafā. 1987. *Jāmi' al-Durūs al-Arābiyyah*. juz I.cet 21. Beirūt: Mansyurāt al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Gialarso,T. 1992. *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*. Yogayakarta:Penerbit Kanisius.
- Gunawan, Anton. 1991. *Anggaran Pemerintah Dan Inflasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Ḥammād, Nuzaih. 2001. *Qadāyā Fiqhiyyah Mu'āshirah fī al-Māl wa al-Iqtisād* cet I. Beirūt: Al-Dār al-Syāmiyah.
- Ḥammām, Muḥammad bin 'Abdil Wahīd, Ibnu. tt. *Syarh Fath al-Qadīr li al-'Ajīz al-Faqīr*. Beirūt: Dār Ihyā'i al-Turās.
- <http://www.Detik.com>. Accesed 20 Juli 2005.
- Ibnu 'Ābidīn. Muḥammad Amīn. 1984. *Radd al-Mukhtār alā Durr al-Mukhtār*. Kairo: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafa Al-Bābī Al-Halabi.
- Ibnu Ḥazm, Alī bin Aḥmad ibnu Sa'id. 1988. *Al-Muḥallā bi al-Āsār*. Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

- Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣhid* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah. 1985).
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation.
- Jammāl, Muḥammad Abd al-Mun'im. 1986. *Al-Mausū'ah al-Iqtiṣād al-Islāmiyyah. wa Dirāsāt Muqāranah*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī.
- Karim, Adiwarmān A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani press.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. edisi kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. The International Institute Of Islamic Thought Indonesia. Jakarta. hlm. 117.
- Kasmir, 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. 2000. alih bahasa Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Khalwati, Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia.
- Majid, Abdul Mun'im. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam (terj)*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mangkusubroto, Algifari. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Manzūr, Ibnu. 1990. *Lisān al 'Arab*, Beirūt: Dār al-Fikr.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibnu Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī. tt. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥiḥ*. Beirūt: Dār Al-Fikr.
- Yaḥyā bin Syarf al-Nawāwī. tt. *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syarhi al-Nawāwī*. Damaskus: Mu'assisah Manāhil al-Irfān. Maktabah al-Gazālī.
- Mutrak, 'Umar bin Abdul 'Azīz. 1418 H. *Al-Ribā wa al-Mu'āmalat al-Maṣrafiyyah fī Naẓri al-syarīah al-Islāmiyyah*. Riyāḍ: Dār al-'Aṣimah Li al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Nasution, Mulia. 1998. *Ekonomi Moneter Uang dan Bank*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

- Nizam. 1980. *Fatawa al Hindiyah*. Beirut: Daru Ihya'i al Turats al Arabi.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Qal'āji, Muḥammad Rawās. 1985. *Mu'jam Lughat Al-fuqahā'*. Beirūt: Dār al-Nafs.
- Qalqasyandī, Aḥmad bin Abdullah. 1933. *Subḥ al-A'ṣa fī Ṣinā'at al-Insyatt*: Dar al-Kutub al-Khadawiyah.
- Qardawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,
- \_\_\_\_\_. 1997. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad. 1985. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*. Beirūt: Dār al-Ma'rifah.
- Sābiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-sunnah*. Beirūt: Dār al-Fikri.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1998. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE dan LMP2M AMP YKPN, hal. 94.
- Subekti, 1984. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Syabīr, Muḥammad Ūsmān. 1998. *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah Fī Al-Fiqh Al-Islāmi*. Ammān: Dār Al-Nafā'is.
- Syams al-Ḥaq, Abū Ṭayyib Muḥammad. 1989. *Sunan Abī Dāwūd bi Syarhi Auni al-Ma'būd*. Beirūt: Dār al-Fikr.
- Syarqāwī, 'A'isyah,. 2000. *Al-Bunūk Al-Islāmiyyah al-Tajribah Baina al-Fiqh wa al-Qanūn wa al-Taṭbīq*. Al-Markaz Al-Tsaqafi Al-'Arabī.
- Chapra, M Umer (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Yusanto, Ismail dkk. *Dinar Emas. Solusi Krisis Moneter*. Jakarta Pirac. SEM Institute. Infid.
- Zahrah, Muhammad. Abu. 1999. *Ushul Fiqh*. alih bahasa Saefullah Ma'sum. dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. 1968. *Al-fiqh al-Islāmi fī Ṣaubih al-Jadīd*. Damaskus: Maṭba'ah Al-Bābī al-Adīb.

Zuhailī, Waḥbah. 1984. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Zuhri, Muh. 1997. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Lampiran

Tabel: 1

Nama Ulama/Lembaga Islam Yang Mengharamkan Penambahan Hutang Setelah Inflasi.

No	Nama	Pendapat
1	Afi Al-Sālus.	Beliau mengatakan, dalam keadaan naik atau turunnya nilai mata uang, seseorang tidak boleh melakukan pembayaran dengan mengacu pada nilai uang tersebut kecuali dalam keadaan di mana mata uang itu rusak atau ditarik dari peredarannya.
2	Syaikh Jād Al-Haq mantan mufti Mesir (w.1981).	Beliau mengatakan suatu mata uang jika nilainya mengalami peningkatan atau penurunan, maka tidak boleh melakukan pembayaran kecuali dengan jumlah yang sama ( <i>bi al-nisf</i> ).
3	Muhammad Taqy Al-Usmāni.	Beliau memandang bahwa uang adalah termasuk barang <i>mishliyyah</i> dan tidak boleh dikembalikan (jika terjadi transaksi hutang piutang) kecuali dengan jumlah yang sama ( <i>bi al-misf</i> ) walaupun nilainya turun atau naik
4	Ibnu Munī'.	Beliau mengatakan bahwa naik turunnya nilai mata uang tidak berpengaruh untuk melakukan pembayaran dengan mengacu pada nilainya kecuali jika uang tersebut pada akhirnya lenyap dan tidak bermilai sama sekali.
5	Hujjat al-Islām Al-Taskhīry.	Beliau juga berpandangan tentang keharusan pembayaran dengan jumlah yang sama ( <i>al-misf</i> ) baik dalam akad <i>qard</i> , jual beli dengan bayar tangguh ( <i>bai' bi saman mu'ajjal</i> ) ataupun dalam mahar yang ditunda pembayarannya. Kecuali jika pinjam-meminjam tersebut dari sejak awal dilakukan dengan mengacu pada nilai dan memakai standar emas atau dengan

		menggunakan mata uang asing.
6	Bank Pembangunan Islam (IDB) Hasil konferensi yang diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1987	. Mereka berpendapat bahwa uang kertas memiliki kadududukan yang sama dengan mata uang emas-perak.
7	Lembaga Fiqh Islam ( <i>majma' al-fiqh al-Islami</i> )	Menetapkan bahwa pembayaran hutang dengan menggunakan mata uang tertentu adalah dengan jumlah yang sama ( <i>misl</i> ) bukan dengan nilainya

Tabel : 2

Nama Ulama/Lembaga Islam Yang Membolehkan Penambahan Hutang setelah Inflasi

No	Nama	Pendapat
1	Muhammad 'Asyqar.	
2	Ajil al-Nasymiy.	Bersama sejumlah ulama menguatkan pandangan Abu Yusuf yang mengharuskan pemakaian nilai jika terjadi perubahan dalam nilai mata uang
3	Syaikh Qurrah Dagi.	Beliau menganjurkan untuk memperhatikan perubahan nilai mata uang jika terjadi perbedaan antara nilai uang pada waktu uang tersebut diterima oleh debitur dengan waktu di mana uang tersebut dikembalikan. Beliau mengatakan bahwa dengan cara itulah keadilan dapat terwujud.
4	Ahmad Zarqa'.	Beliau mengatakan jika terjadi transaksi hutang piutang, baik melalui akad jual beli atau akad qard, maka uang tersebut berada di bawah tanggung jawab pembeli atau peminjam



dan wajib menjamin nilainya ketika terjadi perubahan sebagaimana yang difatwakan oleh Abu Yusuf, yaitu ia harus melakukan pembayaran sesuai dengan nilai mata uang pada waktu akad tersebut dilakukan. Sedangkan jika uang tersebut statusnya sebagai amanah bagi penerimanya seperti dalam transaksi mudharabah, maka jika pemilik modal ingin menarik kembali modalnya, ia hanya boleh menerima modalnya dengan jumlah yang sama seperti pada waktu kontrak mudharabah terjadi tanpa harus memperhatikan fluktuasi nilainya

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## Curriculum Vitae

Nama : Muh. Baihaqi, SHI.  
Tempat/Tgl Lahir : Paok Lombok 10 Agustus 1978  
Alamat : Paok Lombok Tebaban Suralaga Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.  
Telp : 081802765268  
E-mail : bajang\_rinjani@maktoob.com - libra\_tulen@yahoo.com  
Pendidikan :  
- Madrasah Ibtida'iyah Unwanul Falah NW Paok Lombok (1985-1991).  
- Madrasah Tsanawiyah Unwanul Falah NW Paok Lombok (1991-1993).  
- Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Negeri Mataram (1993-1996).  
- Ma'had Darul Qur'an Wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Pancor (setara S-1) (1996-1998).  
- Institut Agama Islam Hamzanwadi Fak. Syari'ah Jur. Mu'amalat (1998-2002).  
- Program Pascasarjana Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (2003-2005).

### Orang Tua

#### Ayah:

Nama : H. Abdurrahim Nasruddin  
Pendidikan : PGA 6 Tahun  
Pekerjaan : Tani

#### Ibu:

Nama : Hj. Rahmatullah  
Pendidikan : Mu'allimat  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

-----\*\*\*\*\*-----